

STUDI KOMPARASI KITAB HADIS

(Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* Karya Ibn Ḥajar al-Haitamī dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* Karya KH Ahmad Yasin Asymuni)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)

Dalam Prodi Ilmu Hadis



Disusun oleh:

Septian Bayu Wibowo

NIM: E75218063

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septian Bayu Wibowo

Nim : E75218063

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Kitab Hadis” (Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* Karya *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ*) adalah karya dan penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 16 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPAJAU RIBU RUPIAH', '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '5A545AJX01204510'.

Septian Bayu Wibowo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Studi Komparasi Kitab Hadis” (Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* Karya *Ibn Hajar al-Haitamī* dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ*) wa *Shurūḥuhā* Karya KH Ahmad Yasin Asymuni oleh Septian Bayu Wibowo telah disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Surabaya, 16 Juni 2022

Pembimbing Skripsi,




Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag
NIP. 195801311992032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Kitab Hadis” (Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* Karya *Ibn Hajar al-Haitamī* dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ*) yang ditulis oleh Septian Bayu Wibowo telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Juni 2022.

Tim Penguji :

1. Dr. Hj Nur Fadlilah, M.Ag
2. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M,HI
3. Atho’illah Umar, MA
4. Dr. Budi Ichwayudi, M.Fil.I



Surabaya, 22 Juni 2022

Dekan



Dr. H. Kunawi Basvir, M.Ag

NIP.196409181992031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Septian Bayu Wibowo
NIM : E75218063
Fakultas/Jurusan : Usuluddin dan Filsafat
E-mail address : b91273374@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“Studi Komparasi Kitab Hadis” (Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* Karya Ibn Ḥajar al-

Haitamī dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* Karya KH Yasin Asymuni)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Penulis

Septian Bayu Wibowo

ABSTRAK

Septian Bayu Wibowo, Studi Komparasi Kitab Hadis: Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* Karya Ibn Ḥajar al-Haitamī dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* Karya KH Ahmad Yasin Asymuni.

Rasulullah dalam banyak riwayat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan pernikahan karena dalam menikah terdapat beberapa keutamaan. Para ulama’ pun banyak mengumpulkan riwayat-riwayat mengenai pernikahan menjadi satu kitab. Diantara ulama’ tersebut adalah *Ibn Ḥajar al-Haitamī* yang menulis *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan KH Ahmad Asymuni yang menulis *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*. Untuk itu, pada penelitian ini akan membahas kedua kitab tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana data berasal dari dokumen sehingga penelitian termasuk (*library research*). Data kemudian dilakukan analisis konten dan komparasi. Penelitian ini akan fokus dalam meneliti, 1) Bagaimana biografi *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan KH Ahmad Yasin. 2) Bagaimana metode dalam penulisan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*. 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan kitab kedua kitab tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini, 1) *Ibn Ḥajar al-Haitamī* memiliki nama lengkap *Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-Haitamī* yang di Mesir lahir pada tahun 909 H dan wafat pada 974 H. Sementara KH Ahmad Yasin memiliki nama lengkap Ahmad Yasin bin KH Asymuni bin Fahri bin Ihsan bin Hakam. Beliau lahir pada tahun 1963 M di Kediri Jawa Timur dan wafat pada tahun 2021. 2) Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* didalamnya memuat 130 hadis dan 55 dari hadisnya memiliki syarah. Adapun kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* memuat sebanyak 34 hadis dan yang disyarah berjumlah 29 hadis, dimana hadis dan syarahnya banyak mengutip dari kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*. 3) Persamaan, kedua kitab ini membahas mengenai tema pernikahan yang disusun tanpa bab dan didalamnya memuat syarah yang menggunakan metode *ijmā’ī*. Perbedaan, pada penulisan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* hadis yang ditulis lebih banyak dan penulisan bab menggunakan nomor urut. Sementara dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* penyusunan bab menggunakan redaksi awalan hadis. Pada *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* terdapat alasan penulisan kitab dalam pembukaannya dan pada penutupannya terdapat pesan-pesan penting mengenai hak-hak suami istri, sementara dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* tidak terdapat. Sehingga kitab *al-Ifṣāḥ* lebih kompleks dari segi penulisan. Pada kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* cenderung menggunakan pola pemahami hadis dengan hadis lain dalam penerjemahan sementara kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* berusaha menyeimbangkan antara pemahaman hadis dengan hadis lain dengan pemahaman hadis dengan analisis kebahasaan dan fikih.

Kata Kunci: *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*, *Aḥādīth al-Nikāḥ*, Komparasi.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Indetifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan	8
E. Manfaat	8
F. Kerangka Teoritik	9
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II : PERKEMBANGAN KITAB HADIS DAN SYARAH HADIS

A. Pengerian dan Perkembangan Kitab Hadis	15
B. Metode Syarah Hadis	30
C. Pendektan Syarah Hadis.....	40
D. Pola Penyerahan Hadis.....	43

BAB III : BIOGRAFI SERTA METODOLOGI PENULISAN KITAB AL-IFṢĀḤ ‘AN AḤĀDĪTH AL-NIKĀḤ DAN KITAB AḤĀDĪTH AL-NIKAḤ WA SHURŪḤUHĀ

A. Biografi Ibn Hajar al-Haitamī.....	47
B. Kitab al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ	41
C. Biografi KH Ahmad Yasin Asymunui.....	65
D. Kitab Aḥādīth al-Nikah wa Shurūḥuhā	73

BAB IV : METODE PENSYARAHAN, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KITAB AL-IFṢĀḤ ‘AN AḤĀDĪTH AL-NIKĀḤ DAN KITAB AḤĀDĪTH AL-NIKAḤ WA SHURŪḤUHĀ

A. Metode Pensyarahān Kitāb al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ	80
B. Metode Pensyarahān Kitāb Aḥādīth al-Nikah wa Shurūḥuhā	84
C. Persamaan	88
D. Perbedaan	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	97
----------------------	----

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber hukum agama Islam setelah al-Qur'an.¹ Selain sebagai sumber hukum selain al-Qur'an, hadis juga merupakan penjelas dari ayat-ayat yang global pada al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah ritual maupun muamalah sehingga ajaran Islam tidak bisa dipahami secara benar tanpa adanya hadis. Hadis menurut *Muhammad 'Ajjāj al-Khātib* didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik dari segi ucapan, perilaku, ketetapan maupun sifat psikis dan fisik². Menurut Prof. Idri psikis merupakan cara berinteraksi Rasulullah baik kepada Allah, sesama manusia maupun kepada lingkungan dari segi akhlak dan budi pekerti. Sementara fisik berarti sesuatu yang berkaitan dengan tubuh Nabi Muhammad baik wajah, tinggi badan, warna rambut dan warna kulit³.

Pada masa '*Umar ibn 'Abd al-Azīz* (99-101), hadis secara resmi dikodifikasi⁴. Pengkodifikasian hadis ini dilatar belakangi dua faktor utama yaitu mulai tersebarnya wilayah Islam sehingga para ulama hadis sudah menyebar ke pelbagai wilayah dan mulai semakin banyaknya hadis palsu bermunculan yang disebarkan oleh para kaum ahli bid'ah seperti syiah, khawarij dan mu'tazilah. Khalifah Umayyah kedelapan itu, memerintahkan kepada *Muhammad ibn Saīhab al-Zuhrī* dan *Abū Bakr ibn Muḥammad* untuk mengumpulkan hadis dari penghafal hadis seperti '*Amarah binti 'Abd al-Raḥman al-Anṣārī*.⁵

¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),.3.

² Idri, *Hadis dan Orientalis Prespektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017),. 91: *Muḥammad 'Ajjāj, al-Sunnah Qabl al-Tadwīn* (Beirūt: Dar al-Fikr, 1973),.21.

³ Ibid.,91.

⁴ Kodifikasi hadis adalah pengumpulan, pembukuan atau pendokumentasian hadis yang dilakukan secara umum yang dilakukan oleh lembaga administrasi resmi negara, berbeda dengan penulisan hadis yang hanya dilakukan oleh perorangan: Zianul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2013),.39-41.

⁵ Idri, *Hadis dan Orientalis...*,46.

Perkembangan hadis pada akhir abad II sampai awal abad IV hijriah memasuki masa seleksi di era pemerintahan dinasti Abbasyiah terutama pada khalifah *al-Makmun* samapai masa khalifah *al-Muktadir*⁶. Pada masa seleksi ini ulama' hadis tidak ada yang mengambil atau menulis hadis dari kitab hadis lain. Mereka menggunakan metode periwayat yaitu menerima hadis dari para perawi hadis dalam menulis kitab hadis. Pada masa ini, munculah berbagai kitab hadis yang sudah di seleksi oleh pengarangnya seperti kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang ditulis Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Muslim* yang ditulis *Imām Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmidhī*, *Sunan al-Nasā'i* *Sunan Ibn Majāh*.⁷ Kitab-kitab tersebut termasuk kitab primer.

Kajian hadis dan zaman pun terus berkembang, bahkan para ulama hadis mulai menyusun kitab-kitab hadis yang merujuk dari kitab hadis lain atau yang dikenal dengan kitab hadis sekunder yang dimulai sejak akhir periode klasik. Dari data yang berhasil dilacak, kitab hadis sekunder paling awal dan menjadi rujukan generasi berikutnya ialah kitab *al-Aḥkām al-Shar'īyyah* karya 'Abdu al-Ḥaq al-Isyḃīlī (510-581 H/1116-1185 M). Kitab tersebut disusun oleh dalam tiga format; yaitu *kubrā* (besar), *wuṣṭā* (sedang), dan *ṣugrā* (kecil).

Kitab hadis sekunder merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang ditulis oleh ulama setelah era ulama' yang menulis kitab primer dan isi dari kitab sekunder merujuk pada hadis-hadis yang berada di kitab primer⁸. Pada kitab sekunder ini memiliki beberapa ciri. Pertama judul dalam kitab sekunder mencerminkan maksud dari isi kitab contohnya *Riyāḍ al-Shāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn* karya *Muḥyi al-Dīn al-Nawawī*, dan kitab *Bulūgh al-Marām min Adilah al-Aḥkām* karya *Ibn Hajar al-'Asqalānī*, berbeda dengan kitab primer yang judulnya terdapat nama dari pengarangannya dibelakang judul seperti kitab *Shahīḥ al-Bukhārī*, *Sunan Abī Dāwud*, *Musnad Aḥmad ibm Ḥanbal*, *Mūwaṭṭā'* *Mālik ibn Anas*, *Mustadrak (al-Hākim)*. Kedua sanad dalam kitab sekunder ditulis

⁶ Ibid., 47.

⁷ Ibid., 48.

⁸Dadi Nurhaedi, "Kitab Hadis Sekunder: Perkembangan, Epistemologi, dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol.18.No.2 (2017)., 257.

tidak lengkap sementara matan hadis ditulis secara lengkap sementara kitab primer dalam matan dan sanad ditulis secara lengkap⁹.

Tema-tema kitab hadis sekunder ada yang relatif lengkap, sedang dan yang kecil atau ringkas. Perbedaan tingkat cakupan tema, biasanya akan memengaruhi besar, sedang, dan kecilnya suatu kitab hadis. Sebagai contoh, kitab hadis yang populer, (a) yang masuk kategori besar adalah kitab *al-Tarḥīb wa al-Tarḥīb min al-Ḥadīth al-Sharīf*, karya *Zakīy al-Dīn al-Mundzīrī* yang memuat 5.704 hadis, (b) yang masuk kategori sedang adalah kitab *Bulūḡ al-Marām min Aḥādīth al-Aḥkām* karya *Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī* yang memuat 1.596 hadis, dan (c) yang masuk kategori ringkas ialah (golongan) kitab-kitab *Arba‘īn* (40-an hadis), seperti karya *al-Nawawī*. Perbedaan tingkat cakupan yang berimplikasi pada ukuran kitab ini, semuanya diperlukan dan bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan dan segmen pembaca yang beragam.¹⁰

Tema pada kitab hadis sekunder terkadang hanya membahas satu permasalahan saja seperti kitab *al-Adhkār* karya Imam al-Nawawī yang hanya membahas mengenai masalah-masalah doa-doa sehari-hari. Selain itu terdapat juga kitab hanya membahas mengenai masalah pernikahan. Tema mengenai pernikahan tentunya menarik untuk dikaji karena menikah merupakan salah satu dari bagian kehidupan manusia. Dimana ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual seperti shalat dan haji tetapi berkaitan dengan masalah sosial dan sifat dasar manusia seperti menikah. Agama Islam memandang menikah sebagai fitrah manusia sehingga agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah. Menikah merupakan jalan dari Allah kepada hambanya untuk menjaga nasab, dimana menjaga nasab merupakan salah satu dari *maqāsid al-sharīah*.¹¹ Begitu pentingnya menikah, Allah mensyariatkan menikah sejak zaman nabi Adam yang merupakan manusia pertama kali di dunia.

⁹ Ibid.,123.

¹⁰ Ibid.,133.

¹¹ Akhmad Farid, “Analisis Kritis Makna al-Syabab dan Istitha’ah Pada Hadis Anjuran Menikah,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.4.No.2, 36–46.

Menikah dapat didefinisikan sebagai akad menggunakan kata atau lafadz “menikahkan” dimana orang yang telah melakukan akad tersebut dapat dibolehkan untuk melakukan hubungan intim tanpa adanya dosa¹². Pada hukum di Indonesia pernikahan biasa disebut sebagai perkawinan yang berarti perjanjian secara lahir dan batin untuk menjadi suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan agar terciptanya rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Untuk mencapai keluarga yang bahagia ulama’ memberikan himbuan untuk menikah dengan orang memiliki kafaah atau keseresian, Selain itu dilarang menikah dengan orang memiliki mahram atau ikatan keluarga. Hal tersebut agar ketika sudah menikah tidak banyak mengalami kegoyahan dalam berumah tangga.

Menikah tentunya memberikan dampak yang baik orang yang melakukannya. Diantara hikmah dari menikah sebagai berikut:¹³ Pertama, menambah tali silaturahmi antar umat Islam, dengan menikah keluarga mempelai pria dan wanita yang awalnya tidak kenal setelah menikah menjadi kenal bahkan menjadi keluarga sehingga tali silaturahmi terjalin. Kedua, menambah umur, hal ini berdasarkan penelitian pada tahun 1958 yang dilakukan oleh PBB (perserikatan bangsa-bangsa bahwa orang yang tidak menikah memiliki umur yang lebih pendek daripada orang yang melakukan pernikahan. Ketiga, sebagai sarana menyalurkan naluri seksual. Orang dewasa tentunya memiliki naluri seks, sehingga Islam mensyariatkan untuk menikah sebagai untuk menyalurkan naluri seksual tersebut sehingga terhindar dari seks bebas yang memiliki dampak buruk pada kesehatan dan merupakan larangan agama. Selain itu, untuk menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Keempat, sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang sesuai syariat agama dan negara.¹⁴

Hikmah yang begitu banyak dalam pernikahan membuat figur panutan dari umat Islam yaitu Rasulullah juga menikah. Selain itu, Rasulullah dalam banyak riwayat juga menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. Begitu banyaknya riwayat hadis mengenai anjuran dan tata cara melakukan pernikahan.

¹² Ibid.,308-309.

¹³ Agustina Nurhayati, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran,” *Asas*, Vol.3.No.1 (2011), 32–33.

¹⁴ Ibid., 102.

Diantara riwayat yang menganjurkan untuk menikah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحُدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ «فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»¹⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami ‘Umar ibn Hafsh ibn Ghiyāth Telah mengabarkan kepada kami ayahku Telah mengabarkan kepada kami al-A’mash ia berkata; Telah menceritakan kepadaku ‘Umārah dari Abd al-rahman ibn Yazīd beliau berkata; Aku, ‘Alqamah dan al-Aswad pernah menemui ‘Abd Allāh, beliau berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Muhammad. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi tamneg."

Selain hadis diatas masih banyak hadis yang menerangkan keutamaan dan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini membuat *Ibn Hajar al-Haitamī* dan KH Ahmad Yasin Asymuni kitab hadis sekunder yang membahas mengenai pernikahan. *Ibn Hajar al-Haitamī* yang merupakan ulama’ yang lahir pada tahun 909 H di Mesir. Beliau merupakan ulama’ yang ahli dibidang fikih karena pernah mendapatkan doa dari *Zakariyā al-Anṣarī* ketika beliau menimba ilmu di al-Azhar Kairo.¹⁶ Pada saat menimba ilmu di al-Azhar, *Ibn Hajar al-Haitamī* meraskan kesulitan dalam belajar. Beliau mengalami kelaparan bahkan selama empat tahun *Ibn Hajar* tidak pernah makan daging. karena tidak yang

¹⁵ Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ābū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Miṣurah: Dar Tuqo,1422)., Vol.7.3

¹⁶ Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Encep Abdul Rojak, dan Maulan Rif’atul Wafy, “Fikih Salat Gerhana Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol5.NO.1 (2019)., 36–49.

menanggung biaya beliau ketika belajar. Kesulitan dalam justru membuat *Ibn Hajar* menjadi ulama' besar pada zamannya. Hal ini terlihat dari banyaknya karangan yang beliau hasilkan.

Sementara, KH Ahmad Yasin Asymuni merupakan ulama yang berasal dari Jawa Timur dan merupakan pendiri dari pondok Hidayatut Tullab Petuk Kediri. Ayahnya bernama KH Asyamuni sementara ibunya bernama Nyai. Mutmainah. Ahmad Yasin sejak kecil belajar agama kepada ayah beliau yang merupakan pakar dibidang ilmu fikih dan tasawuf. Ilmu fikih yang diajarkan KH asymuni menular kepada Ahmad Yasin, ini terlihat ketika Ahmad Yasin monpok di Pesantren Lirboyo, beliau merupakan ketua batsul masail.¹⁷Selain pakar dibidang ilmu fikih, Ahmad Yasin adalah ulama' nusantara yang produktif dalam menulis kitab. Kitab beliau merupakan kitab kuning seperti yang banyak dikaji di dunia pesantren salaf. Tercatat sampai 2019 karya beliau berjumlah 220 Kitab, dimana kitab ini tidak hanya membahas satu keilmuan saja melainkan berbagai cabang keilmuan dibidang agama seperti fikih, tasawuf, akhlak, tafsir, dan hadis. Pemerintah Indonesia pun mengapresiasi produktivitas beliau dengan memberikan penghargaan kepada KH Ahmad Yasin Asymuni pada tahun 2011 melalui Kementrian Agama Republik Indonesia¹⁸.

Kitab yang ditulis oleh *Ibn Hajar* berjudul *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan kitab yang ditulis oleh KH Ahmad Yasin Asyamuni berjudul *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*. Namun yang menjadi permasalahan kedua kitab karya *Ibn Hajar* dan KH Ahmad Yasin Asyamuni ini, dikalangan pesantren kurang begitu mendapat perhatian sebagai bahan kajian terkait pernikahan sehingga masih kalah populer dengan kitab *‘Uqūd al-Lijain* dan kitab *Qurrat al-‘Uyūn*. Padahal kedua kitab tersebut memiliki metode penulisan yang menarik untuk dikaji, pasalnya di dalam kedua kitab tersebut tidak hanya menampilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan menikah saja tetapi juga terdapat syarah dari hadis tersebut. Sehingga

¹⁷ Lika Hanifah, “*Penafsiran dalam Surat al-Ikhlās KH Ahmad Yasin Asyamuni*” (Skripsi pada Fakultas Usuluddin dan Humaniora di UIN Walisongo Semarang, 2019),.5.

¹⁸ Achmad Choirul Amin, *Metodologi Penafsiran KH. Ahmad Yasin Asymuni* (Skripsi pada Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).13.

Penelitian ini akan membahas mengenai metode dan karakteristik yang digunakan dalam penulisan dari kedua kitab tersebut dengan menggunakan metode perbandingan atau komparasi. Metode komparasi disini hanya untuk mengetahui perbedaan ataupun persamaan dalam metode dan karakteristik penulisan pada kedua kitab tersebut bukan untuk membandingkan kapasitas dari kedua ulama' dalam menulis kitab hadis sekunder dan kepakaran kedua ulama' dalam bidang hadis. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mempopulerkan kedua kitab tersebut terutama kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* yang merupakan karya ulama' nusantara. Sehingga judul penelitian ini adalah **Studi Komparasi Kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā***.

B. Identifikasi Masalah

1. Kitab-kitab hadis yang membahas mengenai pernikahan.
2. Perkembangan kitab hadis di Indonesia.
3. Pernikahan dalam Islam.
4. Kontribusi KH Ahmad Yasin Asymuni dibidang hadis.
5. Kontribusi *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dibidang ilmu hadis.
6. Kualitas hadis dalam kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*.
7. Metodologi Penulisan hadis dalam kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*.
8. Metodologi syarah hadis dalam kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ Karya Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* karya KH Ahmad Yasin.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana biografi *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan KH Ahmad Yasin?
2. Bagaimana metode yang digunakan dalam penulisan kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* karya KH Ahmad Yasin?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* karya KH Ahmad Yasin ?

D. Tujuan

1. Menjelaskan biografi *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan KH Ahmad Yasin Asymuni.
2. Memahami metode yang digunakan dalam penulisan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* karya KH Ahmad Yasin Asymuni.
3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* karya KH Ahmad Yasin Asymuni.

E. Manfaat

Penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat bagi manfaat yang bersifat teoritik maupun manfaat yang bersifat praktik.

- a. Manfaat Teoritis.
 - a) Menambah khazanah keilmuan di bidang kajian hadis terutama dalam syarah hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis pernikahan.
 - b) Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk memicu muncul penelitian-penelitian yang lain dibidang hadis yang membahas mengenai kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama’ terutama kitab hadis sekunder mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan. Mengingat masih sedikitnya pembahasan maupun kajian mengenai kitab sekunder hadis.
- b. Manfaat Praktis
 1. Memberikan apresiasi kepada *Ibn Ḥajar al-Haitamī* penulis *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan KH Ahmad Yasin penulis *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*.
 2. Mengenalkan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* kepada masyarakat sehingga dapat terciptanya rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Rasullulah.

3. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) pada studi S-1 Ilmu Hadis di UIN Sunan Ampel Surabaya.

F. Kerangka Teoritik

Metode syarah Hadis

Syarah hadis berasal dari dua kata yaitu syarah dan hadis. Kata syarah berasal dari bahasa Arab yaitu *Sharaha – Yashrahu – Sharhan* dengan arti membukakan, menjelaskan, dan menjabarkan.¹⁹ Pada umumnya syarah merupakan penjelasan yang dilakukan oleh ulama' secara detail terhadap kitab matan atau induk. Jika kata syarah digabung dengan kata hadis maka dapat dimkanai sebagai penjabaran para ulama' terhadap hadis dengan menggunakan metode maupun perangkat ilmu yang berkaitan dengan hadis tersebut agar diperoleh pemahaman yang sesuai apa yang disabdakan Rasulullah. Syarah hadis merupakan aspek dibidang ilmu hadis yang membahas mengenai cara dalam meenjelasan dan memahami hadis Rasulullah terutmana hadis-hadis yang mengandung makna secara tersembunyi atau makna tersirat, metode diharapkan makna dari hadis tersebut bisa dipahami sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Secara sederhana syarah hadis berarti penjelasan atau penjabaran terhadap sebuah teks hadis yang berkaitan dengan masalah agama, sosial dan permasalahan lainnya.

Metode merupakan kata dari bahasa Method yang artinya melakukan perbuatan tertentu secara teratur dan terencana.²⁰ Jadi secara sederhana metode merupakan jalan atau cara yang dilalui secara teratur dan terencana agar terciptanya tujuan yang diinginkan. Sehingga metode syarkh hadis berarti jalan atau cara yang ditempuh para ulama' dalam rangka memahami dan menjabarkan perkataan, perbuaatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad.

¹⁹ Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: PP al-Munawwir Krapyak, 1984),756-757.

²⁰Mukhamad Nur Rokim, *Metode Syarah Hadis Salim bin al-idhali Analisis Kitab Bahjah Al-Nadhirin Syarh Riyadh Al-Salihin*” (Skripsi pada Fakultas Usuluddin dan Humaniora di UIN Walisongo Semarang, 2017).55: Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary Edisi keenam*, (Jakarta: Modern English Press, 1991),167.

Metode dalam syarah hadis terbagi menjadi tiga sebagai berikut. Pertama, metode ijamali merupakan penjabaran dan pemahaman hadis dengan cara yang singkat dengan sistematika yang sesuai dengan *al-Kutub al-Sittah*. Metode ini mudah dipahami karena isinya ringkas dan tidak melabar kandungan hadis yang disyarah. Kedua, metode *tahliī* merupakan metode mensyarah hadis dengan penjabaran lebih luas daripada metode *ijmāli* dengan menjabarkan beberapa aspek seperti kualitas rawi, kualitas matan, asbabul wurud dan aspek lainnya. Ketiga, metode *muqārin* adalah penjabaran hadis dengan menampilkan hadis yang dianggap serupa kemudian dibanding bagaimana pandangan ulama' mengenai hadis tersebut baik dari kualitas sanad, matan maupun kajian kebahasaan dari hadis tersebut²¹.

G. Tinjauan Pustaka

1. “Penafsiran dalam Surat al-Ikhlās KH Ahmad Yasin Asyamuni” karya Lika Hanifah, skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada ini skripsi membahas secara detail cara penulisan, metode dan karakteristik yang digunakan oleh KH Ahmad Yasin Asymuni dalam penulisan kitab *Tafsīr al-Ikhlās*²².
2. “Metodologi Syarah Hadis Telaah *Kitāb Tanqīh al-Qaūl al-Ḥašīs fī Syarḥ Lubāb al-Ḥadīs*” karya Imam Nawawī al-Bantanī, merupakan tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang ditulis oleh Fakhri Tajuddin Mahdy. Pada tesis tersebut membahas mengenai metodologi yang digunakan Imam Nawawi al-Bantani yang berkaitan dengan metode, karakteristik dan pendekatan dalam mensyarah kitab *Lubāb al-Ḥadīth* yang dianalisis menggunakan pendekatan metode syarah hadis²³
3. “Membahas Kitab Hadis (Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukḥarī* dan Kitab *Sunan al-Tirniḏī* ” karya Alghfri Muqsit pada skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini mengkaji mengenai metodologi

²¹ Ibid.,5

²² Lika Hanifah, “*Penafsiran dalam Surat al-Ikhlās KH Ahmad Yasin Asyamuni*” ((Skripsi pada Fakultas Usuluddin dan Humaniora di UIN Walisongo Semarang, 2019).,xvii.

²³ Fakhri Tajuddin Mahdy, “*Metodologi Syarah Hadis Nabi Saw .*” (Tesis pada Progam Pascasarjana di UIN Alauddin Makasara, 2016).,ii

kitab hadis. Namun, kitab hadis yang dibahas hanya dua kitab hadis saja yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Sunan al-Tirniẓī*. Kedua kitab tersebut dibahas baik dari segi metode penulisan, latar belakang penulisan dan analisis secara keseluruhan kualitas hadis yang terdapat di dalam kedua kitab tersebut²⁴.

4. “Studi Komparasi *Ṣḥarah al-Ḥadīth Bulūgh al-Marām* karya Muhammad Muḥājirīn Amsār dan Abdul Manān bin Abdul Manāf” merupakan tesis Fatihatus Sakinah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Tesis tersebut membahas mengenai karakteristik, latar belakang penulisan kitab *Miṣbāḥ al-Zalām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām Karya Muḥammad Muḥājirīn Amsār Bekāsi dan kitab Manba’ al-Aḥkām fī Bayān Bulūgh al-Marām Karya Abdul Manān bin Abdul Manāf*. Kemudian, kedua kitab tersebut dikomparasikan agar diketahui persamaan dan perbedaannya.²⁵

Dari Kajian diatas, memang sudah ada yang membahas mengenai metodologi kitab hadis maupun kitab syarah hadis. Namun belum ada kajian yang membahas mengenai kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* dan kitab *al-Iḥṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* serta melakukan studi komparasi terhadap metodologi yang digunakan dalam penulisan pada kedua kitab tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai “*studi komparasi kitab al-Iḥṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ dan Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*”

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini merupakan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membahas mengenai sesuatu yang terjadi pada subjek penelitian seperti persepsi, perilaku tindakan maupun motivasi dengan tujuan

²⁴Algifri Muqsit Jabar, “Membahas Kitab Hadis Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari dan Sunan al-Tirniẓī*” (Skripsi Pada Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah, 2017).,vii.

²⁵ Fatihatus Sakinah, “*Studi Komparasi Syarah Hadis Bulūgh al-Marām karya Muḥammad Muḥājirīn Amsār dan Abdul Manān bin Abdul Manāf*,” (Tesis Pada Program Pascasarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)., vii

memahami kejadian atau fenomena yang dijelaskan dengan kata-kata secara deskriptif²⁶. Pada penelitian kualitatif lebih mengedepankan proses dari hasil karena subjek yang diteliti akan lebih detail jika diamati dari segi proses.²⁷ Secara sederhana metode kualitatif dapat diartikan sebagai langkah-langkah penelitian yang bersifat non-linear²⁸. Penelitian ini bersifat kepustakaan karena kajiannya merupakan kajian teks yang membahas secara spesifik mengenai studi perbandingan atau komparasi terhadap metode dan karakteristik Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Hajar al-Haitamī* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*.

Pada penelitian ini, dipaparkan terlebih dahulu biografi penulis kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*. kemudian membahas secara detail metodologi dan karakteristik penulisan kedua kitab tersebut. Peneliti kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua kitab tersebut.

2. Sumber data

Data yang ada dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Hajar al-Haitamī*.
- 2) Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* karya KH Ahmad Yasin.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari pelbagai kitab umum hadis, buku-buku mengenai metodologi syarah hadis, skripsi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku “Metodologi Syarah Hadis” karya Alfatih Suryadilaga dan jurnal yang ditulis Dadi

²⁶ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rodaskarya, 2017), 6.

²⁷ *Ibid.*, 11.

²⁸ Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Penelitian Kualitatif,” *Makara Human Behavior Studies in Asisa*, VOL. 9.No.2 (2005), 60.

Nurhaedi dengan judul “Kitab Hadis Sekunder: Perkembangan, Epistemologi, dan Relevansinya”

c. Pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan tahapan standar dan sistematis agar diperoleh data yang diperlukan. Pada skripsi ini, pengumpulan data menggunakan metode dokumen. Metode dokumen dipilih karena penelitian merupakan penelitian kepustakaan. Dokumen yang digunakan tentunya berkaitan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Hajar al-Haitamī* dan *Aḥādīth al-Nikah wa Shurūḥuhā* yang ditulis oleh KH Ahmad Yasin, baik yang membahas mengenai biografi kedua pengarang kitab tersebut maupun jurnal atau buku yang membahas metodologi penulisan kitab hadis dan metodologi syarah hadis.

d. Analisis data.

Pada penelitian ini data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis konten. Analisis Konten menurut Weber merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen atau buku dengan menggunakan perangkat yang sesuai dengan prosedur.²⁹ Sementara definisi analisis konten adalah mengambil kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis menggunakan teknik apapun.³⁰ Pada metode ini, terdapat tahapan-tahapan supaya diperoleh kevalidan dalam sebuah teks sehingga data yang diperoleh bersifat objektif atau apa adanya tanpa ada campur tangan dari pendapat peneliti. Penelitian dengan metode ini, diharapkan data yang dihasilkan berdasarkan objektivitas bukan subjektivitas.

Langkah selanjutnya, data diolah menggunakan studi komparasi untuk menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan yang ada di dalam kedua kitab yang dikaji yaitu Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* karya *Ibn Hajar al-Haitamī* dan karya KH Ahmad Yasin yaitu kitab *Aḥādīth al-Nikah wa Shurūḥuhā*.

²⁹ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 220.

³⁰ *Ibid.*, 220.

I. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika dalam penelitian ini bertujuan agar kajian yang dibahas pada setiap babnya terarah sehingga tidak menimbulkan keracuan. Selain itu, untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penulis dalam bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini agar dapat dimengerti apa yang menjadi objek penelitian dan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua pada penelitian berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan metode dan karakteristik dari penulisan kitab hadis dan syarah hadis. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai sejarah dan perkembangan kitab hadis.

Bab ketiga akan dibahas mengenai penjabaran terhadap objek yang dikaji, Pada bab ini akan membahas secara detail mengenai biografi dari ibn Hajar al-Haitami penulis kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan KH Ahmad Yasin Asymuni penulis kitab *Aḥādīth al-Nikah wa Shurūḥuhā*. Pada bab ini juga dibahas metode dan karakteristik dari penulisan kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan *Aḥādīth al-Nikah wa Shurūḥuhā*.

Bab keempat membahas mengenai analisis persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam dua yang dikaji yaitu kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan kitab *Aḥādīth al-Nikah wa Shurūḥuhā*.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari masalah-masalah di bab sebelumnya. Pada bab ini juga ditutup dengan saran terhadap para pengkaji selanjutnya.

BAB II

Perkembangan Kitab Hadis dan Metode Syarah Hadis

A. Pengertian dan Perkembangan Kitab Hadis

Kitab hadis secara bahasa berasal dari dua kata yaitu Kitab dan Hadis. Kitab secara etimologi berasal dari bahasa Arab *kitāb* jamaknya *kutub* yang memiliki arti buku atau surat³¹. Sementara Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in baik dari segi perkataan, perbuatan dan taqirir.³² Jadi kitab hadis adalah kumpulan tulisan atau buku yang berisi kumpulan perkataan Nabi Muhamad, sahabat dan tabi'in dimana didalamnya juga memuat perawi yang meriwayatkan perkataan tersebut. Isi maupun materi di dalam kitab hadis terus mengalami perkembangan secara signifikan dari sejak masa Rasulullah saat wahyu masih turun hingga masa sekarang. Adapun perkembangan dari kitab hadis sebagai berikut:

1. Hadis pada Masa Rasulullah

Sejarah perkembangan hadis tentunya sudah dimulai ketika Nabi Muhammad masih hidup. Pada Rasulullah ini, sejarah perkembangan hadis dikenal dengan istilah '*Aṣr al-wahy wa al-takwīn*' atau masa dimana masih turunnya wahyu dan pembentukannya³³. Wahyu dari Allah berupa ayat al-Qur'an dan hadis-hadis masih turun kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an dan hadis turun sebagai petunjuk, sumber pedoman bagi para sahabat yang tidak pernah mereka dapatkan dimasa kekosongan wahyu. Adanya wahyu membuat kehidupan mereka tercerahkan berbeda dengan masa jahiliyah dahulu.

Problem yang di hadapi ketika masa ini adalah sahabat sedikit yang menulis hadis. Pada masa ini, hadis memang secara resmi dikodifikasikan.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990), 367.

³² Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah Fī 'Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Surabaya: Maktab Markazi, tth), 10.

³³ Idri, *Hadis dan Orientalis Prespektif Ulama Hadis dan orientaslis* (Depok: Kencana, 2017) cet I., 33.

Tetapi mereka cenderung menggunakan hafalan dalam menerima hadis. Allah memang memberikan anugerah yang berupa kekuatan menghafal kepada para sahabat. Bahkan menurut *Abd al-Naṣr* kekuatan hafalan sahabat baik dalam meriwayatkan syair, al-Qur'an maupun hadis seperti orang yang sedang membaca buku. Rasulullah memang melarang para sahabat secara umum untuk memulis hadis, berbeda dengan al-Qur'an dimana Rasulullah memerintahkan sekretaris pribadi beliau yang bernama *Zaid ibn Thabit* untuk menulis al-Qur'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh *Abū Sa'īd al-Khudrī*, Rasulullah melarang untuk menulis hadis.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ

عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْسُحْهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ

قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ³⁴

Telah menceritakan kepada kami Haddāb ibn Khālid al-Azdī telah menceritakan kepada kami Hammām dari Zaid ibn Aslam dari 'Aṭā' ibn Yasār dari Abī Sa'īd al-Khudrī bahwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menulis dariku, barangsiapa menulis dariku selain al-Qur'an hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barangsiapa berdusta atas (nama) ku Hammām berkata: Aku kira ia (Zaid) berkata: dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dari neraka.

Diantara alasan beliau melarang hadis karena khawatir hadis yang ditulis oleh para sahabat bercampuran dengan al-Quran. Namun dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hambal*, *Abd Allāh ibn 'Umar* tetap menulis hadis karena beliau mendengar Rasulullah memerintahkan untuk menulis hadis.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَعْني عُبَيْدَ بْنَ الْأَحْنَسِ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ

³⁴ Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Ququshairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dar al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, ttff), Juz.4.2298.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرِيدَ حِفْظَهُ، فَنَهَيْتِي فُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ
 وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْعُضْبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ، حَتَّى ذَكَرْتُ ذَلِكَ
 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: " اَكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَرَجَ مِنْهُ إِلَّا

" حَقٌّ ³⁵

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'īd dari Abī Mālik yakni 'Ubaid ibn al-Akhnas telah menceritakan kepada kami al-Walīd ibn Abdullah dari Yūsuf ibn Māhāk dari Abdullah ibn 'Amr beliau berkata; aku selalu menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah agar aku bisa menghafalkannya, namun hal itu dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata; "kenapa engkau tulis padahal Rasulullah bersabda sedang beliau dalam kondisi marah dan ridla? Maka akupun berhenti dari tulis-menulis sehingga hal itu aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam. Maka beliau pun bersabda: "Tulislah, demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidaklah keluar darinya kecuali sesuatu yang hak."

Pada pemaparan diatas terdapat dua hadis yang terlihat saling bertentangan. Terdapat beberapa pandangan ulama dalam upaya mengkompromikan kedua hadis tersebut. Pertama, Rasulullah melarang menulis hadis bagi sahabat yang hanya kuat dalam hafalan namun kurang memiliki kemampuan dalam menulis hadis secara baik. Hal tersebut agar tidak tercampur antara al-Qur'an dan hadis. Kedua, Rasulullah hanya melarang sahabat menulis hadis diawal kenabian dan mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis pada masa akhir kenabian. Ketiga Rasulullah melarang menulis bagi sahabat yang kurang ahli dalam menulis, sementara sahabat yang memiliki kemampuan dalam menulis maka Rasulullah memperbolehkan untuk menulis hadis. Rasulullah khawatir tulisan dari yang kurang ahli akan keliru atau salah. Keempat Hadis mengenai larangan menulis hukumnya dihapus atau diganti dengan hadis yang memperbolehkan menulis hadis, jadi setelah adanya hadis tentang

³⁵ Abū Dāwud Sulaimān ibn Ash'ab ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwud* (bairut: Maktabah al-'Aşiriyyah,tth), Juz.3.381.

dibolehkan untuk menulis hadis, sahabat mendapatkan izin dari Rasulullah untuk menulis hadis. Kelima Pelarangan menulis hadis ditujukan kepada secara umum. Sementara kebolehan menulis hadis ditujukan kepada sahabat secara khusus yang tulisannya dijamin tidak akan tercampur antara al-Quran dan hadis. Keenam Rasulullah melarang sahabat menulis hadis wahyu masih turun, namun setelah wahyu berakhir sahabat diperbolehkan menulis hadis.³⁶

Menurut Syuhudi Ismail³⁷ hadis sulit ditulis oleh para sahabat pada masa meskipun Rasulullah mengizinkan atau melarang menulis hadis, penyebabnya sebagai berikut (1) Rasulullah dan para sahabat masih fokus dalam melakukan penulisan al-Quran (2) Rasulullah hanya memerintahkan sekretaris pribadinya seperti *Zaid ibn Thabit* untuk menulis surat penting dan al-Quran saja (3) Ketika menyampaikan hadis Rasulullah tidak selalu bertemu dengan sahabat yang ahli dalam penulisan hadis (4) Para sahabat dengan perlakuan yang sederhana kesulitan dalam mencatat secara langsung semua perkataan, perilaku, persetujuan dan keadaan Rasulullah. Penyebabnya hadis dari Nabi terus bertambah sementara alat untuk menulis tidak memadai.³⁸

Meskipun demikian para sahabat banyak yang menulis hadis pada lembaran yang disebut *ṣaḥīfah*. Diantara sahabat yang memiliki catatan hadis pada masa Rasulullah adalah ‘*Abd Allāh ibn Awfā* wafat 86 H, *Jabir ibn ‘Abd Allāh al-Anṣārī* wafat 78 H/697 M, ‘*Abd Allāh ibn Abbās* wafat 69 H/689 M, ‘*Abd Allāh ibn Amr ibn Ash* wafat 65 H/ 685 M, *Sumarah ibn Jundab* wafat 60 H/690 M, dan ‘*Alī ibn Abī Ṭalib* wafat H40/611 M. Penulisan hadis yang dilakukan oleh para sahabat menunjukkan bahwa penulisan hadis sudah dimulai ketika Rasulullah masih hidup. Tulisan tersebut sebagai sumber kepada generasi berikut untuk melakukan

³⁶Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 34.

³⁷Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 104-105.

³⁸Ibid., 105.

periwiyatan hadis secara tertulis, meskipun kebanyakan periwiyatan hadis pada saat masih menggunakan periwiyatan secara lisan berdasarkan kekuatan hafalan.³⁹

2. Hadis pada masa Sahabat Besar (*al-Khulafā' al-Rāshiddīn*)

Kajian Hadis pada masa sahabat berbeda dibandingkan dengan kajian hadis dimasa ketika Rasulullah masih hidup. Dulu para sahabat langsung mendengarkan untaian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun kini para sahabat sudah tidak bisa lagi menyaksikan dan mendengar Rasulullah menyampaikan hadis. Kesedihan tentunya dialami oleh para sahabat, tetapi perjuangan untuk mendakwahkan Islam dan menyebarkan hadis harus tetap berjalan. Perjuangan dalam menjaga Islam dan menjaga hadis dari Rasulullah pada masa sahabat ditandai dengan adanya *al-Khulafā' al-Rāshiddīn*. Masa dimana umat Islam dipimpin oleh empat tokoh yang dijamin masuk surga yaitu *Abū Bakar al-Ṣiddīq*, *Umar ibn Khaṭṭab*, *Uthmān ibn Affān* dan menantu Rasulullah yaitu Ali ibn Abi Thalib. Masa *al-Khulafā' al-Rāshiddīn* dimulai pada tahun 11 H dan berakhir pada tahun 40 H.⁴⁰ Pada masa ini, dikenal pula dengan masa sahabat besar.

Pada masa ini empat Khalifah dalam periwiyatan memiliki kebijakan yang hampir sama, adapun kebijakan tersebut. Pertama pelarangan untuk memperbanyak meriwayatkan hadis dengan tujuan agar perhatian para sahabat dalam mengkaji al-Qur'an tidak terganggu. Kedua mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, hal ini dimaksudkan agar keaslian hadis tetap terjaga seperti al-Quran. Ketiga bagi orang yang dinilai kurang dapat dipercaya maka dalam meriwayatkan hadis harus di sumpah terdahulu, namun bagi orang kepercayaan periwiyatannya diterima tanpa harus bersumpah terlebih dahulu. Keempat para khalifah juga merupakan perawi hadis, Mereka meriwayatkan hadis secara lisan kecuali *Alī ibn Abī Ṭalīb* yang meriwayatkan hadis baik dengan lisan maupun tulisan. *Alī* juga

³⁹ Idri, *Hadis dan Orientalis...*,49.

⁴⁰ Ibid., 40.

merupakan khalifah yang meriwayatkan hadis terbanyak dibandingkan khalifah yang lain.⁴¹

3. Hadis pada Masa Sahabat kecil dan Tabi'in

Pada ini tabi'in juga seperti para sahabat yang bersikap hati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis. Para tabi'in menggunakan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk meriwayatkan hadis kepada generasi selanjutnya, hali ini merekan lakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam periwayatan hadis sehingga keaslian hadis tetap terjaga. Pada masa ini, cenderung lebih mudah dibanding masa sebelumnya. Sehingga kekhawatiran tercampurannya al-Quran dan hadis sudah tidak ada lagi. Islam pada masa akhir kepemimpinan *Uthamān ibn Affān* sudah tersebar ke berbagai wilayah. Ini merupakan kemudahan bagi para tabi'in untuk menerima riwayat hadis kepada para sahabat tanpa harus datang ke Madinah.⁴²

Penyebaran wilayah Islam yang semakin meluas. Pada masa kekuasaan bani Umayyah Islam sudah samapi ke Madinah, Makkah, Syam, Basrah, Irak, Persia, Mesir, Khurazan, Spanyol, Samarkand dan Afrika Selatan. Hal tersebut, membuat para sahabat menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam namun masih ada beberapa sahabat yang tetap berada di Makkah dan Madinah. Meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para sahabat ke berbagai daerah, menunjukkan adanya perkembangan periwayatan hadis. Para sahabat yang berpinda ke daerah tentunya membawa dan menyebarkan hadis kepada masyarakat disana. Adapun para sahabat dan para tabi'inyang menyebarkan hadis ke berbagai wilayah seperti:⁴³

⁴¹ Arofatul Muawanah, "Perkembangan Hadis pada Masa Sahabat", *Jurnal Kaca Usuluddin STAI al-Fitroh*, Vol 9 Nol 2 Agustus 2019., 22.

⁴² Ibid., 18.

⁴³ Muhammad Abu Zahwu, *al-Hadīth wa Muḥaddīthun* (Riyadh: al-Mamlakah al-Saudiyah al Arabiyah), 101- 107.

- a. Kalangan sahabat seperti *Abū Saïd al-Khudzrī*, *Abū Hurairah*, *‘Āishah*, dan *Ibn ‘Umar*. Sementara kalangan tabi’in *Nāfi’ ibn Mawlā ibn ‘Umar*, *‘Urwah ibn Zubair* dan *Sā’id ibn Musayyib*. berada di Madinah.
- b. Kalangan sahabat seperti *Abdullah ibn Sā’id* dan *Abdullah ibn ‘Abbās*. Sementara kalangan tabi’in seperti *Aṭā’ ibn Abī Rabbah*, *‘Ikrimah Mawlā ibn ‘Abbās* dan *Mujāhid ibn Jabr* berada di Makkah.
- c. Kalangan sahabat *Salmān al-Fārisī*, *Sa‘ad ibn Abī Waqqas* dan *Abdullah ibn Mas‘ūd* Sementara kalangan tabi’in seperti *Shurikh ibn Ḥārith* dan *Masrūq ibn Ajdā’*, berada di Kufah.
- d. Kalangan sahabat *‘Imrān ibn Ḥusain* dan *‘Utbah ibn Gahzwan*. Sementara kalangan tabi’in seperti *Abū al-‘Aliyah* dan *Ḥaṣan al-Basrī* berada di Basrah.
- e. Kalangan sahabat *‘Ubbadah ibn Ṣāmit*, *‘Abd Allāh ibn Dardā’* dan *Mu‘adz ibn Jabal*. Sementara kalangan tabi’in seperti *Makhūl ibn Abī Muslim*, *Qabīṣah ibn Zuhaib*, dan *Abū Idrīs* berada di Syam.
- f. Kalangan sahabat *‘Uqbah ibn Amīr* dan *‘Abd Allāh ibn Amr* Sementara kalangan tabi’in *Abū Baṣrah al-Ghifārī* dan *Yazīd ibn Abī Ḥubayb* berada di Mesir⁴⁴.

Penerimaan hadis yang dilakukan oleh para tabi’in dari para sahabat berupa hadis yang harus dihafalkan dan berbentuk tulisan dan catatan. Mereka juga menerapkan hadis dalam kegiatan sehari-hari. Para tabi’ian juga meniru amaliyah dan ibadah para sahabat yang mereka melihat. Dua metode yang dilakukan oleh tabi’in memang saling melengkapi sehingga tidak ada satu pun yang terlupakan atau tercecer.

Para tabi’in serius dalam menggunakan dua pola baik menghafal dan menulis hadis. Mengenai menghafal ada beberapa ulama’ di kalangan tabi’in yang memperhatikan hafalan seperti. *Al-Qalamah*, *‘Urwah ibn Zubair*, *Ibn Ṣihab al-Zuhrī*, *Abū al-‘Aliyāh* dan *Ibn Abī laila*. Menghafal penting bagi mereka untuk menjaga ilmu seperti apa yang dikatakan *al-*

⁴⁴ Ibid., 107.

Zuhrī sebagaimana dinukil dari perkataan *al-Imam al-Auza’i* bahwa ilmu itu akan hilang jika lupa dan tidak adanya upaya untuk menghafal dan mengingatnya. Sementara menurut *al-Qalamah* yang dinukil dari perkataan *Ibrahīm* melakukan hafalan pada hadis akan membuat terpeliharanya hadis. Sementara dalam menulis, para *tabi’in* biasa menulis hadis yang mereka dapatkan. Mereka juga mendapatkan catatan hadis dari gurunya yaitu para sahabat.⁴⁵

Usaha para *tabi’in* dalam menjaga hadis tentunya terdapat problem yang mereka alami. Diantara problem itu, setelah masa sahabat munculnya kesalahan dalam meriwayatkan hadis yang disebabkan melemahnya kehati-hati dalam meriwayatkan hadis. Pada masa ini periwayatan juga tidak mengenai hadis *marfu’* atau hadis yang berasal dari Rasulullah, tetapi juga hadis *mauquf* atau hadis yang berasal dari para sahabat bahkan hadis *maqtu* atau hadis yang bersumber dari *tabi’in*. Selain itu, juga mulai muncul perkataan yang ahli kitab yang sudah masuk Islam, perkataan ini dinukil dari pernyataan bani Israil dan kitab sebelumnya, yang mereka jadikan bahan perbandingan antara hadis dan perkataan bani Israil. Munculnya berbagai sumber pada masa itu, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam periwayatan, pernyataan sahabat dianggap sebagai sabda Nabi Muhammad dan juga pernyataan bani Israil dianggap sebagai hadis Rasulullah.⁴⁶

4. Hadis pada Masa Kodifikasi

Mengkodifikasi hadis sebenarnya sudah diawali oleh ‘*Abd al-‘Azīz*, namun karena beliau hanya merupakan gubernur yang memiliki wilayah kekuasaan yang sempit sehingga hadis secara resmi di kodifikasi pada masa ‘*Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz* yang merupakan putra dari ‘*Abd al-‘Azīz* pada abad kedua hijriah⁴⁷. Kodifikasi dimulai dari menghimpun dan menulis hadis baik yang berasal dari hafalan maupun tulisan para sahabat

⁴⁵ Lukman Zain Ms, “Sejarah Hadis pada Masa Permulaan dan Penghimpunan”, *IAIN Surakarta, Dar al-Afkar* Vol,2 No.01 Juni 2014., 18.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahwu, *al-Hadis wa Muhadditsun...*,52- 53.

⁴⁷ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya,2001),126.

dan tabi'in yang masih berserakan. Alasan 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz memerintahkan kepada para gubernurnya untuk melakukan kodifikasi hadis didasari beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. Pertama, hilangnya kekhawatiran tercampurnya al-Qur'an dan hadis karena al-Qur'an pada saat itu telah dibukukan. Sehingga mengumpulkan dan membukukan hadis terus dilakukan. Kedua, banyaknya para sahabat dan tabi'in yang memiliki hafalan dan catatan hadis yang meninggal dunia sebab peperangan sehingga dikhawatirkan hadis akan hilang. Ketiga, pemalsuan hadis yang semakin banyak disebabkan oleh perbedaan mazhab dan perpecahan politik. Selain itu munculnya ahli bid'ah seperti khawarij dan syiah rafidah yang melakukan pemalsuan hadis. Keempat, kekuasaan Islam semakin meluas sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan petunjuk bagi penganut agama Islam dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum agama baik dari al-Qur'an maupun hadis..⁴⁸

'Umar ibn 'Abd al-'Azīz dalam kodifikasi ini juga memerintahkan kepada *Muhammad ibn Amr ibn Hazm* yang merupakan gubernur Madinah. Ibn Hazm diperintah untuk mengumpulkan dan menulis hadis berasal dari pertama *Ibn Hazm* sendiri. Kedua *Amarah ibn 'Abd al-Rahman* yang merupakan murid kepercayaan 'Aisyah. Ketiga *al-Qasim ibn Muhammad ibn Abū Bakr* yang merupakan seorang tabi'in dan termasuk Fuqaha.⁴⁹

'Umar ibn 'Abd al-'Azīz juga memerintahkan kepada *Muhammad ibn Shihab al-Zuhrī* yang merupakan seorang ulama' di negeri Syam dan Hijaz. Para ulama' sepakat lebih memilih *al-Zuhrī* daripada *Ibn Hazm* sebagai kodifikator pertama. Hal tersebut di dasari beberapa alasan sebagai berikut:

- a. *Al-Zuhrī* lebih dikenal sebagai ulama' hadis dibandingkan dengan ulama' lainnya.

⁴⁸ Ibid., 126-127.

⁴⁹ Ibid., 127.

- b. Beliau mampu mengumpulkan lebih banyak dan lengkap hadis yang berasal dari Madinah dibanding *Ibn Hazm*.
- c. Hadis yang dikodifikasi oleh *al-Zuhrī* dikirimkan ke para penguasa sehingga lebih cepat tersebar.⁵⁰

Karya *al-Zuhrī* dan Ibn Hazm pada saat ini telah hilang dan tidak dapat ditemui lagi, meskipun keduanya mampu mengkodifikasi dan menghimpun hadis. Peran dalam menulis dan mengumpulkan hadis setelah *al-Zuhrī* dan Ibn Hazm dilanjutkan oleh para ulama' di beberapa kota seperti:

- a. Madinah, *Muhammad ibn Ishaq* dan *Mālik ibn Anas*,
- b. Mesir, *Abd' Allah ibn Wahab*.
- c. Khurasan, *Ibn Mubarak*.
- d. Yaman, *Ma'mar ibn Rashid*.
- e. Syam, *al-Auza'i*.
- f. Rei, *Jarir ibn 'Abd al-Hamid*
- g. Basrah, *Hammad ibn Salamah*.
- h. Mekah, Ibn Juraij.⁵¹

Pada abad kedua ini sudah meuncul kitab hadis meskipun kitab tersebut terkadang masih bercampur dengan bidang keilmuan lain seperti tafsir, hukum dan sirah. Pada masa ini, belum ada klasifikasi terhadap kualitas hadis. Adapun kitab hadis yang ditulis oleh ulama' pada abad kedua dan kitabnya masih bisa kita jumpai sampai sekarang, diantanya seperti:

- a. Al-Muwatā' yang disusun oleh *Mālik ibn Anas*. Beliau menyusun kitab tersebut atas permintaan khalifah *Abū Ja'far al-Manṣur*. Kitab al-Muwatā' ini tidak hanya berisi hadis marfu' atau hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi terdapat juga hadis mauqu' atau hadis yang disandarkan kepada Sahabat dan hadis maqtu' yaitu hadis yang disandarkan kepada para tabi'in.

⁵⁰ Ibid., 129-130.

⁵¹ Ibid., 130.

- b. *Mukhtalif al-Hadīth* yang merupakan kitab karya *Imān al-Shafī'i*. Kitab tersebut merupakan cara dalam memahami dan mengkompromikan hadis yang terlihat kontradiksi dengan hadis lain.
- c. *Musnad al-Shafī'i* yang disusun oleh *al-Imām al-Shafī'i*. Kitab ini merupakan kumpulan hadis yang terdapat di dalam kitab al-Umm.
- d. *Al-Sīrah al-Nabawīyyah* yang ditulis *Ibn Ishāq*. Kitab ini berisi kisah hidup dan peperangan yang dialami oleh Rasulullah.⁵²

5. Hadis pada Masa Seleksi atau penyaringan.

Periode ini dimulai sejak abad ketiga hijriah pada pemerintahan Khalifah al-Ma'mun dan berakhir pada masa Khalifah al-Muqtadir pada akhir abad ketiga awal abad keempat Hijriah⁵³. Munculnya periode ini karena pada masa sebelumnya belum adanya pemisahan antara hadis marfu'(hadis yang berasal dari Rasulullah), mauquf (hadis yang disandarkan kepada sahabat) dan maqtu'(hadis yang disandarkan kepada tabi'in). Selain itu, hadis belum bisa diketahui mana hadis yang sahih dan dhaif, bahkan hadis yang sahih bercampur dengan hadis yang palsu.⁵⁴

Pemalsuan hadis yang terjadi di masa kodifikasi terus berkembang pada masa ini. Fanatisme dalam mazhab menyebabkan hadis dipalsukan dengan tujuan untuk membela golongan yang diikuti. Diantara kelompok yang suka membuat hadis palsu adalah Mu'tazilah. Pemalsuan yang dilakukan oleh Mu'tazilah didasari karena kebencian mereka terhadap ulama' hadis. Kelompok Mu'tazilah terus berkembang ditambah lagi ketika yang berkuasa yaitu Khalifah al-Ma'mun mendukung gerakan kelompok Mu'tazilah. Ulama' hadis baru mulai mendapat dukungan baru ketika Khalifah al-Mutawakil berkuasa pada tahun 232 H.⁵⁵ Para ulama' hadis dalam menjaga kemurnian hadis Rasulullah pada masa ini, melakukan beberapa hal diantara sebagai berikut:

- a. Melakukan perjalanan ke daerah.

⁵² Ibid.,131.

⁵³ Idri, *Hadis dan Orientalis...*,47.

⁵⁴ Ibid.,47.

⁵⁵ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*,134.

Pada abad 3 ini Ulama' tidak hanya mengumpulkan hadis dari wilayah perkotaan saja. Ulama' pada masa penyempurnaan melakukan perjalanan yang jauh ke berbagai daerah untuk mencari dan mengumpulkan hadis seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang melakukan perjalanan selama 16 tahun untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Diantara wilayah yang dikunjungi Imam Bukhari dalam mencari hadis seperti Naisabur, Mesir, Kufah, Basrah, Baghhdad, Mekah dan Madinah.

- a. Melakukan pengelompokan hadis marfu', mauquf dan maqtu'.
- b. Menyeleksi kualitas dari hadis.

Penyeleksian hadis dilakukan oleh ulama' bernama *Ishāq ibn Rahawih*. Pada awalnya hadis hanya terbagi menjadi dua kategori yaitu sahih dan da'if. kemudian klasifikasi hadis dibagi menjadi tiga oleh *al-Imām al-Tirmizī* yaitu *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*.⁵⁶

Adapun tipologi kitab hadis yang ditulis oleh para ulama' pada era ini, terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Kitab *Ṣaḥīḥ*.

Pada kitab sahih tentunya hadis yang dihimpun hanya hadis yang memiliki kualitas yang sahih saja seperti kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan kitab *Ṣaḥīḥ al-Muslim*.

- b. Kitab *Sunan*.

Kitab sunan ini hanya terbatas pada masalah hukum atau fiqh, dimana didalamnya tidak hanya memuat hadis yang sahih tetapi juga hadis yang da'if seperti Kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Nasa'i.

- c. Kitab *Musnad*.

Hadis pada kitab ini diurutkan berdasarkan nama rawi yang pertama, biasanya pada kitab musnad tidak menyebutkan kualitas dari Hadis. Contoh kitab musnad seperti *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, *Musnad Uthmān ibn Ṣibah* dan *Musnad Abū al-Qasim*.⁵⁷

⁵⁶ Ibid.,135-136.

⁵⁷ Ibid.,137.

6. Hadis pada Masa penertiban, pemeliharaan, penghimpunan dan penambahan.

Pada masa ini, para ulama' melakukan penyusunan dan pengembangan terhadap kitab hadis yang sudah ada. Periode ini terjadi pada awal keempat dan selasai pada tahun 656 H saat kota Bagdad runtuh⁵⁸. Ulama' yang berperan dalam masa ini dan masa selanjutnya disebut Ulama' Mutaakhirin. Corak penulisan kitab yang ditulis hanya mengutip pada kitab yang sudah ditulis oleh ulama' pada abad kedua dan ketiga hijriah⁵⁹. Adapaun bentuk kitab yang ditulis oleh para Ulama' pada masa ini sebagai berikut.⁶⁰

a. Kitab *al-Aṭrāf*.

Pada kitab ini hanya ditulis sebagian dari matan hadis kemudian diberi keterangan dari mana hadis tersebut, seperti *al-Aṭrāf al-Ṣaḥīḥain* karya *Abū Muḥammad Khalaf ibn Muḥammad al-Wasiti*, *al-Aṭrāf al-Kutub al-Sittah* karya Muhmaad ibn Tahir al-Maqdisi, *al-Aṭrāf al-Sunan al-Arba'ah* karya *Ibn al-Shākir al-Dimashqī*.

b. Kitab *al-Mustakhraj*.

Kitab hadis tipe ini hadis yang ditulis dikutip dari salah kitab yang lain tetapai pada sanad yang ditulis berbeda dengan kitab induk yang dikutip. Contohnya, kitab *al-Mustakhraj 'alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Muslim karya *Abū Bakr al-Isma'īlī*, *al-Mustakhraj Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya *Jurjānī*, *al-Mustakhraj Ṣaḥīḥ Muslim* karya *Abū 'Awānah*.

c. Kitab *al-Mustadrak*

Penulisan hadis dalam kitab ini menggunakan ketentuann yang sudah ditetapkan oleh ulama' sebelumnya tetapi hadis tersebut belum ditulis di dalam kitab ulama' tersebut seperti Kitab *al-Mustadrak 'alā Ṣaḥīḥain* karya *al-Ḥakīm al-Naisābūrī*, Kitab *al-Ilzamāt* karya *al-Dāraqutnī*.

d. Kitab Jami'

⁵⁸ Alfatih Suryadilaga, *Metode Syarah Hadis...*,ix.

⁵⁹ *Ibd.*,ix.

⁶⁰ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*,140.

Kitab Jami' berisi hadis-hadis yang terdapat pada kitab-kitab hadis sebelumnya. Contohnya (1) kitab yang berisi himpunan hadis yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim seperti Kitab yang ditulis oleh *al-Baghawī*, *Muhammad ibn Nasr al-Ḥumaidī* dan *Ibn al-Furat* dengan judul yang sama yaitu *al-Jami' bayn al-Ṣaḥīḥain*. (2) Kitab yang menghimpun dari al-Kutub al-Sittah seperti Kitab al-Jami' karya Ibn Kharrat dan Kitab *Tajrīd Ṣaḥīḥ* yang ditulis Razim Mu'awiyah. (3) Kitab yang berisi hadis-hadis yang terdapat dalam pelbagai kitab hadis seperti *Baḥr al-Asānīd* karya *al-Ḥasan ibn Aḥmad al-Samarqandī*, *Jam' al-Masanid wa al-Alqab* karya 'Abd Rahman ibn Alī al Jauzī.⁶¹

7. Hadis pada Masa Pentakhritan, pensyarahan dan pembahasan

Masa ini dimulai sejak tahun 656 H ketika runtuhnya dinasti Abbasyiah sampai saat ini sehingga periode ini terbilang cukup lama. Periode ini melewati dua fase sejarah perkembangan Islam yaitu fase abad pertengahan dan abad modern.⁶² Ulama' pada periode lebih banyak meriwayatkan hadis dengan metode mukatabah dan ijazah dibandingkan dengan meriwayatkan hadis secara hafalan seperti ulama' terdahulu, meski demikian ada beberapa ulama' yang masih menerapkan metode hafalan dalam periwayatan hadis seperti *Ibn Hajar al-'Asqalānī* yang merupakan ulama' terbanyak dalam menghafalkan hadis pada eranya. Beliau berhasil meriwayatkan hadis ke 1000 majelis. Selain ada, *al-'Iraqī* yang berhasil meriwayatkan hadis kepada 400 majelis dan *al-Sakhawī* yang merupakan murid *Ibn Hajar* dengan meriwayatkan hadis kepada 1000 majelis.⁶³

Adapun metode kitab yang di sususun pada periode ini sebagai berikut:⁶⁴

a. Kitab Syarah

Kitab ini merupakan penjelasan dari hadis yang terdapat di dalam kitab tertentu. Penjelasan dalam kitab Syarah berkaitan dengan al-

⁶¹ Ibi.,140-141.

⁶² Idri, *Hadis dan Orientalis...*,50.

⁶³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*,143-144.

⁶⁴ Ibid.,144.

Qur'an, hadis lain maupun kaidah syarah. Adapun contoh kitab syarah seperti kitab *Fatḥḥ Barī* yang ditulis *Ibn̄ Ḥajar al-Asqalānī* yang merupakan sharah dari kitab Sahih al-Bukhari, Kitab al-Minhaj karya al-Nawawi yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih Muslim dan Kitab *'Aun al-Ma'bud* yang merupakan penjelasan dari kitab Sunan Abu Dawud.

b. Kitab Ringkasan.

Kitab ini berisi ringkasan dari kitab hadis yang sudah ada seperti kitab *Mukhtāṣar Ṣaḥīḥ Bukharī* Muslim yang ditulis oleh *Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqī*.

c. Kitab Zawa'id

Kitab ini berisi hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab tertentu namun tidak dimuat di dalam kitab yang lainnya, seperti Kitab Zawa'id Sunan al-Kubra yang ditulis al-Bushiri. Pada kitab tersebut memuat hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi namun tidak terdapat dalam al-Kutub al-Sittah.

d. Kitab Takhrij

Kitab ini berisi dari mana hadis yang terdapat didalam sebuah kitab dirujuk dan dijelaskan pula kualitas hadis tersebut contoh kitab yang ditulis oleh *al-'Iraqī* berjudul *Takhrīj Aḥādīth al-Iḥyā'*. Kitab ini men-takhrij karanagan al-Ghazali yaitu kitab *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*.

e. Kitab Indeks Hadis.

Kitab ini seperti kamus yang memudahkan dalam mencari matan hadis yang terdapat di dalam kitab induk, contohnya kitab A.J Wensinck dengan judul *Miftah Kunuz al-Sunnah*, kemudian oleh *Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqī* diterjemahkan kedalam bahasa Arab.

f. Kitab Bertema.

Pada kita ini berisi hadis-hadis dengan tema tertentu. Contohnya Kitab *al-Adhkar* karya *al-Imam al-Nawawi* dan kitab *al-Kalimat al-Ṭayyib* yang ditulis oleh *Taqī al-Dīn Ibn Taimiyyah al-Harrānī* yang membahas mengenai doa dan dzikir *kitab karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī*

Bulūg al-Marām min Adilah al-Ahkām dan karya T. M Hasbi ash-Shidieqy berjudul koleksi hadis-hadis hukum yang membahas mengenai persoalan hukum.⁶⁵

Dari pemaparan diatas secara garis besar kitab hadis terbagi menjadi dua yaitu kitab primer dan sekunder. Kitab hadis sekunder merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang ditulis oleh ulama setelah era ulama' yang menulis kitab primer dan isi dari kitab sekunder merujuk pada hadis-hadis yang berada di kitab primer⁶⁶. Pada kitab sekunder ini memiliki beberapa ciri. Pertama judul dalam kitab sekunder mencerminkan maksud dari isi kitab contohnya *Riyādh al-Ṣālihīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn* karya *Muhyid al-Nawawi*, dan kitab *Bulūg al-Marām min Adilah al-Ahkām* karya *Ibn Hajar al-‘Asqālani*, berbeda dengan kitab primer yang judulnya terdapat nama dari pengarangannya dibelakang judul seperti kitab *Ṣahīh al-Bukhārī*, *Sunan Abī Dāwud*, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, *Muwaṭṭā’ Mālik ibn Anas*, *Mustadrak al-Hākim*. Kedua sanad dalam kitab sekunder ditulis tidak lengkap sementara matan hadis ditulis secara lengkap sementara kitab primer dalam matan dan sanad ditulis secara lengkap⁶⁷. Kitab hadis sekunder hanya mencantumkan rawi yang langsung bertemu dengan Rasulullah yaitu para sahabat seperti Anas ibn Malik, Abu Hurairah, Aisyah atau sahabat perawi hadis lainnya dan mencantumkan rawi terakhir yang melakukan pembukuan atau penghimpunan terhadap hadis seperti Abu Dawud, Nasa’i, Muslim dan Bukhari

B. Metode Syarah Hadis

Metode merupakan kata dari bahasa Method yang artinya melakukan perbuatan tertentu secara teratur dan terencana.⁶⁸ Jadi secara sederhana metode merupakan jalan atau cara yang dilalui secara teratur dan terencana agar terciptanya tujuan yang diinginkan. Sementara, kata syarah berasal dari bahasa

⁶⁵ Ibid.,145.

⁶⁶ Dadi Nurhaedi, "Kitab Hadis Sekunder: Perkembangan, Epistimologi, dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 18.2 (2017,), 257.

⁶⁷ Ibid.,123.

⁶⁸ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1991),1167.

Arab yaitu *Sharaha – Yashrahu – Sharhan* dengan arti membukakan, menjelaskan, dan menjabarkan.⁶⁹. Sehingga metode syarah hadis berarti jalan atau cara yang ditempuh para ulama' dalam rangka memahami dan menjabarkan perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad. Metode dalam mensyarah hadis terbagi menjadi empat sebagai berikut:

1. *Tahliifi*

a) Pengertian

Tahliifi merupakan kata yang diambil dari kata *halla-yuhallilu-tahliilan* yang mempunyai makna menganalisis, menjabarkan atau menguraikan⁷⁰ Semantara metode *tahliifi* secara terminologi merupakan sebuah metode dalam mensyarah hadis dengan menjelsakan, menganalisis dan menguraikan maksud dari sebuah hadis⁷¹. Analisis dan penjabaran dalam metode ini biasanya berdasarkan dari kemampuan yang dimiliki oleh pensyarah dalam bidang keilmuan yang ditekuni oleh pensyarah sehingga syarah hadis mengandung subjektivitas dari pensyarah .

Metode *tahliifi* di awali dengan menjelaskan kata per kata atau kalimat per kalimat secara urut. Pada metode ini memuat berbagai aspek yang berhubungan dengan kandungan hadis diantaranya berupa konotasi kalimat, kosa kata, hadis yang lain yang berkaitan, sebab turunya hadis dan perkataan maupun pemahaman para sahabat, tabi'indan ulama hadis yang berkaitan dengan hadis yang disyarah. Selain memuat kandungan dari hadis yang dikaji, pada metode *tahliifi* memuat makna secara bahasa, hukum dan dalil dalam fikih serta akhlak atau budi pekerti yang sesuai ajaran Rasulullah sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari⁷².

⁶⁹ Fakhri Tajuddin Mahdy, "Metodologi Syarah Hadis Nabi Saw ." (Tesis Pada Program Pascasarjana di UIN Alauddin Makasara, 2016).20.:Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: PP al-Munawwir Krapyak, 1984), 756-757.

⁷⁰ Fatihatus Sakinah, *Studi Komparasi Metode...*,37

⁷¹ Diah Ayu,*Metodologi Kitab...*,21

⁷² M. Nur Rokim, *Metode Syarah Hadis...*,57.

Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para ulama' dalam menulis kitab syarh hadis, diantara kitab syarh hadis yang menggunakan metode *tahfīlī* diantaranya seperti, *Subul al-Salām* karya *Muḥammad ibn Isma'īl al-Ṣan'ānī*, *Ibānat al-Aḥkam bi Sharḥ al-Bulūgh al-Marām* karya, *Fath al-Bārī* karya *Ibn Ḥajr al-Athqalanī*,⁷³

b) Ciri-ciri

Pada metode *tahfīlī* jika ditinjau dari aspek-aspek dalam mensyarah hadis, kandungan dari hadis dijelaskan secara kompleks dan rinci sehingga menggunakan keterangan yang panjang⁷⁴. Metode *tahfīlī* memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini:

- 1) Penjelasan mengenai isi dari hadis dipaparkan dengan lengkap.
- 2) Menggunakan hadis-hadis lain yang sesuai dengan makna atau hadis yang disyarah.
- 3) Mengutip perkataan atau pendapat dari para sahabat, tabiin, ulama' maupun pakar dibidang ilmu lain yang berkaitan dengan hadis yang dibahas.
- 4) Kata per kata atau kalimat dibahas secara detail baik dari segi makna maupun keduduknaya (*i'rāb*) dan diutarakan pula *asbāb al-wurūd* atau sebab turunya hadis.
- 5) Pada metode ini, biasanya dipengaruhi oleh subjektivitas dari pensyarah. Subjektivitas ini muncul karena dipengaruhi oleh mazhab fiqh maupun teologis dari pensyarah itu sendiri. Misalnya orang yang bermazhab syafi'i akan mensyarah hadis-hadis ahkam sesuai dengan pendapat dari Imam syafi'i⁷⁵.

c) Keunggulan Metode *Tahfīlī*.

⁷³ Fatihatus Sakinah, *Studi Komparasi Metode...*,38.

⁷⁴ M. Nur Rokim, *Metode Syarah Hadis...*,57.

⁷⁵ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi syarah...*,21.

- 1) Penjelasan hadis dibahas dengan menyeluruh. Pembahasan dalam metode ini meliputi frasa, kata, kalimat, korelasi dengan hadis lain, pandangan ulama' maupun *Asbāb al-Wurūd*.
 - 2) Mencakup ide dan gagasan yang bermacam-macam. Hal ini, karena pensyarah memaparkan ide dan pemikirannya secara luas tanpa dibatasi.
- d) Kekurangan.
- 1) Munculnya subjektivitas pensyarah. Pensyarah dari metode *tahliī* tidak hanya memuat pandangan dari sahabat dan tabiin, tetapi memuat juga pemikiran atau pendapat pribadi dari pensyarah dimana pendapat dari pensyarah tersebut terkadang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku.
 - 2) Membuat hadis dipahami secara parsial.⁷⁶
- e) Langkah metode *tahliī*
- 1) Menjelaskan secara singkat terkait idraj pada hadis apabila ditemukan.
 - 2) Menuturkan makna umum hadis.
 - 3) Menjelaskan terkait *tabi'* dan *Shahid*.
 - 4) Memaparkan secara singkat terkait *al-Rijāl al-Sanad*.
 - 5) Mensyarah hadis.
 - 6) Diakhiri dengan menjelaskan faidah dan pelajaran yang dapat diambil dari hadis.⁷⁷
2. Metode *Ijmāli*
- a) Pengertian
- Secara terminologi metode *ijmāli* merupakan sistematika dalam menjabarkan maksud dari kandungan secara global hadis sesuai dengan urutan *Kutub al-sittah* dengan ringkas sehingga pembahasannya dapat dipahami dengan mudah. Pada metode *ijmāli*

⁷⁶ Ibid.,27-28.

⁷⁷ Tahar Hain, *Muḥāḍarāt fi al-Ḥadīth al-Tahliī* (Bairut: Dar Gharb al-Islāmī,2004), 7-8.

hanya membahas substansi dari hadis tanpa membahas hal lain diluar hadis yang disyarah.⁷⁸

Sistematika dari penyarahan metode *ijmāli* memiliki kesamaan dengan metode *tahliī* hanya saja dari segi pembahasan, metode *ijmāli* lebih ringkas daripada metode *tahliī* yang memiliki pembahasan yang panjang dan detail dalam menjelaskan kandungan hadis. Pada metode *ijmāli* terkadang hadis juga dijabarkan dengan panjang dan rinci karena hadis tersebut memiliki kandungan yang luas, namun penjabaran itu tidak serinci dari metode *tahliī*.⁷⁹

b) Ciri-ciri

Metode ini memiliki dua ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat pendapat atau analisis dari penyarah karena hadis dijelaskan secara singkat.
- 2) Tidak adanya penetapan maupun perbandingan judul yang dilakukan oleh penyarah dalam menjelaskan hadis dari bagian permulaan hingga terakhir.

c) Kelebihan.

- 1) Penjelasan ringkas. Hadis dalam metode ini disyarah dengan tidak bertele-tele, sehingga membuat hadis dapat dipahami secara mudah terutama bagi orang yang baru belajar ilmu hadis.
- 2) Kosakata yang dipakai mudah dipahami.
- 3) Mencegah adanya penyarahan yang melebar dari substansi hadis.⁸⁰

d) Kekurangan.

- 1) Kurangnya analisis dalam memahami hadis.
- 2) Munculnya kesulitan dari pembaca untuk membedakan antara hadis dan syarah hadis karena gaya bahasanya hampir sama.
- 3) Hadis dipahami secara parsial.

e) Kitab

⁷⁸ Ibid.,30.

⁷⁹ Ibid.,30.

⁸⁰ M. Nur Rokim, *Metode Syarah Hadis...*,61

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، قَالَ: مَكَّنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَعَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ: حِينَ خَرَجَ «أَتَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ»، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَدِّينَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ⁸¹

(مَكَّنْنَا) بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا أَي لَبَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ (ذَاتَ لَيْلَةٍ) أَي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي (ذَهَبَ) أَي مَضَى (أَشَيْءٌ شَعَلَهُ) أَي عَنِ تَقْدِيمِهَا الْمُعْتَادِ (أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ) بِأَنْ فَصَدَ بِتَأْخِيرِهَا إِحْيَاءَ طَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بِالسَّهْرِ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي هِيَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ وَعَيْرُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى شَيْءٍ وَبِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى أَهْلِهِ قَالَهُ عَلَى الْقَارِئِ (حِينَ خَرَجَ) أَي مِنَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ⁸²

3. Metode Muqarin

a) Definisi

Secara bahasa Kata *Muqārin* memiliki arti membandingkan atau mengkomparasikan⁸³. Terdapat dua langkah dalam metode ini. *pertama* dengan cara mengkomparasikan hadis dalam kasus yang sama dimana redaksi hadis yang memiliki kesaamaan atau kemiripan atau mendingkan hadis yang berbeda dalam redaksi namun dalam kasus yang sama. *Kedua* mengkomparsikan pandangan ulama dalam memahami hadis yang disyarah. Sehingga metode inii mencakup pembahsan yang luas tidaknya terdapat perbandingan hadis dengan hadis yang lain tetapi juga perbandingan dari pendapat ulama'.⁸⁴

b) Ciri-ciri

⁸¹ Abū Dāwud Sulaimān *Sunan Abī Dāwud...*,Juz 1. 114.

⁸²Muḥammad ibn Ashraf ibn Amīr, 'Awn al-Ma'būd *Sharḥ Sunan Abī Dāwud* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah,tth) Juz 2. 63.

⁸³Fatihatus Sakinah, *Studi Komparasi Metode...*, 41

⁸⁴Ibid., 41-42.; Alfatih Suryadilaga, *Metodologi syarah...*,48

- 1) Adanya perbandingan dari segi teks, perawi dan kandungan dari hadis.
 - 2) Perbandingan pendapat para ulama' dalam mensyarah hadis terkait makna atau kandungan hadis maupun keterkaitan hadis yang disyarah dengan hadis yang lain.⁸⁵
- c) Kelebihan
- 1) Metode ini cocok untuk orang yang ingin mendalami pandangan-pandangan ulama' dalam memahami hadis.
 - 2) Membuat pembaca tidak fanatik terhadap pendapat satu ulama' dalam memahami hadis dan menimbulkan sikap toleran terhadap pemikiran orang lain.
 - 3) Membuat pembaca lebih memiliki pemahaman yang banyak dalam memahami hadis, karena di dalam metode muqarin dimunculkan berbagai pendapat ulama'.
 - 4) Membuat penulis kitab syarah hadis dengan metode muqarin memiliki wawasan yang luas, karena harus menukil pendapat-pendapat para ulama' terhadap satu hadis dari para ulama' syarah hadis terdahulu.⁸⁶
- d) Kekurangan
- 1) Metode *Muqārin* dianggap tidak memiliki pembaruan terhadap pemahaman hadis karena hanya memunculkan pemikiran ulama' syarah hadis terdahulu.
 - 2) Pembahasan metode muqarin lebih berfokus pada perbandingan daripada pemecahan masalah, sehingga kurang bisa digunakan untuk memecahkan problem yang muncul dimasyarakat.
 - 3) Kurang cocok digunakan bagi para pemula yang ingin mendalami kajian syarah hadis⁸⁷.
4. Metode *Mauḍū'ī*
- a) Definsi

⁸⁵ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi syarah...*,48.

⁸⁶ M. Nur Rokim, *Metode Syarah Hadis...*,62-63.

⁸⁷ *Ibid.*,63.

Metode tematik merupakan metode yang digunakan dalam mensyarah hadis berdasarkan tema yang sama baik tema tersebut berasal dari satu kitab atau tidak dengan tujuan agar hadis dipahami secara menyeluruh dan tidak sepengal-pengal.⁸⁸ Metode ini memiliki beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan topik atau tema yang dikaji
- 2) Mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan tema yang sudah ditentukan.
- 3) Hadis kemudian disusun secara sistematis
- 4) *Asbāb al-Wurūd*
- 5) Menambahkan hadis-hadis maupun ayat al-Qur'am yang sesuai dengan hadis yang disyarah.
- 6) Melakukan kritik matan maupun sanad dalam rangka menguji validaitas dan kualiatas dari hadis.
- 7) Hadis kemudian dikaji secara komperhensif dengan dalam berbagai prespektif ilmu seperti psikologi, antropologi, maupun ilmu lingusitik
- 8) Menyimpulkan hasil pemahaman hadis yang sudah dikaji sebagai jawaban dari suatu permasalahan secara terfokus, gamblang, dan sistematis⁸⁹.

b) Metode *mauḍū'ī* terbagi menjadi tiga⁹⁰:

1. Metode *mauḍū'ī* dengan menyelidiki hadis pada kitab hadis terkait tema studi.

Penelitian menggunakan metode ini peneliti mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat pada pelbagai kitab hadis dengan tema yang ditentukan. Metode ini merupakan metode paling baik dari tiga metode yang ada. Penelusuran hadis dengan sumber pelbagai

⁸⁸ Ibid.,64.

⁸⁹ Ibid.,64-65.

⁹⁰ Ramḍān Ishāq al-Ziyyān, al-Ḥaḍīth al-Mauḍū'ī, *Jurnal Islamiyah*, Vol.10 No.2 (ttb,2002),.227-229.

kitab induk hadis menjadikan hasil penelitian lebih detail. Adapun langkah-langkah pada metode ini sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema yang akan dikaji
- 2) Memaparkan hadis-hadis berdasarkan tema yang ditentukan dari kitab induk hadis yang didalamnya memuat sanad
- 3) Mengakaji hadis baik dari segi sanad maupun matan berdasarkan kriteria ulama' jarh wa ta'dil.
- 4) Merumuskan kosa kata penelitian sesuai hadis yang dikaji untuk membatasi agar tidak melebar dari unsur-unsur yang tidak perlukan.
- 5) Mengumpulkan materi ilmiah diluar hadis berdasarkan tema baik terkait masalah syariat atau tidak berkaitan dengan masalah syariat. Hal ini agar kajian bisa lebih detail dan pada level kajian ilmiah yang tinggi.
- 6) Mengkorelasi penelitian hadis dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Hal ini bertujuan agar perilaku mereka sesuai dengan petunjuk hadis.
- 7) Hasil penelitian kemudian dipaparkan berdasarkan kaidah penelitian ilmiah.

2. Metode *Maudū'ī* dengan mengumpulkan hadis dalam satu temayang diambil dari kitab hadis tertentu.⁹¹

Penelitian ini membahas mengenai metode tematik yang sumber-sumber kajian dibatasi. Metode ini, banyak diterapkan oleh para mahasiswa di perguruan tinggi dalam mengkaji hadis-hadis tematik. Kebanyakan peneliti dalam menggunakan metode ini membatasi kajiannya dengan referensi kutub tis'ah ataupun kutub sittah. Terdapat pula peneliti yang hanya mengambil referensi dari dua kitab sahih ataupun salah satunya meskipun jumlahnya.

Langkah pada metode ini diawali dengan mengumpulkan sumber-sumber hadis yang ditentukan, kemudian studi hadis-hadis yang

⁹¹ Ibid.,230-232.

dikumpulkan baik sanad dan matannya karena ingin menguji hadis yang diterima agar terbentuk materi penelitian utama, kemudian penelitian menyusun materi hadis untuk keluar dengan catatan penelitian yang akan sempurna pengumpulan materi ilmiah yang disempurnakan untuk tema studi, kemudian dia menghubungkan tema tersebut dengan realitas yang ada di kalangan ummat Islam, kemudian bentuk penelitian dengan perumusan penelitian dengan bentuk akhirnya.

3. Metode *maudū'ī* yang berpedoman kumpulan riwayat-riwayat satu hadis disertai tema studi.

Langkah awal pada metode ini, memilih satu hadis berdasarkan tema tertentu. Adapun sumbu metode ini adalah meneliti beberapa riwayat hadis dan jalur-jalur periwayatannya yang bersumber dari kitab hadis dan mengkaji secara tematik kandungan dari hadis tersebut.⁹²

Tahapan-tahapan metode ini sebagai berikut:

- 1) Menentukan hadis sebagai materi penelitian utama.
- 2) Mengumpulkan berbagai jalur periwayatan hadis.
- 3) Mengkaji sanad (rawi) hadis
- 4) Menggambar pohon sanad.
- 5) Menghukuni kualitas hadis.
- 6) Mengkaji matan hadis dengan melakukan perbandingan antara beberapa riwayat hadis.
- 7) Mengkaji secara tematik dari berbagai aspek dengan mengaitkan materi ilmiah diluar hadis.
- 8) Menghubungkan tema hadis dengan kehidupan sehari-hari umat Islam.
- 9) Mengurutkan dan menyusun berdasarkan metodologi penelitian.
- 10) Rumusan penelitian dengan menampilkan tema hadis pada sisi analisis teks dan kritik teks.⁹³

⁹² Ibid.232-233.

⁹³ Ibid.,233-234.

c) Kelebihan

- 1) Dianggap bisa menjadi solusi dari perkembangan zaman karena hadis dikaji dengan berbagai aspek bidang keilmuan secara komperhensif.
- 2) Memudahkan pembaca dalam mengkaji hadis sesuai tema yang diinginkan karena sistematika penulisan dalam metode maudui hanya disusun dengan satu tema.
- 3) Hadis dapat dipahami secara utuh.⁹⁴

d) Kekurangan

- 1) Adanya pemenggalan pada hadis.
- 2) Hadis dipahami secara terbatas karena teks hadis yang kaji hanya bagian yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan.⁹⁵

C. Pendekatan dalam Memahami Hadis

Memahami sebuah teks, tentunya membutuhkan pelbagai pendekatan atau sudut pandang. Satu teks yang sama jika dipahami dari sudut pandang yang berbeda tentu akan menghasilkan pemahaman yang berbeda juga. Hal tersebut juga berlaku dalam memahami sebuah teks hadis dimana satu pensyark dengan pensyarah lainnya terkadang terjadi perbedaan dalam memahami hadis karena pendekatan yang digunakan berbeda. Meskipun demikian pendekatan dalam memahami hadits perlu digunakan agar hadits dapat dipahami sesuai apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Adapun diantara pelbagai pendekatan dalam memahami hadis, sebagai berikut:

1. Pendekatan Linguistik atau Bahasa dalam Memahami Hadis

Memahami hadis dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan kerana hadits menggunakan bahasa Arab. Adanya pendekatan bahasa akan diketahui apakah di dalam hadits tersebut ada cacat atau syadz atau tidak, sehingga akan menentukan apakah matan hadis itu bisa terima atau tertolak. Adapun objek dalam memahami hadis dengan pendekatan bahasa sebagai berikut:

⁹⁴ Ibid.,65-66.

⁹⁵ Ibid.,66.

- a. Bahasa dalam hadis harus mencerminkan bahasa dari Nabi Muhammad
- b. Gramatikal bahasa, kalimat yang ada pada matan hadis yang diteliti apakah memiliki susunan sesuai dengan gramatikal bahasa arab atau tidak.
- c. Kalimat yang ada di dalam hadis, maksudnya hadis harus menggunakan kalimat atau kata yang biasa digunakan di masa Rasulullah. Sehingga hadis didalamnya terdapat kata bahasa Arab modern maka kualitas hadisnya bisa menurun atau bahkan tertolak.
- d. Makna hadis harus dipahami peneliti atau pembaca sesuai dengan apa yang di sabdakan Rasulullah. Hal tersebut karena hadis biasanya menggunakan bahasa kiasan sehingga diperlukan pemahaman dari segi bahasa.⁹⁶

Mensyarah hadis menggunakan pendekatan bahasa tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihan pendekatan bahasa dalam mensyarah hadis. *Pertama*, makna dari kata-kata yang *gharib* atau aneh dapat diketahui. *Kedua*, untuk membedakan kalimat yang menggunakan makna majaz dan makna hakikat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan. Semenatarea kekurangan pendekatan bahasa dalam memahami hadis adalah nash yang dipahami secara tekstual terkadang tidak dengan kemaslahatan umat, padahal diantara tujuan Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada umat.⁹⁷

2. Pendekatan Historis.

Pendekatan historis merupakan pendekatan dengan menggunakan faktor sejarah.⁹⁸ Sehingga memahami hadits dengan pendekatan historis merupakan pemahaman hadis dengan melihat apa yang melatarbelakangi Rasulullah mengatakan sabdanya. Menggunakan pendekatan historis dapat membantu memahami maksud dari hadis. Pendekatan ini biasanya pertanyaan mengapa Rasulullah mengatakan hal tersebut atau bahkan bagaimana kondisi politik

⁹⁶ A. Shamad, 'Berbagai Pendekatan dalam Memahami Hadis', *UIN Ar-Raniry: al-Mu'ashirah*, Vol. 13, No. 1, Januari 2016., 35.

⁹⁷ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi syarah...*, 132.

⁹⁸ A. Shamad, *Berbagai Pendekatan...*, 37.

saat itu⁹⁹. Hal ini dikeranakan Rasulullah tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa ada penyebab dari kondisi dan situasi masyarakat terdahulu.

Pada tradisi ulama' klasik pendekatan historis dikenal sebagai *asbāb wurūd al-hadīth*. Adapun fungsi *asbāb wurūd al-hadīth* ada tiga sebagai berikut:

Pertama, diketahui latar belakang dan keadaan masyarakat ketika suatu hadits disabdakan oleh Rasulullah.

Kedua, mengetahui posisi dari Nabi Muhamad saat beliau mengatakan hadits. *Ketiga*, menerangkan maksud dari hadis berdasarkan *Taudhih al-Musykil* (menjelaskan yang musykil), *bayān 'illat al-Hukm* (menjelaskan 'illat hukum), *al-nasikh wa al-mansūkh* (menganti hukum lama dengan hukum yang baru), *tafshil al-mujmal* (merinci yang global), *taqyid* (membatasi yang muthak) dan *takhsish al-'am* (mengkhususkan yang umum)¹⁰⁰.

3. Pendekatan Sosiologis.

Pemahaman hadis juga bisa dilakukan dengan pendekatan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi sendiri merupakan ilmu yang membahas mengenai proses-proses sosial dan struktur sosial yang mencakup juga mengenai perubahan sosial¹⁰¹. Jadi maksud pendekatan sosiologis dalam memahami hadis disini adalah pemahaman hadis dengan mengkaji dan perhatikan situasi dan kondisi sosial dari adanya hadis. Pada hal ini juga mencakup waktu, tempat dan tujuan dari Rasulullah mengatakan sabdanya. Diketahuinya sebagai hal diatas membuat hadis dapat dipahami secara benar sehingga terbebas dari pemahaman yang tidak sesuai apa diinginkan oleh Rasulullah.

Pendekatan secara sosiologis ini juga di dasari terori Asbab al-Nuzul (sebab turunya al-Qur'an dan terori *Asbāb al-Wurūd* (sebab turunya hadis). Sebab turunya hadis diperlukan untuk memahami hadis mengenai hukum terutama hukum yang berkaitan dengan masalah sosial. Pada dasarnya hukum

⁹⁹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi syarah...*, 69.

¹⁰⁰ A. Shamad, *Berbagai Pendekatan.....*, 37.

¹⁰¹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi syarah...*, 77.

akan mengalami perubahan karena adanya perubahan situasi, sebab atau Ilat. Menurut Muhammad Zuhri, *Asbāb al-Wurūd* hanya berfungsi untuk hadis yang membahas masalah sosial dan muamalah bukan masalah teologis seperti masalah akidah dan alam maka tidak dipengaruhi oleh sebab turunya hadis. Fazlu Rahman juga memiliki pandangan bahwa pendekatan secara historis dalam menafsirkan ayat al-Qur'an hanya dapat digunakan untuk memahami ayat yang membahas mengenai hukum bukan ayat yang membahas mengenai masalah teologi. Namun Alfatih Suryadilaga kurang sepakat dengan pendapat Fazlul Rahman dan Muhammad Zuhri. Beliau menganggap bahwa pendekatan sosio-historis tidak hanya bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis mengenai masalah hukum tetapi juga untuk masalah teologis Fungsi pendekatan sosio histosis dalam memahami permasalahan teologis atau akidah bukan untuk mengkritik atau mendebat tetapi untuk mengetahui kondisi masyarakat saat munculnya hadis.¹⁰²

D. Pola Pensyarahhan hadis

a) Memahami Hadis dengan al-Qur'an

Melakukan pemahaman hadis menggunakan al-Qur'an diawali sejak era sahabat bahkan ketika Rasulullah masih hidup. Hali ini dikarenakan Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an. Model penyarahhan hadis dengan menggunakan al-Qur'an ini terus berlangsung hingga saat ini.¹⁰³

Ada perbedaan antara ulama' klasik dengan ulama kontemper. Ulama' klasik apabila menjumpai hadis yang secara sanad sahih tetapi matannya musykil atau dianggap bertentangan dengan kandungan al-Qur'an dan mereka belum bisa mengkompromikan maka mereka akan memilih untuk mendiamkan. Sementara sebagian ulama' kontemporer bila menemukan hadis yang

¹⁰² Ibid.,80-86.

¹⁰³ Ibid.,105.

bertentangan dengan al-Qur'an maka mereka mengatakan bahwa hadis tersebut tertolak.¹⁰⁴

b) Memahami Hadis dengan Hadis.

Melakukan pemahaman hadis dengan hadis dibagi menjadi dua tipe sebagai berikut:

a. Hadis disyarah dengan hadis lain

Melakukan pensyarah hadis dengan lain ini tidak membutuh proses yang rumit dan tidak membutuhkan tahapan-tahapan, hadis bisa disyarkh dengan hadis lain selama hadis tersebut memiliki tema yang sama. Namun, memahami hadis dengan hadis lain belum bisa mendapatkan makna hadis secara kompleks. Sehingga memerlukan pendekatan yang lain dalam mensyarah hadis seperti pendekatan antropologis, sosio-historis, dan sosiologis. Beberapa pendekatan ini berguna untuk mengetahui kesempurnaan dan keutuhan maksud dari makna hadis. Para ulama' pun dalam mengarang kitab hadis tidak secara khusus menggunakan metode mensyarah hadis dengan hadis lain tetapi juga menggunakan pendekatan lain.¹⁰⁵

b. Hadis yang bertentangan dengan hadis lain.

Ketika memahami kandungan dari makna hadis, tidak bisa melepaskan dengan fungsi dari Rasulullah pada saat mengatakan hadis. Nabi Muhammad tidak hanya memiliki peran sebagai Rasul yang menyampaikan risalah kenabian, tetapi juga memiliki peran lain seperti hakim, panglima perang, kepala negara, pemimpin masyarakat bahkan memiliki peran sebagai manusia. Berkaitan dengan berbagai macam fungsi dari Rasulullah sehingga dalam memahami hadis perlu memperhatikan konteks dari hadis ketika hadis tersebut dikatakan oleh Rasulullah.¹⁰⁶ Para ulama' dalam memahami hadis yang matannya saling bertentangan namun, memiliki kualitas sanad yang sama maka dikaji dengan empat metode, sebagai berikut:

¹⁰⁴ Ibid.,105.

¹⁰⁵ Ibid.,121.

¹⁰⁶ Ibid.,121.

1) *Al-Jam' u wa al-Taufiq.*

Pada metode ini apabila ada hadis yang saling bertentangan maka penyelesaiannya dikompromikan atau keduanya tetap diterima sesuai konteks.

2) *Tarjih .*

Pada metode *Tarjih* mengunggulkan salah satu hadis dari beberapa hadis yang terlihat saling bertentangan dengan mengamalkan hadis yang dianggap kualitasnya lebih kuat baik dari segi matan maupun sanad.

3) *al-Naskh wa al-Mansūkh*

Hadis Naskh adalah hadis yang datang lebih aakhir dan menghapus hukum yang ada pada hadis sebelumnya.

Hadis *Mansūkh* adalah hadis yang hukumnya dihapus oleh hadis yang datang akhir.

Jadi *al-Naskh wa al-Mansūkh* adalah metode dalam memahammi hadis yang saling bertentangan dengan menghapus hukum dari salah satu hadis yang datang diawal dan diganti dengan hadis lain yang datang terakhir.

4) *Tawaquf.*

Pada metode ini apabila ada hadis yang bertentangan maka tidak mengingkarai dan tidak pula mengamalkan hadis tersebut samapai ada qarinah ataun dalil yang bisa mengunggulkan salah satu hadis yang bertentangan.¹⁰⁷

c) Memahami Hadis dengan Ijtihad.

Ijtihad adalah metodologi dalam mengintepretasikan makna yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis yang bersifat dzanni dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki sebagai solusi terhadap permasalahan yang belum dibahas secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis. Atau secara sederhana Ijtihad berarti tahapan untuk menemukan atau menggali hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang sesuai dengan syariat Islam.

¹⁰⁷ Ibid.,107-110.

Jadi Ijtihad dalam memahami atau mensyarah hadis memiliki arti mengarahkan segala tenaga dan berfikir yang dilakukan oleh para Ulama' dalam rangka menginterpretasi makna hadis agar diperoleh pemahaman yang baru sehingga menimbulkan hukum yang baru pula.¹⁰⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁸ Ibid.,140.

BAB III

Biografi Pengarang dan Metodologi Kitab *Ifṣāḥ an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Sharūḥuhā*

A. Biografi Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī

Beliau mempunyai nama lengkap *Shihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-Ḥaitamī, al-Salmuntī, al-Anṣarī, al-Makkī, al-Sa’dī, al-Wāili, al-Shafī’ī*.¹⁰⁹ Terlihat ada beberapa penisbatan kepada *Ibn Ḥajar*, diantaranya seperti *al-Ḥaitami* yaitu kampung yang terletak di bagian Barat Mesir yang bernama *Maḥallah Abi Ḥaitam*. *Ibn Ḥajar* sama seperti Imam Syafi’i yang dinisbatkan kepada kakeknya. Kakek *Ibn Ḥajar* merupakan sosok wara’i bahkan beliau hanya berbicara saat dibutuhkan saja. *Ibn Ḥajar* merupakan keturunan dari Bani Sa’ad yang merupakan bagian dari sahabat anshor yang saat hari pembebasan melakukan hijrah ke Mesir.¹¹⁰

Ibn Ḥajar lahir di Mesir tepatnya di *Maḥallah Abi Ḥaitami* pada tahun 909 H di Bulan Rajab.¹¹¹ Beliau lahir tiga sebelum wafatnya *al-Imām al-Suyūṭī* yang meninggal pada tahun 911 H. Ketika masih kecil beliau menjadi yatim karena ditinggal meninggal oleh ayah beliau. *Ibn Ḥajar* kecil kemudian dirawat oleh kakek yang berasal dari ayah, dimana kakek beliau ketika itu berusia 120 tahun. Tidak berlangsung lama, kakek beliau meninggal. *Ibn Ḥajar* kemudian dididik oleh dua ulama’ yang merupakan guru dari ayah *Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī* bernama *Shaikh Shamsu al-Dīn al-Shanawi* dan *Shaikh Shihab al-Dīn Abū al-Ḥamail*.¹¹²

Ibn Ḥajar setelah diasuh dan mendapatkan ilmu dari *Shaikh Shams al-Dīn* dan *Shaikh Ṣiḥab al-Dīn* kemudian beliau menimba ilmu kepada *Shaikh Saidi Aḥmād Badawī* atas perintah salah satu pengasuh beliau yaitu *Shaikh Shams al-Dīn*.

¹⁰⁹ Fahmi Fatwa, Encep Abdul dan Maulana Rif’atul Wafy, Fikih Salat Gerhana Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Berkaitan*, Vol. 5, No. 1 Juni 2019.,46

¹¹⁰ Ibid.,46

¹¹¹ Ibid.,46

¹¹² Ibid.,46

syekh Saidi Ahmad Badawi kemudian memerintahkan Ibn Hajar untuk melanjutkan pendidikan ke Kairo di Universitas al-Azhar.¹¹³ Pada saat belajar al-Azhar, beliau menemui beberapa Ulama' besar seperti *Zakariyā al-Anṣārī*. *Ibn Hajar* kemudia mendapatkan doa dari *Shaikh Zakariyā al-Anṣārī* agar Allah menjadikan *Ibn Hajar* sebagai ulama' yang ahli dibidang ilmu fikih.¹¹⁴

Ketika belajar di al-Azhar beliau tidak pernah makan daging selama empat puluh tahun. Hal in dikarena beliau mengalami kesulitan dalam hidup bahkan beliau pernah mengalami kelaparan dan tidak satu pun yang memberi makan kecuali pertolongan dari Allah. Setelah menjadi ulama' beliau juga tetap memilih untuk hidup miskin meskipun beliau mampu untuk hidup secara mewah.¹¹⁵

Pada suatu ketika istri beliau ingin mandi dipemandian air panas, namun Ibn Hajar hanya memimta isrtinya untuk bersabar karena belia saat itu, tidak memiliki uang untuk membayar tiket masuk ke pemandian air panas. Istri beliau pun bersabar dan menabung uang sisa yang diberikan *Ibn Hajar*, setelah uang terkumpul dan cukup untuk membeli tiket masuk pemandiaan istri *Ibn Hajar* kemudian pergi ke pemandiaan. Namun setelah sampai, penjaga pintu masuk menyeruh istri *Ibn Hajar* untuk tidak masuk karena pemandiaan telah disewa oleh ulama' besar bernama *Shaikh al-'Alim al-Faqīh Muḥammad al-Ramli* karena istrinya juga ingin mandi dipemandiaan air panas.¹¹⁶

Istri Ibn Hajar kemudian pulang dan marah kepada *Ibn Hajar* dengan mengatakan “Saat ini yang punya ilmu adalah *Shaikh al-'Alim al-Faqīh Muḥammad al-Ramli* yang mana istrinya berada di pemandiaan dan tidak memperbolehkan seorang pun masuk karena beliau telah menyewa pemandiaan. Lalu dimana ilmu kamu? Sudah tidak memliki ilmu dan hidup dalam kesusahan.” Mendengar perkataan istri beliau, *Ibn Hajar* kemudian berakata “Sesungguhnya

¹¹³ Ibn Hajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* (Ammān: Dār ‘Ammār, 1986).,

¹¹⁴ Muhammad Miftah Karto, *Hukum Mahar dalam Tajdidun Nikah* (Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo, 2017)., 34.

¹¹⁵ Ibid., 35

¹¹⁶ Ibnu Zen, *Karamah Ibnu Hajar Al-Haitami Saat Dicereweti Istrinya*, <https://sanadmedia.com/post/karamah-ibnu-hajar-al-haitami-saat-dicereweti-istrinya>. Diakses pada tanggal 15 Mei pukul 14.00.

aku tidak menginginkan harta dan dunia jika kamu menginginkannya, mari ikut aku ke Sumur Zamzam”. Setelah sampai, *Ibn Hajar* menimba air yang berada di Sumur Zamzam, namun timba itu tidak berisi air tetapi berisi emas. *Ibn Hajar* kemudian berkara “Apakah emas yang aku timba sudah cukup?” Istri beliau menjawab “Masih kurang”. Hal ini tersebut dilakukan *Ibn Hajar* sebanyak tiga kali dan beliau mengatakan “sesungguhnya aku lebih memilih hidup dalam keadaan miskin. Sekarang engkau ambil emas yang sudah aku timba atau memilih hidup bersamaku dengan kemiskinan” Istri beliau kemudian mengatakan “Bagaimana kalau kita gunakan sebagian emas ini untuk berfoya-foya”. *Ibn Hajar* menjawab “engkau kembalikan semua emas itu atau aku talak”. Mendengarkan perkataan suaminya, istri *Ibn Hajar* kemudian memilih untuk hidup bersama *Ibn Hajar* dan mengembalikan semua emas yang ditimba *Ibn Hajar* ke Sumur Zamzam.¹¹⁷

Ibn Hajar kemudian tinggal di *Makkah al-Mukarramah* untuk mengajarkan ilmu yang beliau miliki. Beliau menggunakan umur yang diberikan oleh Allah untuk menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat sampai di usia tua. Pada saat usia tua inilah beliau mengalami sakit dan terpaksa tidak lagi mengajar selama dua puluh hari. Dua hari sebelum meninggal *Ibn Hajar* membuat surat. Tepat tanggal 23 Rajab pagi pada tahun 974 H meninggal dunia.¹¹⁸ Para ulama’ dan murid beliau bersedih dan menangisi wafatnya Ulama fiqh yang berilmu dan berakhlak mulia. *Ibn Hajar* kemudian shalatkan di depan pintu Ka’bah di Masjid al-Haram Makkah. Beliau kemudian dikuburkan di Ma’la dan berada tepat ditempat sahabat Abdullah ibn Zubair disalib.¹¹⁹

Diantara guru beliau

- 1) *Shaikh al-Islām al-Faqīh Zakariyā al-Anṣārī* (826-926 H).
- 2) *Imām Zain al-Dīn ‘Abd al-Ḥaq ibn Muḥammad al-Sunbatī* (842-931H).
- 3) *Shaikh Shihab al-Saiigh Aḥmad ibn al-Shaiigh al-Hanafī* (wafat 934 H).

¹¹⁷ Ibid.,

¹¹⁸ Shaikh Muḥammad Maḥfūz, *Ḥaṣḥiyah al-Tarmāsī* (Bairut: Dār al-Minhāj,2011),28.

¹¹⁹ Ibid.,28.

- 4) *Shaikh al-Shams al-Dīn Ibnu Abī al-Ḥamail* (wafat 871 H).
- 5) *Shaikh al-Shams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Dalji* (860-947H)
- 6) *Shaikh Muḥammad ibn Shaban ibn Abu Bakr ibn Khlaf al-Dhairuṭī al-Dimyātī* (870-989 H).
- 7) *Shaikh Aḥmad ibn Abd al-Ḥaq al-Sunbaṭi al-Shafi'ī al-Masrī* (wafat 950 H).
- 8) *Shaikh Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abd al-Rahman al-Bakrī al-Shafi'ī* (wafat 952 H).
- 9) *Shaikh Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Rahman al-Ḥaṭabi al-Andālusi* (wafat 954 H).
- 10) *Shaikh Shihab al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Hamzah al-Ramlī al-Masrī al-Shafi'ī* (wafat 957 H).¹²⁰

Adapun diantara murid beliau:

- 1) *Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad al-Ghazī.*
- 2) *Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Yaḥya Aidunī al-Shāfi'i.*
- 3) *Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad al-Ṭaiyibī.*¹²¹

Kitab karya tulis beliau dinataranya:

- 1) *Iṭḥāf Ahl al-Islām Bikhuṣūṣāt al-Ṣiyām.*
- 2) *Is'āf al-Abrār Sharḥ Mishkāh al-Anwār.*
- 3) *al-Imdād Sharḥ al-Irshād Kabīr .*
- 4) *Tuhfat al-Muḥtāj.*
- 5) *al-Khairāt al-Ḥasān fī Manāqib al-Imām Abī Ḥanīfah.*
- 6) *al-Zawājir fī Ma'rifah al-Kabāir.*
- 7) *al-Ṣawā'iq al-Muḥraqah 'ala Ahl al-Rafīḍ wa al-Zandaqah.*
- 8) *al-Fatāwā.*
- 9) *Faṭḥ Mubīn fī Sharḥ al-Arba'īn Li Nawawī.*

¹²⁰ Muḥammad Maḥfūz, *Ḥaṣḥiyah al-Tarmāsī...*, 23-24.

¹²¹ Ibn Ḥajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* ('Ammān: Dār : 'Ammār, 1986), 8.

- 10) *al-Qaul al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Hadī al-Muntaẓar.*
- 11) *Mablagh fī Faḍl al-‘Arab.*
- 12) *al-Minah al- Makiyah fī Sharḥ al-Hamaziyah.*
- 13) *al-Manhaj al-Qawim fī Masāil al-Ta’lim wa al-Aḥkam.*
- 14) *al-Fatāwa al-Hadīthiyyah.*
- 15) *al-Fatāwa al-Fiqhiyyah al-Kubrā.*
- 16) *al-Fatāwa al-Fiqhiyyah al-Kubrā.*
- 17) *Sharḥ al-Idāh*¹²²

B. Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*

Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* merupakan yang ditulis oleh ulama’ bernama *Ibn Hajar al-Haitamī*. Jika mengacu pada tahun kelahiran dan wafat *Ibn Hajar al-Haitamī*, maka kitab ini berada pada masa pen-takhri-an, pensyarahan dan pembahasan yang terjadi pada tahun 656 H sampai saat ini. Adapun kategori kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* termasuk kedalam kitab hadis bertema karena kitab ini berisi hadis-hadis yang hanya membahas satu tema saja yaitu tema mengenai pernikahan. Hadis paada kitab ini mengutip pada kitab primer, bukan hasil pencarian hadis yang dilakukan oleh penulis sehingga kitab ini termasuk kitab hadis sekunder. Adapun sistematika dan metodologi kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*, sebagai berikut:

1) Muqodimah.

Pada pembukaan kitab, *Ibn Hajar al-Haitamī* mengawali dengan ungkapan pujian kepada Allah yang telah menjadikan syarit menikah sebagai jalan untuk memperoleh kebagian dunia dan akhirat. Selanjutnya, beliau mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad.

Pada paragarf kedua dalam pembukaan, beliau menuturkan mengenai alasan beliau menulis kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* yaitu munculnya hadis-hadis palsu dan perkataan yang dibuat-buat mengenai pernikahan. Beliau awalnya hanya ingin menulis empat puluh hadis. Adapun redaksi pembukaan dalam kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* sebagai berikut

¹²² Ibid.,9.; Muḥammad *Maḥfūz, Ḥaṣḥiyyah al-Tarmāsī...*,26.

الحمد لله الذي جعل النِّكَاح سببا للفخر يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 شَهَادَةً أَكُونُ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْكِرَامَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ سَيِّدَا وَلِي الزَّعَامَةِ وَالْإِمَامَةِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، مَا أَدَامَ عَلَيَّ حَاصَّةَ أَفْضَالِهِ وَإِنْعَامِهِ. آمِينَ
 :أما بعد

فقد جرت عَادَةُ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ، لِأَزَالَتِ شُمُوسِ الْفَضَائِلِ مُشْرِقَةً فِي شِعَابِهَا، وَلَا بَرَحَتْ الْأَكْبَارِ
 الْأَفْضَلِ عَنِ الْعُكُوفِ بِرِحَابِهَا تَذَكُرَ آيَاتِ، وَأَحَادِيثِ تَتَعَلَّقُ بِفَضْلِ النِّكَاحِ، فَوَائِدِهِ وَأَحْكَامِهِ فِي
 الْحُطْبَةِ الْمُنْدُوبَةِ قَبِيلَةَ، وَرُبَّمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ أَنَّهُ أَتَى فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثِ مَوْضُوعَةٍ، وَكَلِمَاتٍ مُخْتَرَعَةٍ
 مَصْنُوعَةٍ، وَمَنْ تَجَنَّبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ قَصَارَى أَمْرِهِ أَنَّهُ يَتَحَفَّظُ أَحَادِيثَ فِي الْكُتُبِ عَرَبِيَّةٍ عَنِ الْأَسَانِيدِ،
 غَيْرِ مُسْتَوْفِيَةٍ لِمَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْ كَمَالِ الْإِتْقَانِ، وَحَسَنِ الْإِيرَادِ، فَقَصَدَتْ جَمْعَ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي ذَلِكَ
 مُبَيِّنًا عَقِبَ كُلِّ مِنْهَا مِنْ خَرَجِهِ مِنْ أُمَّةٍ هَذَا الشَّأْنِ، وَفَرَسَانَ ذَلِكَ الْمِيدَانَ، سَمِيئَةً: " الْإِفْصَاحُ عَنِ
 أَحَادِيثِ النِّكَاحِ " وَاللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسَبَبًا لِلْفُوزِ بِجَنَاتِ النَّعِيمِ. آمِينَ¹²³

Segala puji bagi Allah dzat yang menjadikan nikah sebagai kebahagain pada hari Kiamat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang maha Esa serta tidak ada sekutu bagi-Nya. Kesaksian yang membuatku menjadi bagain dari orang-orang yang mulia. Aku juga bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah serta menjadi tuan, penguasa dan pemimpin, semoga sholawat dan salam atas dirinya, keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, serta keturunannya, selama Saya memiliki nikmat dan karunia khusus, Amin

Maka sesungguhnya (pernikahan) sejak dulu telah menjadi adat bagi orang Makkah, selama matahari yang selalu terbit di ufuk timur, banyak dari tokoh besar mengingat ayat dan hadis yang berhubungan dengan menikah yang didalamnya terdapat faidah-faidah dan hukum kesunatan khitabah sebelem melakukan pernikahan. Tapi tidak sedikit dari mereka menggunakan hadis palsu dan kalimat-kalimat yang dibuat-buat. Dan untuk menghindari hal tersebut maka secara ringkasnya dengan menghafal beberapa hadis yang tidak memiliki sanad, untuk mengetahui ketidak sempurnaan hadis tersebut dan ketidak mampuan hadis tersebut memenuhi kriteria, maka aku sengaja mengumpulkan empat puluh hadis sebagai penjelas yang diambil dari para imam pada masa ini dan kitab tersebut aku sebut dengan nama al-Ifsāh ‘an Aḥādīth al-nikāh. Dan aku meminta kepada

¹²³ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Ifsāh ‘an Aḥādīth al-Nikāh* (Dār ‘Ammār: ‘Ammān, 1986), 13.

Allah agar diberi keikhlasan karena kemuliaNya dan mendapatkan keberuntungan di Surga”

2) Memaparkan Hadis.

Langkah *Ibn Hajar al-Haitamī* dalam kitabnya *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* setelah mengawali dengan muqodimah atau pembukaan kemudian beliau memaparkan sebanyak seratus tiga puluh hadis yang membahas mengenai pernikahan. Dimana Hadis yang beliau paparkan tidak hanya bersumber dari Kutub al-Sittah ataupun Kutub al-Tis’ah tetapi bersumber dari kitab hadis lainya seperti *Hilyat al-Awliyā’*. Sumber rujukan yang banyak membuat hadis mengenai pernikahan dalam *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dibahas secara lengkap dan detail. Selain itu, hadis yang dinukil tidak hanya berisi hadis-hadis yang memiliki kualitas sahih tetapi terdapat pula hadis yang berkualitas hasan dan dhaif.

a) Hadis disusun tanpa Bab.

Ibn Hajar al-Haitamī dalam menulis kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* tidak mencantumkan bab secara khusus sehingga tidak adanya klasifikasi dari hadis pernikahan seperti bab hadis-hadis tentang lamaran, bab hadis-hadis tentang talaq ataupun bab hadis tentang anjuran menikah. Beliau hanya menyusun hadis berdasarkan penomoran secara urut dari hadis nomer satu hingga nomer seratus tiga puluh, adapun contohnya sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

الحديث الاول

عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹²⁴

¹²⁴ Ibn Hajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth...*,14-15

Dari 'Alī dan Ibn Mas'ūd bahwa Nabi Muhammad bersabda: Wahai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu mampu dalam bekal maka menikahlah karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemalaun dan bagi yang tidak mampu makaberpuasalah karena itu merupakan tameng.

b) Berisi 130 Hadis

Kitab ini berisi seratus tiga puluh hadis yang membahas mengenai permasalahan pernikahan seperti hadis tentang anjuran menikah, kriteria dalam memilih suami atau istri dan keutamaan berbuat baik kepada pasangangan. Adapun rincian dari intisari hadis pada kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* sebagai berikut:

Nomer	Inti Hadis
1.	Anjuran menikah bagi yang mampu dan puasa bagi yang tidak mampu.
2.	Larangan untuk tidak menikah.
3.	Empat kriteria wanita untuk dinikahi.
4.	Anjuran menikah dengan wanita yang banyak anak.
5.	Wanita sholehah adalah perhiasan dunia.
6.	Keutamaan menikahi perawan.
7.	Keutaman menikahi orang jelek yang banyak anak daripada wanita cantik yang tidak punya anak.
8.	Anjuran tidak menyerupai pendusta dengan menikah
9.	Rasulullah diberi anugerah dengan mencintai wanita, wewangian dan ketenangan ketika sholat.
10.	Mencari rezeki dengan menikah.
11.	Menikah sebab pelancar rezeki.
12.	Anjuran menikah dan memperbanyak anak.
13.	Orang yang menikah untuk menjaga dirinya dari keharaman akan mendapatkan pertolongan Allah.
14.	Anjuran mencintai Rasulullah dengan meniru sunnahnya yaitu menikah.
15.	Ancaman bagi orang tidak menikah.
16.	Anjuran berpuasa bagi yang tidak mampu menikah.

17.	Menikah sebagai penyempurna agama.
18.	Menikah muda akan membuat setan mengeluh.
19.	Dua rakaat orang yang menikah lebih baik daripada 82 rakaat orang yang tidak menikah.
20.	Menikah merupakan salah satu dari empat sunah para Rasul.
21.	Satu rakaat orang yang menikah lebih baik daripada tujuh puluh rakaat orang yang tidak menikah.
22.	Selek-jeleknya manusia adalah yang tidak mau menikah.
23.	Keutamaan menikah dihadapan Tuhan (ragu).
24.	Istri shaleh ketika dipandang menyenangkan dan ketika diperintah menaati.
25.	Anjuran membuat pernikahan di masjid dengan memukul rebana.
26.	Anjuran membuat walimah meski dengan satu ekor kambing.
27.	Anjuran mengumumkan atau meramaikan pernikahan.
28.	Anjuran menyamakan lamaran.
29.	Larangan menikahi orang fasik.
30.	Meramaikan pernikahan pembeda anatara yang halal dan haram.
31.	Anjuran menikah dengan yang sepadan (sekufu).
32.	Anjuran menikahi keturunan yang baik.
33.	Larangan menikahi wanita yang buruk pakertinya.
34.	Anjuran menikahi orang Hijaz.
35.	Anjuran menikah dengan orang jauh.
36.	Tidak ada pendeta(tidak menikah) dalam Islam.
37.	Sebaik-baiknya menikah adalah kemudahannya.
38.	Anjuran menerima lamaran orang yang baik budi pakerti dan agamanya.
39.	Larangan menikah orang buruk hatinya.
40.	Keutamaan menikahi wanita merdeka.
41.	Sebaik-baiknya wanita adalah yang cantik wajahnya dan murah maharnya.
42.	Sebaik-baiknya wanita adalah yang tidak mandul.
43.	Pezina akan menikah dengan pezina.
44.	Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang dilamar .

45.	Menikahi wanita tidak merusak martabat.
46.	Keutamaan perawan.
47.	Anjuran menikahkan anak.
48.	Menafkahi istri adalah sedekah terbaik.
49.	Perakara menafkahi istri adalah yang dihisab pertama kali.
50.	Rahmat Allah kepada suami istri yang saling mencintai.
51.	Tidak sempurna mendapatkan kenikmatan dunia tanpa mendapatkan wanita.
52.	Pahala pergi ke masjid dan pulang kerumah menemui istri, memiliki pahala yang sama.
53.	Pahala suami istri yang bermesraan.
54.	Anjuran menikah dengan mahar terbaik.
55.	Anjuran menikahi janda dengan mahar yang sesuai.
56.	Tidak ada perkara yang lebih disukai dari orang yang saling mencintai kecuali menikah.
57.	Diantara hak anak terhadap orang tua adalah dinikahkan.
58.	Orang pilihan dinatara umat nabi Muhammad adalah orang yang menikah.
59.	Anjuran menikahkan anak laki-laki pada umur 17 tahun.
60.	Anjuran kepada orang tua untuk memukul anaknya ketika meninggalkan sholat pada umur 7 tahun, berpisah ranjang pada umur 9 tahun dan menikahkan pada umur 17 tahun.
61.	Anjuran menikahi orang saleh.
62.	Anjuran meramaikan pernikahan dengan memukul rebana.
63.	Anjuran meramaikan pernikahan pada malam hari dan makanan-makanan pada pagi harinya.
64.	Jangan menikahi wanita kecuali adanya sekufu, ada wali dan mahar tidak kurang dari 10 dirham.
65.	Larangan menikah dengan orang bodoh karena akan menimbulkan bala'.
66.	Diantara tanda hari kiamat adalah menikahi orang nabatiyah.
67.	Kabar gembira bagi orang yang mau menikah dengan tidak masuk neraka.

68.	Tidak ada pernikahan kecuali saling mencintai.
69.	Diantara tiga perkara yang ditolong Allah adalah orang yang menikah.
70.	Pertolongan yang paling utama adalah menikah.
71.	Menikah akan menambah kebaikan.
72.	Anjuran menikah.
73.	Larangan menyembunyikan pernikahan.
74.	Orang tidak memberi nafkah pada istri dan anak maka wajib jihad.
75.	Salah satu dari empat perkara yang ditolong Allah adalah menikah.
76.	Pahala menikah sama dengan haji akbar.
77.	Rassulullah mendapatkan wahyu untuk menikahkan putrinya kepada Usman.
78.	Perintah menikahkan Fatimah dengan Ali.
79.	Pernikahan Nabi dengan Maryam di Surga.
80.	Menikah merupakan barakah dan anak merupakan rahmat.
81.	Anjuran menikah dan larangan bercerai.
82.	Hari Juma'at merupakan hari khutbah nikah.
83.	Anjuran untuk memerintahkan kaum wanita agar berada dirumah.
84.	Istri yang keluar tanpa izin akan dilaknat malaikat.
85.	Bolehnya melihat wanita yang dilamar.
86.	Anjuran untuk sholat dan berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri.
87.	Allah dan malaikat melaknat empat hal diantaranya suami yang mencegah dirinya untuk tidak mengauli istrinya agar tidak hamil.
88.	Allah menyukai wanita yang berias untuk suaminya.
89.	Memberi nafkah kepada istri adalah sedekah.
90.	Nabi Musa menjaga nafsunya dengan lapar dan menjaga kemaluannya.
91.	Sejelek-jeleknya manusia adalah suami istri yang berpisah kemudian saling menjelek-jelekan.
92.	Kebolehan wanita keluar rumah.
93.	Larangan nikah mut'ah.
94.	Larangan meminta talaq kepada suami tanpa adanya madharat.

95.	Haramnya meminta talaq tanpa sebab.
96.	Mencintai istri merupakan salah tanda bertambahnya iman.
97.	Larangan mengebiri dan dikebiri.
98.	Larangan menikahi wanita hanya karena kecantikan tanpa memperhatikan agamanya.
99.	Suami dan kubur merupakan tutup atau penghalang bagi seorang wanita.
100.	Orang miskin adalah orang yang tidak punya suami atau istri meski banyak harta.
101.	Dosa bagi orang tua yang memiliki anak perempuan berusia 12 tahun dan belum dinikahkan.
102.	Diantara kebahagiaan laki-laki adalah memiliki istri yang salihah.
103.	Dosa bagi orang tua yang memiliki anak laki-laki berusia 12 tahun dan belum dinikahkan.
104.	Orang yang tidak menikah karena takut tidak mampu menafkahi maka bukan golongan Rasulullah.
105.	Orang yang menikah dengan niat 'Azl maka dia berzina sebelum bertaubat.
106.	Orang yang menikah akan menjadi penduduk(mukin) di tempat pasanganya.
107.	Orang yang memiliki wajah yang tampan dermawan dan istri yang sholehah maka dia mendapat anugrah yang sempurna.
108.	Orang yang menikahkan keluarganya kepada pemabuk seperti menjerumuskan keperzinaan.
109.	Orang yang mampu menikah dan tidak mau menikah maka bukan golongan Rasulullah.
110.	Barang siapa berpegang pada agama Islam maka menikahlah.
111.	Anjuran memilih istri.
112.	Gadis yang dipilih dan dinikahi nabi Musa adalah yang paling muda dan paling sempurna.
113.	Allah telah menikahkan Rasulullah dengan Maryam dan Asiyah.
114.	Pesan Nabi kepada sahabat Iyad agar tidak menikah dengan wanita

	mandul.
115.	Pesan Nabi kepada Mughirah untuk melihat wanita yang mau dinikahi atau dilamar
116.	Berhias untuk pasangan juga merupakan kewajiban suami.
117.	Ali menikahi fatimah dengan menjual unta seharga 480 dirham.
118.	Anjuran memperhatikan suku atau keturunan dalam memilih pasangan.
119.	Anjuran bagi orang Arab untuk tidak menikah dengan orang mawali dan sebaliknya.
120.	Diantara bencana yang besar adalah istri yang menyakiti dan berkhianat kepada suami.
121.	Hati yang jujur, lisan yang zikir dan Istri yang menolong kehidupan dunia dan akhirat lebih baik daripada harta yang dikumpulkan manusia.
122.	Anjuran mencari istri yang menolong menuju kebahagiaan di akhirat.
123.	Menikah karena Allah adalah salah satu penyempurna iman.
124.	Pada akhir zaman kerusakan pada suami disebabkan istri dan anaknya yang membebani suami diluar batas kemampuannya.
125.	Orang mencari tiga hal. Pertama, Bekal untuk akhirat, Kedua, harta untuk keluarga dan Ketikenikmatan yang tidak diharamkan.
126.	Anjuran mencari istri yang menolong menuju kebahagiaan di akhirat.
127.	Diantara keutamaan Rasulullah dibandingkan nabi Adam adalah istri Rasulullah menolong beliau menuju surga.
128.	Larangan mencari-cari kesalahan istri.
129.	Cemburu yang dibenci Allah adalah cemburunya suami pada istri tanpa alasan yang jelas.
130.	Diantara hak istri terhadap suami adalah mendapatkana nafkah yang layak dari segi makanan maupun pakaian, Selain itu suami tidak menampar istri pada bagaian muka.

c) Hadis tidak ditulis lengkap.

kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* merupakan kitab hadis sekunder sehingga sanad dan matan hadis tidak ditulis lengkap. Penulisan sanad hanya ditulis Rawi pertama atau Rawi ditingkat sahabat saja. Hadis pada kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* meski tidak ditulis secara lengkap namun *Ibn Ḥajar al-Haitamī* sudah mencantumkan mukharrij dari hadis yang beliau nukil sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mencari hadis tersebut dalam versi lengkap. Adapun contoh penulisan hadis dalam kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* yang ditulis tidak lengkap dan hadis dalam kitab induk yang ditulis secara lengkap sebagai berikut:

حَدِيثُ الثَّامِنِ

عَنْ أَبِي إمامة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ

بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى¹²⁵

d) Sebagian Hadis disertai Syarah.

kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* ini tidak hanya mencantumkan hadis-hadis pernikahan saja, tetapi di dalamnya sebagian dari hadis dicantumkan pula Syarah hadis untuk menjelsakan maksud dan kandungan dari hadis. Dari seratus tiga puluh hadis, terdapat lima puluh lima hadis yang disertai syarah hadis sementara sisanya yaitu tujuh puluh lima hadis tidak dicantumkan syarah. Diantara hadis yang memiliki syarah seperti hadis nomer delapan belas berikut ini..

الحديث الثامن عشر

¹²⁵ Ibid,36.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَابَ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سَنَتِهِ
عَجَّ شَيْطَانُهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

واخرجه ابو يعلي والطبراني وابو الشيخ بلفظ اذا تزوج احدكم عج شيطان يقول يا ويله عصم ابن
آدم مني ثلثي دينه.

وجاء ان ابن عباس جمع مواليه فقال انكم قد بلغت مبلغ الرجال من شأن النساء فمن احب منكم
ان ازوجه زوجته لم يزن رجل قط الا نزع الله منه نور الاسلام ثم يرده اليه ان شاء ان يرده يمنعه ان
شاء ان يمنعه وهذا منه تفسير لما في حديث الصحيح: لا يزيني الزاني حين يزيني وهو مؤمن ولا يسرق
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن¹²⁶

Dari Jābir RA dari Nabi Muhammad sesungguhnya beliau bersabda: pemuda yang menikah diusia muda maka syeitan pada dirinya (pemuda) akan berteriak wahai kerusakan bagiku, telah menjaga agamanya (pemuda itu) dari godaan ku

Dan mengeluarkan hadis Abū Ya'la dan al-Ṭabrānī dan Abū Shaikh dengan redaksi “ Apabila kalian menikah maka setan akan berteriak dengan mengatakan : Aduh kerusakan bagiku, anak adam telah menjaga sepertiga agamanya.

Dan telah datang dari sebuah bahwa Ibn ‘Abbas mengumpulkan para pemuda kemudian beliau mengatakan: Sesungguhnya kalian telah sampai pada masa menjadi laki dewasa yang memiliki ketertarikan terhadap pada wanita. Bagi siapa diantara kalian ingin menikah maka aku akan menikahkan. Tidaklah seorang laki-laki yang berzina kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam kemudiann Allah akan mengembalikan atau tidak mengembalikan cahaya tersebut kepada pelaku zina sesuai kehendak Allah. Sebagaimana keteramgam dalam hadis ṣaḥīḥ: Tidaklah berzina seorang pezina ketika melakukan dan dia seorang mukmin, tidaklah mencuri seorang pencuri ketika melakukan pencurian dan dia seorang mukmin dan tidaklah mabuk seorang pemabuk ketika sedang mabuk dan dia seorang mukmin.

3) Penutupan

¹²⁶ Ibn Hajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth...*,51.

Ibn Hajar al-Haitamī menutup kitabnya dengan mencantumkan ulasan berisi beberapa hadis mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan, baik suami maupun istri. Adanya pemaparan tersebut, membuat suami tidak merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding istri maupun sebaliknya. Adanya kewajiban yang harus dijalankan oleh suami maupun istri dapat menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga, karena kewajiban tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Stigma bahwa Islam merendahkan derajat perempuan/istri berusaha dihilangkan oleh *Ibn Hajar al-Haitamī*. Adapun sekilas dari teks penutup kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* yang berisi hak-hak pasangan suami istri sebagai berikut:

تمة في شيء من حقوق الزوجين

كما يشير إلى عظمة حقوق الزوج وكثرتها خير الحاكم والبيهقي

من حق الزوج على الزوجة انه لو سال منخراه دما وقيحا وصديدا فلحست بلسانه ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر ان يسجد لبشرأمرت الزوجة ان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها. وروى ابن عساكر ان امرأة سألت النبي ﷺ عن زوجها فقال لو كان اجدم منقطعا يسيل احدى منخريه دما والاخر قيحا فمصصت ذلك لم تقض حق الله عليك. وروى الطبراني لو ان امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت اليه فوجدت زوجها قد انقطع جذاما يسيل انفه فلحسته بلسانها ما أدت حقه وما لامرأة ان تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من بيت زوجها الا بإذنه. وأخرج الطبراني انه ليس من امرأة اطاعت وأدت حق زوجها وبدت حسنة ولا تخونه في نفسها وماله الا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق فهي زوجته في الجنة والا زوجها الله من الشهداء. والبيهقي حق الزوج على زوجته

ان لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإن فعلت كان عليها اثم وان لا تعطي شيئا من بيته الا

بإذنه.....¹²⁷

Diantara hak suami terhadap istri, apabila suami keluar darah, kotoran dan nanah dari hidungnya lalu dijilati oleh istri dengan mulutnya maka hal tersebut belum dapat memenuhi hak suami. Seandainya seorang manusia boleh bersujud kepada manusia maka aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suami karena keutamaan yang diberikan Allah kepada suami dibandingkan istri.

Dan riwayat Ibn 'Asākir: Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai suaminya maka beliau bersabda: Apabila terdapat penyakit yang keluar dari salah satu lubang hidung suami dan lubang yang lain kotoran kemudian istri menjilatinya maka hal tersebut tidak dapat memenuhi hak Allah terhadap mu. Dan riwayat al-Ṭabrānī: Apabila seorang perempuan keluar dari rumahnya kemudian pulang kemudian didapati suaminya terkena kusta yang keluar dari hidungnya lalu dia menjilati dengan mulutnya, maka belum bisa memenuhi hak suami. Dan tidaklah seorang perempuan keluar dan memberikan sesuatu dari rumah suaminya kecuali izin mendapatkan suami.

Dan riwayat al-Ṭabrānī: "Tidaklah seorang istri yang taat dan memenuhi hak suaminya, melakukan perbuatan baik, serta tidak mengkhianati dirinya dan harta suaminya kecuali antara dirinya (istri) dan shuhadā' derajat yang sama di surga. Apabila suaminya merupakan orang beriman dan berakhlak baik maka dia akan menjadi istrinya di surga. Dan apabila suaminya tidak beriman maka dia akan dinikahkan oleh Allah dengan para shuhadā'

وكذلك حقوق الزوجة على الزوج كثيرة

قال الله تعالى { وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ }

وأخرج ابو داود وابن ماجه عن معاوية بن حكيم القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما

حق زوجتنا علينا قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح

¹²⁷ Ibid.,178-179.

ولا تهجر الا في البيت. وفي روايات كثيرة: "ان المرأة كالضلع الاعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وان تتركها تعش معها على عوجها" وفي رواية "فدارها تعش بها". وروى ابو هريرة وغيره: "ايها الناس ان النساء عندكم عوان اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن ان لا يطئن فراشكم احدا ولا يعصينكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلمن رزقهن وكسوتهن بالمعروف". والحاكم: خيركم خيركم للنساء. والترمذي: اتقوا الله في النساء....¹²⁸.

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan Hadis dari Mu'āwiyah ibn Hākīm al Qushairī dari bapaknya nya, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri kami atas kami?" Beliau menjawab: "Kamu harus beri dia makan ketika kamu makan, beri dia pakaian ketika kamu berpakaian, dan jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan tinggalkan dia kecuali dia berada di rumah."

Dan banayak riwayat yang mengatakan:Perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok, Apabila kamu ingin meluruskannya maka kamu akan mematahkannya, patahnya wanita adalah menceraikannya. Jika kamu membiarkannya (untuk tidak meluruskannya) maka kamu membiarkannya dalam kondisi bengkok.

Wahai golongan manusia sesungguhnya perempuan itu adalah penolong. Ambilah mereka dengan Amanah Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Bagi kalian (para suami) memiliki hak terhadap mereka (istri) dan bagi mereka (istri) memiliki hak terhadap kalian (suami). Dan diantara hak kalian (suami) terhadap mereka (istri): Tidak mengizinkan siapapun berada diranjang kalian dan janganlah kalian melarang ketika mereka melakukan kebaikan dan bagi mereka nafkah dan pakain yang baik.

Diriwayatkan pula oleh al-Tirmizi dan beliau berakata: "Ḥasan Gharīb" dan Ibnu Hibbaan dan al-Baihaqi: Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Sesungguhnya aku adalah (Rasulullah) yang terbaik terhadap keluargaku.

Dan al-Hakim: Sebaiknya kalian adalah yang terhadap perempuan (istri).Dan al-Tirmizi: Takutlah kepada Allah didalam masalah perempuan (istri)

¹²⁸ Ibid.,179-181.

C. Biografi KH Ahmad Yasin Asymuni

KH Ahmad Yasin Asymuni merupakan ulama' keturunan dari Sunan Bayat. Beliau memiliki nama panjang Ahmad Yasin bin KH Asymuni bin Fahri bin Ihsan bin Hakam. KH Yasin Asymuni dilahirkan di sebuah dusun bernama Pethuk desa Poh Rubuh Kecamatan Semen Kab Kediri pada tanggal 8 Agustus 193.¹²⁹ Beliau merupakan putra ke-6 dari KH Asymuni dan Nyai Mutmainnah, KH Asymuni merupakan salah ulama' yang menguasai pelbagai keilmuaan agama seperti Falak, fikih dan tasawuf bahkan beliau hafal kitab al-hikam karya ibn Ataillah.

Masa kecil Ahmad Yasin tidak jauh beda dengan anak kecil seumuranya yang gemar dalam bermain. Kecerdasaan dan kealiman beliau mulai terlihat menonjol jika dibandingkan dengan teman yang seumuran dengan beliau pada umur 6 sampai 12 tahun. Pada usia itu, Ahmad Yasin dianggap memiliki sikap yang bijaksana ini terlihat ketika teman-teman beliau sedang berselisih beliau menjadi penengah dari perselisihan tersebut.¹³⁰

Pendidikan formal KH Ahmad Yasin dimulai pada tahun 1969 dimana beliau berusia 6 tahun. Ketika itu pendidikan formal beliau dilakukan pada dua tempat sekaligus, beliau belajar di Sekolah Dasar (SD) pada pagi hari dan Madrasah Ibtidaiyah (MIN) pada waktu sore. Selain itu, beliau pada malam hari dibimbing oleh ayah beliau sendiri untuk mempelajari dasar-dasar ilmu agama Islam seperti membaca al-Qur'an, tajwid, fikih dan permasalahan kaidah-kaidah dasar lainnya¹³¹.

Pendidikan beliau setelah lulus dari Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, dilanjutkan ke Lirboyo yaitu di Madrasah Hidayatul Mubtadi'en. Madrasah ini berada di kota Kediri yang berjarak sekitar lima KM dari dusun Pethuk yang merupakan tempat tinggal beliau. Ketika belajar di Madrasah Hidayatul Mubtadi'en, beliau setiap hari mengayuh sepeda menempuh jarak 5 km. Hal ini

¹²⁹ Achmad Choirul Amin, "Skripsi," *Metodologi Penafsiran KH. Ahmad Yasin Asymuni* (Skripsi pada Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019),.55.

¹³⁰Lika Hanifah, *Penafsiran dalam Surat al-Ikhlâs.*,44.,41.

¹³¹Ibid., 42.

dilakukan karena beliau tidak tinggal mukim di Pondok Pesentran Lirboyo. Meskipun menjadi kalong¹³² prestasi beliau tidak kalah dengan santri yang mukim dipondok. Ini terlihat dari prestesai beliau ketika kelas 2 Tsanawiyah yang telah mengkhatamkan dan mengafalkan kitab *Alfiyyah ibn Mālik*. Selain itu, beliau mendapatkan penghargaan sebagai santri teladan dimana santri teladan biasanya diperoleh oleh santri yang bermukim sehingga kh Ahmad Yasin merupakan santri yang tidak mukim pertama yang mendapatkan penghargaan santri teladan.¹³³

Pada tahun 1979 beliau menyelesaikan pendidikan Tsanawiyahnya, kemudian beliau melanjutkan pendidikan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah di Pesanteen Lirboyo lagi. Pada saat SLTA, beliau sudah menjadi santri mukmim, sehingga beliau bisa belajar ilmu agama dengan lebih fokus. Ketika menimba ilmu Ahmad Yasin merupakan sesok yang rajin dan tekun. Beliau memanfaatkan waktu liburan ramadhan, dengan mengikuti kegiatan kilatan. Mengaji kilatan tidak hanya beliau lakukan dipondok Lirboyo saja, tercatat Kh Ahmad Yasin pernah ngaji kilatan di Pondok Suruh Nganjuk, Pondok Sumber Kepuh Nganjuk, Pesantren Pacul Gowang Jombang, Pondok Ngunut Tulungagung dan Pondok Batokan Kediri.¹³⁴

Pada tahun 1982 beliau lulus dari Madrasah Aliyah. Pada tahun 1983 setelah satu tahun lulus dari Aliyah, beliau mengabdikan diri dengan menjadi guru pembantu di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Lirboyo. Pada 1984 kelas 4 ibtidaiyah tetapai beliau sudah menjadi guru tetap. Karier KH Asyamuni semakin meningkat dengan diangkatnya beliau menjadi Kepala Sekolah atau mudir pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1993. Selain itu, beliau juga merangkap sebagai mustahiq kelas tiga Pondok Pesantren Lirboyo. Hal tersebut menjadikan Ahmad Yasin menjadi orang pertama di Pondok Lirboyo memiliki jabatan rangkap sebagai mudir dan mustahiq.¹³⁵

¹³² Santri yang tidak mukim di pondok tetatpi mengikuti kegiatan pembelajaran di pondok.

¹³³ Achmad Choirul, *Metodologi Penafsiran KH Ahmad Yasin....* ,57.

¹³⁴ Ibid.,57.

¹³⁵ Ibid.,,57-58.

Pondok Lirboyo yang merupakan pondok berbasis kitab kuning, membuat Ahmad Yasin menjadi mahir dalam membaca kitab kuning dengan berbagai rumpun ilmu sharaf, nahwu, fikih, dan tafsir. Kajian kitab kuning beliau, diikuti oleh sekitar tiga ratus hingga lima ratus santri. Tercatat, Ahmad Yasin pertama kali mengampu kajian kitab kuning di Lirboyo pada tahun 1985 sementara kitab *Majmu' Sharfiyah* merupakan kitab pertama yang beliau bacakan kepada santri.¹³⁶

Ahmad Yasin setelah menyelesaikan pendidikannya di pondok Lirboyo, kemudian menikahi keponakan KH Idris Ramli Lirboyo yang berasal dari Kota Probolinggo bernama Hamimah. Pernikahan beliau dengan Hamimah dikaruniai empat putri dan tiga putra sehingga total putra-putri beliau ada tujuh orang.¹³⁷

Ahmad Yasin cenderung memiliki ketertarikan dalam bidang ilmu fikih. Alasan beliau mendalami ilmu fikih karena menurut beliau, manusia pasti membutuhkan hukum fikih dalam kehidupannya karena fikih berisi hukum-hukum Allah dan tata cara beribadah kepada Allah sehingga fikih besar manfaatnya bagi manusia. Kecintaan beliau terhadap ilmu fikih, membuat beliau membangun pondok yang berrfokus pada kajian fikih pada tahun 1993 di Kabupaten Kediri lebih tepatnya di Dusun Pethuk Desa Puhrubuh Kecamatan Semen. dengan nama "Pondok Pesantren takhasus fikih Hidayatut Tullab".¹³⁸ Pondok beliau lebih dikenal dengan "Pondok Pethuk" seperti kebanyakan pondok salaf lain di Indonesia, dimana nama pondok lebih dikenal dengan nama daerahnya.

KH Ahmad Yasin Wafat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Jika dilihat dari tahun kelahiran beliau pada 8 Agustus 1963, maka umur beliau sektitar 63 Tahun lebih 5 bulan. Meskipun umur beliau terbilang singkat, beliau mampu meninggalkan ratusan karya yang 95 persen menggunakan bahasa Arab. Kemampuan ini diperoleh tidak lepas dari didikan para guru beliau di Pondok

¹³⁶ Ibid.,58.

¹³⁷ Ibid.,59.

¹³⁸ Ibid.,59.

Pesantren Lirboyo Kediri. Pada wafatnya, beliau juga masih menjabat sebagai Wakil Rais di Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama' Jawa Timur.¹³⁹

a. Karya KH. Ahmad Yasin

Pepatah jawa berkata, Ngelmu iku kelakone kanthi laku lan ngamal(mencari Ilmu itu hingga bermanfaat serta mengamalkan). Pada tahun 1989 Ahmad Yasin mulai berpikir buat berdakwah serta syiar melalui karya tulis Ahmad Yasin menyimpulkan bahwa dakwah serta tabligh mampu dilakukan dengan tiga hal :

1. Menyampaikan contoh sikap yang baik (Uswatun Hasanah) kepada masyarakat.dua. Mengajarkan melalui verbal, yakni menggunakan mengajar, membaca buku,
2. Maudzoh Hasanah, halaqoh, ceramah, dialog, dan lain-lain
3. Melalui tulisan¹⁴⁰

KH Ahmad Yasin termasuk ulama' nusantara yang produktif dalam menulis kitab. Selain itu beliau dikenal sebagai pelopor kitab makna pethuk¹⁴¹. Pondok Ahmad Yasin juga memiliki percetakan yang digunakan untuk mencetak dan menyebar luaskan karya-karya Ahmad Yasin. Jumlah kitab yang ditulis oleh KH Ahmad Yasin menurut penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebanyak 141. Kitab tersebut berisi pelbagai bidang kajian keilmuan sebagai berikut:¹⁴²

¹³⁹Syaifullah ibnu Nawawi, *KH A Yasin Asmuni, Pengasuh Pondok Pethuk Kediri Wafat*, <https://jatim.nu.or.id/kediri-roya/kh-a-yasin-asmuni--pengasuh-pondok-pethuk-kediri-wafat-uwe9y>. Diakses pada tanggal 15 Mei pukul 15.00.

¹⁴⁰ Makna petuk adalah kitab kuning yang sudah diberi makna ala pesantren. Istilah petuk ini berasal dari nama dusun tempat tinggal KH Ahamad Yasin. Lihat, TimSmcom, *Telaah Kitab: Kitab Petuk dan Tafsir Bi al-Mana ala Pesantren*, <https://www.suamerdeka.com/religi/pr-043165021/telaah-kitab-kitab-petuk-dan-tafsir-bi-al-mana-ala-pesantren>. Diakses pada tanggal 16 Mei pukul 08.00.

¹⁴¹ Achmad Choirul, *Metodologi Penafsiran KH Ahmad Yasin....* ,60.

¹⁴² Lika Hanifah, *Penfsiran dalam Surat al-Ikhlās...*,44.

Nomer	Tema Kitab	Jumlah
1.	Khutbah	1
2.	Falak	5
3.	Biogarfi	5
4.	Cerita dan Nasihat	1
5.	Doa dan Shalawat	8
6.	Tarikh	4
7.	Hadis	4
8.	Al-Qur'an dan Tafsir	17
9.	Aqidah	6
10.	Akhlak	66
11.	Tauhid	8
12.	Fikih	16
Total		141

Adapun beberapa dari kitab karya KH Ahmad Yasin, sebagai berikut:¹⁴³

Nomer	Nama Kitab
1.	<i>Tafsīr Sūrah al-Kāfirūn</i>
2.	<i>Tafsīr al-Mu'āwizatain</i>
3.	<i>Tafsīr al-Fātiḥah</i>
4.	<i>Tafsīr Sūrah al-Qadr</i>
5.	<i>Tafsīr Ma Aṣābak</i>
6.	<i>Tafsīr Sūrah al-Ikhlās</i>
7.	<i>Muqaddimah Tafsīr al-Fātiḥah</i>
8.	<i>Waṣaya 'Inda Ḥudūr al-Maut</i>
9.	<i>Waṣiyyah Li Yakūna min Ahl al-Jannah</i>

¹⁴³ Achmad Choirul, *Metodologi Penafsiran KH Ahmad Yasin....* ,63-68.

10.	<i>Wa 'Alama Adam</i>
11.	<i>Uqūbah fī al-Dunya</i>
12.	<i>'Uzamatū Qadriṣ Ṣalāh</i>
13.	<i>Ukhwah fī al-Allāh 'Azza wa Jalla</i>
14.	<i>Uḍhiyyah Aḥkāmuhā Faḍailuha</i>
15.	<i>Taubatan Naṣuḥa</i>
16.	<i>Taṣliyah Ahl-Masaib</i>
17.	<i>Tasfiyah al-Qulūb</i>
18.	<i>Targīb Wa Tarhīb Ṣadaq al-Wajibah</i>
19.	<i>Targīb Wa Tarhīb fī al-Nikāh</i>
20.	<i>Targīb Wa Tarhīb fī Imārah wa al-Amanāh</i>
21.	<i>Tarbiyah al-Walad</i>
22.	<i>Talbis al-Iblīs</i>
23.	<i>Tahqiq al-Ḥayawān</i>
24.	<i>Taḥsinat min al-Syaiṭan</i>
25.	<i>Tahfīl wa al-Fawāiduhu</i>
26.	<i>Tafrikh al-Khatir</i>
27.	<i>Ta'bir Ru'ya I</i>
28.	<i>Ta'bir Ru'ya II</i>
29.	<i>Ta'bir Ru'ya III</i>
30.	<i>Ṣuḥuf Mūsa</i>
31.	<i>Ṣuḥḥ al-Mar'i</i>
32.	<i>Ṣalāh al-Lailiyyah</i>
33.	<i>Shifa' bī Do'a I</i>
34.	<i>Shifa' bī Do'a II</i>
35.	<i>Ṣilatūraḥīm</i>
36.	<i>Ṣifat al-Munāfiqīn</i>
37.	<i>Sa'at al-Qamar</i>

38.	<i>Sa'at al-Shams</i>
39.	<i>Sa'aduz Zaujain fi Darain</i>
40.	<i>Riwāyah fi al-Ṭaibin</i>
41.	<i>Riwāyah 'Ajāib al-Gharībah</i>
42.	<i>Risālah al-Jamā'ah</i>
43.	<i>Risālah al-Ṣiyām</i>
44.	<i>Qurra al-'Uyun</i>
45.	<i>Qiṣṣah Uqubati Zaman al-Anbiyā'</i>
46.	<i>Qiṣṣah Tawwabim</i>
47.	<i>Nisawah al-Ṣufiyyah</i>
48.	<i>Nisā Ahl al-Jannah</i>
49.	<i>Naba'ul Khaḍīr</i>
50.	<i>Mutaḥabbun fi al-Allah</i>
51.	<i>Munjiyyat min Azab al-Qabr</i>
52.	<i>Mujadah al-Nafsi</i>
53.	<i>Mawaiz al-Nabi wa Ṣaḥabah</i>
54.	<i>Mā Wa'adar Rasūl wa Dukh al-Jannah</i>
55.	<i>Mau'izoh bi al-Ḥikayah</i>
56.	<i>Mashāhir al-Fuqahā</i>
57.	<i>Masāil al-Ṣalāh</i>
58.	<i>Masāil al-Ṣiyām</i>
59.	<i>Masāilal Ṭaharah</i>
60.	<i>Masāil al-Nikāḥ</i>
61.	<i>Masāil al-Ḥaiḍ Masāil fi Rad 'ala Aqwāl al-Wahabiyyah</i>
62.	<i>Masāil fi Istiqamah wa al-Karamah</i>
63.	<i>Masāil fi Iḥdar 'ala al-Wahabiyya</i>
64.	<i>h Masāil fi Iḥdar 'ala Ḥizb Tahrir</i>
65.	<i>Masāil al-Ba'</i>

66.	<i>Manhaj al-Mau'ziah</i>
67.	<i>Manāqib al-Ghāzālī</i>
68.	<i>Manāfi wa Maḍar al-Māl</i>
69.	<i>Manāfi' al-Do'a wa Zikr</i>
70.	<i>Maghfirah al-Rahmān</i>
71.	<i>Mab'tsun Nabi</i>
72.	<i>Ma'ātsid Ḥahīrah</i>
73.	<i>Masāil Baṭinah</i>
74.	<i>Lam'atul Furūq</i>
75.	<i>Lāilāha illā Allah</i>
76.	<i>Khuṭabah al-Ṣaḥabah Khuṭabah al-Nabi</i>
77.	<i>Kullukum Mas'ul al-Khulaṣah Taṣanif</i>
78.	<i>Khaṣsais Ism al-Allāh al-Ṣamad</i>
79.	<i>Khalqu Adām wa al-Jan</i>
80.	<i>Kitāb al-Mawāiz</i>
81.	<i>Kizb wa Nifāq wa Afātuhuma</i>
82.	<i>Karamah al-Shaikh 'Abd al-Qadīr al-Jailānī</i>
83.	<i>Karamah Ṣaḥabah</i>
84.	<i>Karamah al-Auliya'</i>
85.	<i>Kabāir wa Zawajir I</i>
86.	<i>Kabāir wa Zawajir II</i>
87.	<i>Jannah wa Na'imuha</i>
88.	<i>Ishrah al-Nabawiyyah</i>
89.	<i>Istikharah</i>
90.	<i>Istijabah Da'ain Nabī</i>
91.	<i>Istigazath bi al-Nabī</i>
92.	<i>Ism al-A'zam wa Asma' al-Husna</i>

93.	<i>Islamayyah wa Jahiliyyah</i>
94.	<i>Isbah al-Karamah</i>
95.	<i>Inna, a Ya'muru Masājid al-Allah</i>
96.	<i>Innah al-Ṣalāh</i>
97.	<i>Imān bī al-Qadr</i>
98.	<i>'Ilm wa Amal</i>
99.	<i>Ikrām al-Ḍayyif wa al-Jūd</i>
100.	<i>Ikhtilāf Zaujain</i>
101.	<i>Ikhlas wa Yaqīn</i>
102.	<i>Ijtihad wa Taqlīd</i>
103.	<i>Ḥusnuzan bi Allah</i>
104.	<i>Ḥuqūq Zaujain</i>
105.	<i>Ḥubb al-Nabī</i>
106.	<i>Ḥiwar al-Usrati</i>
107.	<i>Ḥikām al-Tashrī' al-Ṣalāh</i>
108.	<i>Ḥikām wa Marwāiz</i>
109.	<i>Ḥikayah al-Ṣalihīn</i>
110.	<i>Ḥikayah al-Ibadah</i>
111.	<i>Ḥikayah al-Hayawān</i>
112.	<i>Ḥikayah al-Ṣīn</i>

D. Kitab *Aḥādīth al-Nikah wa Sharūḥuhā*

Kitab ini disusun KH Ahmad Yasin yang merupakan seorang ulama' nusantara yang berasal dari Kediri Jawa Timur. Nama lengkap dari kitab ini adalah kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhafi Bayān al-Aḥādīth wa al-athār fīmā Yata'alaqu bi Nikāḥ wa Bayān Aqwāl al-'Ulama' fī Shurūḥihā* yang memiliki arti "Hadis-hadis pernikahan dan Syarahnya yang memuat hadis-hadis dan Athar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan dan memuat pendapat-pendapat ulama' terhadap syarahnya". Dari judul diatas, dapat kita ketahui bahwa kitab *Aḥādīth al-Nikah wa Sharūḥuhā* merupakan kitab sekunder hadis disertai penjelasan-penjelasan para ulama' atau syarah. Kitab ini,

hanya memuat satu tema saja yaitu tema pernikahan. Sementara jika ditinjau dari kelahiran KH.Ahmad Yasin, maka kitab *Aḥādīth al-Nikah wa Sharūḥuhā* masuk pada periode terakhir yaitu masa pen-takhri-an, pensyarahan dan pembahasan. Kitab ini, dicetak dan diterbitkan langsung oleh Pondok Pesantren Hidayatut Tullab Petuk Semen Kediri yang merupakan pondok asuhan dari KH.Ahmad Yasin sendiri.

a. Sistematika Penulisan

1) Muqodimah

Pada pembukaan kitab KH. Ahmad Yasin tidak menjelaskan latar belakang atau alasan penulisan dalam kitabnya. Pembukaan hanya diawali dengan pujian kepada Allah kemudian beliau mengutip Surah al-Nisa' ayat 3 Surah al-Baqarah ayat 223. Setelah mengutip ayat, beliau meneruskan dengan sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad kemudian mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Setelah itu, Beliau menjelaskan bahwa kitab beliau diberi nama atau judul *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā fi Bayān al-Aḥādīth wa al-Athār fīmā Yata'alaqu bi Nikāḥ wa Bayān Aqwāl al-'Ulama' fī Shurūḥihā*. Adapun teks muqodimah pada kitab *Aḥādīth al-Nikah wa Sharūḥuhā*, sebagai berikut:

الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... وقال تعالى أيضا " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم... " والصلاة على رسول الله الذي قال: " مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي، فَلَيْسَتْ بِنِسْتِي، وَمَنْ سُنِّي النِّكَاحُ ". رواه البيهقي. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه رسالة مسماة أحاديث النكاح وشروحها في بيان الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالنكاح وبيان أقوال العلماء في شروحها¹⁴⁴

Segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam kitabNya yang mulia (al-Qur'an) "maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja"¹⁴⁵ Dan Allah telah berfirman pula: "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu

¹⁴⁴ Ahmad Yasin, *Aḥādīth al-Nikah wa Sharūḥuhā* (Kediri:Hidayatut Tullab,tth),.2.

¹⁴⁵ Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010),.77.

kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai”¹⁴⁶. Dan semoga sholawat tercurahkan kepada Rasulullah yang telah bersabda “Barang siapa mencintai budi pekertiku maka lakukanlah sunnahku dan diantara sunnahku adalah menikah.” dan juga kepada keluarga serta sahabat beliau semuanya. Adapun kitab kecil ini diberi nama *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhāfi Bayān al-Aḥādīth wa al-athār fīmā Yata’alaqu bi Nikāḥ wa Bayān Aqwāl al-‘Ulama’ fī Shurūḥuhā*.

2) Memaparkan Hadis.

a) Hadis disusun tanpa Bab.

Ahmad Yasin tidak memilah hadis kepelbagi bab, sehingga kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* dalam penyusunannya disusun tanpa bab. Namun, beliau memiliki cara tersendiri dalam menulis bab pada kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ*. Cara itu, dengan menulis awalan matan hadis yang dipaparkan sebagai judul hadis. Contohnya sebagai berikut:

فَهَلَا بَكَرًا تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ وَتَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

تَزَوَّجَ نَيْبًا فَهَلَا بَكَرًا تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ وَتَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكَ¹⁴⁷

Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abdullah bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya yang telah menikah dengan seorang janda "mengapa tidak perawan saja, engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu.

Adapun daftar judul hadis pada kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* sebagai berikut:

Nomer	Judul Hadis
1.	يا مشر الشباب من استطاع...
2.	ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لکني أنام وأصلى وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
3.	تنكح المرأة لأربع لماها ولحسبها ولجمالها ولدينها
4.	كان رسول الله يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهما شديدا...

¹⁴⁶Ahmad Yasin, *Aḥādīth al-Nikah...*,35.

¹⁴⁷ Ibid.,14.

5.	الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة
6.	فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضححك
7.	تزوجوا فيني مكاثر بكم الأمم...
8.	من رزق حسن صورة وخلق زوجة صالحة...
9.	التمسوا الرزق في النكاح
10.	حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله
11.	من أحب فطرني فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح
12.	إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتنق الله في النصف الباقي
13.	أما شاب تزوج في حداثة سنه...
14.	أعلنوا هذا النكاح...
15.	كعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من العزب
16.	إني الأكره نفسي على الجماع رجاء أن يجرح الله مني نسمة تسبح..
17.	إذا أتى أحدكم أهله...
18.	نساءكم حرث لكم فأتو حرثكم أني شئتم...
19.	من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها
20.	الناكح في قومه كالمعشب في داره
21.	لاصروة في الإسلام
22.	خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية
23.	دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته...
24.	الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله...
25.	حق الولد على والده أن يحسن اسمه..

26.	لا تتزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء
27.	أفضل الشفاعة أن يشفع في نكاح
28.	تزوج تزدد عفة إلى عفتك ولا تتزوج خمسة
29.	التزوج المحج الأكبر
30.	يوم السبت يوم مكر وخديعة
31.	إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها
32.	إذا خطب أحدكم المرأة...
33.	وإذا تزوج أحدكم فليكن أول ما يجتمعان عليه طاعة
34.	ما حق المرأة على الرجل

b) Beris 34 Puluh Empat Hadis

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah hadis yang dipaparkan dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* sebanyak tiga puluh empat. Hadis tersebut berisi permasalahan pernikahan. Terdapat sebanyak tiga puluh hadis dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* diukil dari *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*.

c) Hadis tidak ditulis lengkap.

Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* bukan kitab induk hadis, sehingga dalam penulisannya sanad dan matan tidak ditulis secara lengkap.

d) Sebagian Hadis disertai Syarah

Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*, sesuai namanya maka didalamnya tidak hanya memuat hadis-hadis saja tetapi memuat penjelasan atau syarah agar hadis dapat dipahami secara lebih mudah oleh pembaca. Dari tiga puluh empat hadis hanya lima hadis yang tidak memiliki syarah sehingga terdapat dua puluh sembilan hadis yang memiliki syarah. Adapun contoh hadis yang memiliki syarah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَابَ تَزْوُجَ فِي حَدَاثَةِ سَنَةِ عَجَّ شَيْطَانُهُ يَا وَبِلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

(إيما شاب تزوج في حداثة سنه) اي اذا بلغ (عج شيطانه) اي رفع صوته قائلا (يا ويله) اي يا هلاكي احضر فهذا او انك (عصم مني) يتزوجه (دينه) أي معظم دينه كما بينته رواية الديلمي التيسير بشرح الجامع الصغير - للمناوي.

وجاء ان ابن عباس جمع مواليه فقال: انكم قد بلغتكم مبلغ الرجال من شأن النساء فمن احب منكم ان ازوجه زوجته لم يزن رجل قط الا نزع الله منه نور الاسلام ثم يرده اليه ان شاء ان يرده ايمنه ان شاء ان يمنعه وهذا منه تفسير لما في حديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإفصاح عن أحاديث النكاح.¹⁴⁸

Dari Jābir RA dari Nabi Muhammad sesungguhnya beliau bersabda: pemuda yang menikah diusia muda maka setan pada dirinya (pemuda) akan bertertia aduh kerusakan bagiku, telah menjaga agamanya (pemuda itu) dari godaan ku

(Ayyumā Shāb Tazawwaja fī Ḥadāthati Sinnihī) Maksudanya ketika usia baliqh ('Ajja Shaiṭānuhu) maksudnya setan berteriak dengan mengatakan (Yā wailah) kerusakan bagiku ('Aṣama Minnī) pemuda itu telah menikah (Dīnahu) maksudnya mengagungkan agamanya sebagaimana penjelasan dalam riwayat al-Dailamī dalam al-Taisir bisharḥ al-Jāma' al-Ṣaghīr lilmanāwī

Dan telah datang sebuah riwayat bahwa Ibn 'Abbas mengumpulkan para pemuda kemudian kemudian beliau mengatakan: Sesungguhnya kalian telah sampai pada masa menjadi laki dewasa yang memiliki ketertarikan terhadap pada wanita. Bagi siapa diantara kalian ingin menikah maka aku akan menikahkan. Tidaklah seorang laki-laki yang berzina kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam kemudiann Allah akan mengembalikan atau tidak mengembalikan cahaya tersebut kepada pelaku zina sesuai kehendak Allah. Sebagimana keteramgam dalam hadis ṣaḥīḥ: Tidaklah berzina seorang pezina ketika melakukan dan dia seorang mukmin, tidaklah mencuri seorang pencuri ketika melakukan pencurian dan dia seorang mukmin dan tidaklah mabuk seorang pemabuk ketika sedang mabuk dan dia seorang mukmin.

¹⁴⁸ Ibid.,22-23.

3) Penutup

Penutup dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ*, tidak terdapat rangkuman dari isi kitab. Namun KH. Ahmad Yasin memaparkan bahwa kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* bisa terselesaikan berkat pertolongan dan hidayah dari Allah,. beliau kemudian memanjatkan doa' kepada Allah agar beliau dan orang yang mempelajari kitab beliau mendapatkan manfaat baik dunia maupun akhirat. Untuk itu dalam dengan kitab ini, peneliti juga megharapkan doa' tersebut. KH. Ahmad Yasin juga tidak lupa memaparkan sholawat dan Hamdallah pada akhir kitab. Adapun teks penutup kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*, sebagai berikut:

قد تمت الرسالة المسماة " أحاديث النكاح وشروحيها " بعون الله تعالى وهدايته . نفعها الله لنا
و اطلعها في الدارين وصلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب

العالمين¹⁴⁹

Telah selesai isi dari risalah yang diberi nama Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā dengan pertolongan dan hidayah dari Allah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada risalah ini serta kepada kami dan juga orang yang mau mempelajari risalah ini, baik di dunia maupun akhirat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, para keluarganya dan para SahabatNya. Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam.

¹⁴⁹ Ibid.,50.

BAB IV

Metode Syarah, Persamaan dan Perbedaan Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*

A. Metode Pensyarahhan Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*

Ibn Hajar al-Haitamī memang tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam memahami hadis-hadis dalam kitabnya *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*. Namun jika mengacau pada metode-metode syarah hadis, kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* menggunakan metode *ijmālī*. Metode *ijmālī* merupakan sebuah metode dalam mensyarah hadis, dimana penjelasan pada metode ini diuraikan dengan singkat sehingga mudah untuk dipahami. Pada metode *ijmālī* terkadang pensyarah juga menjelaskan hadis secara panjang namun tidak mencakup semua aspek seperti pensyarahhan hadis dalam metode *tahfīlī*. *Ibn Hajar al-Haitamī* mengaplikasi metode *ijmālī* dengan menjelaskan hadis secara ringkas dan penjelasan hadis tidak menyertakan semua aspek pensyarahhan hadis. Adapun contoh syarah hadisnya sebagai berikut:

الحديث الثامن عشر

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَابَ تَزْوُجٌ فِي حَدَاثَةِ سَنَتِهِ

عَجَّ شَيْطَانُهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

واخرجه ابو يعلي والطبراني وابو الشيخ بلفظ اذا تزوج احدكم عج شيطان يقول يا ويله عصم ابن

آدم مني ثلثي دينه.

وجاء ان ابن عباس جمع مواليه فقال انكم قد بلغتكم مبلغ الرجال من شأن النساء فمن احب منكم

ان ازوجه زوجته لم يزن رجل قط الا نزع الله منه نور الاسلام ثم يرده اليه ان شاء ان يرده ليمنعه ان

شاء ان يمنعه وهذا منه تفسير لما في حديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق

السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن¹⁵⁰

Dari Jābir RA dari Nabi Muhammad sesungguhnya beliau bersabda: pemuda yang menikah diusia muda maka syeitan pada dirinya (pemuda) akan berteriak wahai kerusakan bagiku, telah menjaga agamanya (pemuda itu) dari godaan ku

Dan mengeluarkan hadis Abū Ya'la dan al-Ṭabrānī dan Abū Shaikh dengan redaksi “ Apabila kalian menikah maka setan akan berteriak dengan mengatakan : Aduh kerusakan bagiku, anak adam telah menjaga sepertiga agamanya.

Dan telah datang dari sebuah bahwa Ibn ‘Abbas mengumpulkan para pemuda kemudian beliau mengatakan: Sesungguhnya kalian telah sampai pada masa menjadi laki dewasa yang memiliki ketertarikan terhadap pada wanita. Bagi siapa diantara kalian ingin menikah maka aku akan menikahkan. Tidaklah seorang laki-laki yang berzina kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam kemudiann Allah akan mengembalikan atau tidak mengembalikan cahaya tersebut kepada pelaku zina sesuai kehendak Allah. Sebagimana keteramgam dalam hadis ṣaḥīḥ: Tidaklah berzina seorang pezina ketika melakukan dan dia seorang mukmin, tidaklah mencuri seorang pencuri ketika melakukan pencurian dan dia seorang mukmin dan tidaklah mabuk seorang pemabuk ketika sedang mabuk dan dia seorang mukmin.

Adapun pola yang digunakan oleh *Ibn Ḥajar al-Haitamī* dalam pensyarah hadisnya sebagai berikut:

a. Memahami Hadis dengan Hadis

Pemahaman hadis dengan hadis lain memang tidak ada tahadap tertentu. Pola ini yang terpenting adalah hadis yang digunakan sebagai syarah memiliki tema yang sama atau hubungan dengan hadis yang disyarah. *Ibn Ḥajar al-Haitamī* secara keseluruhan menggunakan pola ini dalam melakukan syarah hadis sehingga pemahaman hadis dengan hadis menjadi ciri khas dari kitab beliau *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāh*. Hadis lain digunakan *Ibn Ḥajar al-Haitamī* sebagai penguat dan penjelas dari hadis yang disyarah. sebagai berikut:

¹⁵⁰ Ibn Ḥajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth...*,51.

الحديث الخامس عشر

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ التَّكَاخُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

وروى الطبراني عن ابن نجیح السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله ص من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني. وفي رواية اخرى انه من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا. وفي أخرى من قدر على ان ينكح فلم ينكح فليس منا رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف. 151

Dari Aisyah dari Rasulullah bahwa beliau bersabda: Menikah itu sunnahku, bagi yang tidak melakukan sunnahku maka bukan termasuk golonganku, menikahlah karena aku bangga dengan banyaknya umat. Barang siapa yang memiliki kemampuan maka menikahlah. Barang siapa yang tidak memiliki (kemampuan) maka berpuasalah sesungguhnya puasa itu tameng.

Dan diriwayatkan oleh al-Tabrānī dari ibn Najīh al-Salīmī berkata: Rasulullah bersabda barang siapa memiliki kelapangan untuk menikah dan tidak mau menikah maka bukan golonganku. Riwayat lain barangan siapa tidak menikah karena takut biaya maka bukan golonganku. Dan didalam riwayat lainnya barang siapa mampu menikah dan tidak menikah maka bukan golonganku riwayat al-Dailamī fi Musnad al-Firdaus dari hadis Abī sa'īd dengan sanad daif

b. Memahami Hadis dengan Bahasa.

Pola pemahaman hadis dengan bahaasa juga digunakan *Ibn Hajar al-Haitamī* meskipun tidak secara dominan untuk mensyarah hadis yang terdapat pada kitab beliau *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāh*. Pemahaman hadis menggunakan bahasa memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk mengatahui syadz dan ‘illat pada matan hadis. Fungsi lain memahami hadis dengan adalah untuk menjelaskan kata yang sulit (*gharīb*) pada hadis dan menjelaskan lafadz-

¹⁵¹ Ibn Hajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth...*,47.

lafadz yang menggunakan majaz sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami hadis. Adapun contoh penerepan pemahan hadis menggunakan bahasa dalam kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* sebagai berikut:

الحديث الرابع

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَحْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ ابْنِي مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْانْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ =
الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَآخَرُونَ

وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار مرفوعا: تزوجوا
الودود الولود فإني مكاتر بكم الامم. ولابن ماجه عن أبي هريرة يرفعه انكحوا فإني مكاتر بكم.
ومعنى يأمر بالباءة أي بالنكاح لأجل القدرة عليه وعلى مؤنه كما مر. والتبتل الاختصاء الحسي
وهو حرام اجماعا والمعنوي بأكل ما يقطع الشهوة وقد مر انه تارة حرام وتارة مكروه. والولود كثيرة
الاولاد ويعرف ذلك في البكر بأقاربها. ومعنى مكاتر بكم الانبياء أي امهم. وروى أحمد والشيخان
والنسائي عن سعد وأحمد والنسائي وابن ماجه عن سمرة أنه ﷺ نهي عن التبتل. وأخرج أبو الشيخ
عن ابن عمر رضي الله عنهما والرامهرمزي في الأمثال عن جابر وفي سنده ضعيفان النساء ثلاثة
أصناف صنف كالوعاء تحمل وتضع وصنف كالعرة وهي الجرب وصنف ودود ولود سلمة تعين
زوجها على إيمانه وهي خير له من الكنز. وجاء عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن النبي ﷺ أنه قال
يعرف المؤمن بركته عند ربه بأن يرى ولداه كافيا قبل الموت¹⁵²

Dari Anas ibn Malik berkata bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mencari bekal untuk menikah dan sangat melarang membujang dan beliau berbersabda” nikahilah wanita yang memiliki kasih sayang dan banyak anak,

¹⁵². Ibn Hajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth...*,26-27.

sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian yang banyak dihadapan para nabi pada hari kiamat.

Dan hadis diatas memiliki syahid dari *Abi Dawud*, *Nasa'i* dan juga *Ibn Hibbān* dari hadis *Ma'qul ibn Yasār* dengan status marfu': Nikahilah *al-Wadūd al-Walūd* karena aku membanggakan kalian dengan jumlah umat yang banyak.

Dan riwayat *Ibn Majah* dan *Abu Hurairah* dan beliau memarfukannya. Menikahlah karena aku membanggakan jumlah kalian yang banyak.

Dan makna "*Ya'muru bilbāh*" adalah menikah karena mampu untuk menikah dan bekal untuk menikah.

"*al-Tabattul*" hukumnya haram menurut kesepakatan ulama' dan maknanya dengan makan yang dapat memutus syahwat. Dan hukumnya terkadang haram dan terkadang makruh.

"*Al-Walūd*" banyak anaknya. Dan diketahui makna yang terdekat adalah perawan.

Dan makna "*Mukāthir bikum al-Anbiyā'*" adalah umatnya

Dan riwayat *Abd al-Razāq* di dalam kitab *jami'ya* bahwa *Rasulullah* bersabda : barang siapa yang membujang bukan termasuk golonganku.

Dan diriwayatkan oleh *Aḥmad*, *al-Ṣhaikhān* dan *Nasa'i* dari *Sa'id*. Dan *Ahmad*, *al-Nasa'i* dan *Ibn Majah* dari *Samarah* bahwa *Rasulullah* melarang membujang.

Dan mengeluarkan hadis *Abu al-Shaikh* dari *ibn Umar* dan *al-Rāmahurmudzī* dalam kitab *al-Amthāl* dari *Jābir* dengan sanad dai'f pada keduanya" Wanita itu terbagi menjadi tiga golongan: golongan pertama seperti wadah yang dapat dibawa atau diletakkan, golongan kedua seperti penyakit kudis, golongan ketiga yaitu yang sayang pada suami dan banyak anaknya yang dapat menolong iman suaminya dan golongan yang ketiga ini lebih baik daripada gudang kekayaan.

Dan datang riwayat dari 'Ali dari Nabi Muhammad beliau bersabda: Orang beriman dapat diketahui keberkahnya dihadapan TuhanNya apabila anaknya tercukupi sebelum kematinnya.

B. Metode Pensyarahan Kitab *Aḥādīth al-Nikāh wa Shurūḥuhā*.

KH Ahmad Yasin dalam menulis syarah hadis tidak menjelaskan secara langsung metode pensyarahan yang beliau gunakan sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui metode yang dipakai. Setelah kami melakukan penelitian, menunjukkan bahwa KH Ahmad Yasin menggunakan metode *ijmā'ī* dalam penulisan syarah seperti yang dilakukan oleh *Ibn Hajar al-Haitamī*, bahkan

Ahmad Yasin banyak menukil kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dalam melakukan pensyarahan. Syarah pada kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* memang bukan berisi pendapat-pendapat pribadi dari penulis yaitu Ahmad Yasin. Beliau selain mengutip kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*, juga mengutip beberapa kitab-kitab syarah lain sebagai penguat dan penjelas. Cara yang digunakan Ahmad Yasin dalam mengutip tidak merubah redaksi dari kitab yang beliau kutip atau dalam metodologi penelitian disebut pengutipan langsung. Hal ini, menunjukkan kerendahan hati beliau yang merasa belum mampu untuk berjihad, padahal secara kapasitas beliau sebenarnya mampu untuk menulis pendapat beliau sendiri tanpa harus mengutip dari pendapat orang lain. Adapun contoh pensyarahan dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَحْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ ابْنِي مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْإِنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ =
الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَآخَرُونَ

ومعنى يأمر بالباءة أي بالنكاح لأجل القدرة عليه وعلى مؤنه كما مر. (الودود) هي التي تحب زوجها قاله الخطابي. (الودود) هي التي تكثر ولادتها قاله الخطابي وقال : ويعرف هذا الوصف في الأبقار من أقاربهم. إذا الغالب سراية طباع الأقارب بضهن إلى بعض. إيقاظ الأفهام في شرح عمد الأحكام. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما والرامهرمزي في الأمثال عن جابر وفي سننه ضعيفان النساء ثلاثة أصناف صنف كالوعاء تحمل وتضع وصنف كالعرة وهي الجرب وصنف ودود ولود سلمة تعين زوجها على إيمانه وهي خير له من الكنز. وجاء عن علي عليه السلام وكرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعرف المؤمن بركته عند ربه بأن يرى ولدا له كافيا قبل الموت (الإفصاح عن أحاديث النكاح)¹⁵³.

Dari Anas ibn Malik berkata bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mencari bekal untuk menikah dan sangat melarang membujang dan beliau berbersabda” nikahilah wanita yang memiliki kasih sayang dan banyak anak, sesungguhnya aku membanggakan jumplah kalian yang banyak dihadapan para nabi pada hari kiamat.

¹⁵³ Ahmad Yasin, *Aḥādīth al-Nikāḥ*...,11-12.

Dan makna “*Ya’ muru bilbāah*” adalah menikah karena mampu untuk menikah dan bekal untuk menikah.

(*Al-Wadūd*) adalah yang mencintai suaminya sebagaimana dikatakan *al-Khaṭābī* (*Al-Walūd*) banyak anaknya sebagaimana dikatakan *al-Khaṭābī*. Dan diketahui makna yang terdekat adalah perawan.

Dan mengeluarkan hadis Abu al-Shaikh dari ibn Umar dan *al-Rāmahurmudzī* dalam kitan *al-Amthāl* dari *Jābir* dengan sanad *dhai’f* pada keduanya” Wanita itu terbagi menjadi tiga golongan: golongan pertama seperti wadah yang dapat dibawa atau diletakkan, golongan kedua seperti penyakit kudis, golongan ketiga yaitu yang sayang pada suami dan banyak anaknya yang dapat menolong iman suaminya dan golongan yang ketiga ini lebih baik daripada gudang kekayaan.

Dan datang riwayat dari ‘*Alī* dari Nabi *Muḥammad* beliau bersabda: Orang beriman dapat diketahui keberkahnya dihadapan TuhanNya apabila anaknya tercukupi sebelum matinya.

Pada teks syarah yang digaris bawahi adalah kutipan langsung dilakukan oleh Ahmad Yasin dari kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*. Adapun pola yang digunakan dalam pensyarah oleh KH Ahmad Yasin sebagai berikut:

c. Pola pemahaman hadis dengan al-Qur’an

Pola ini adalah menggunakan al-Qur’an untuk mensyarah hadis. Al-Qur’an disini bisa berfungsi sebagai penasyarah ataupun pengaut hadis disyarah. Adapun contohnya dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

..... فجعل في الرجل شهوة تدفعه إلى المرأة. وجعل في المرأة شهوة تدفعها إلى الرجل وجعل

الزوجين مودة ورحمة. كما أخبر بذلك في قوله تعالى وَمَنْ آتَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁵⁴

Dari ‘*Alī* dan *Ibn Mas‘ūd* bahwa Nabi *Muhammad* bersabda: Wahai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu mampu dalam bekal

¹⁵⁴ Ibid.,2-3.

maka menikahlah karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemalaun dan bagi yang tidak mampu makaberpuasalah karena itu merupakan tameng

...Maka dijadikan pada laki-laki memiliki syahwat terhadap wanita. Dijadikan pula pada wanita memiliki syahwat(ketertarikan) pada laki-laki. Dan dijadikan pada pasangan suami istri rasa kasih sayang. Seperti apa yang difirmakan Allah “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Al-Qur’an pada contoh diatas memiliki fungsi sebagai pengut dari hadis yang disyarah.

d. Pola pensyarah hadis dengan hadis

Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* juga menggunakan metode ini dalam mensyarah hadis sebagaimana kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*. Adapun contohnya sebagai berikut:

لَا تَتَزَوَّجُوا الْحَمَقَاءَ فَإِنْ صَحِبْتَهَا بَلَاءٌ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجُوا
الْحَمَقَاءَ فَإِنْ صَحِبْتَهَا بَلَاءٌ وَوَلَدَهَا ضِيَاعٌ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ
لَا نِكَاحَ دُلْسَةٍ¹⁵⁵

Dari ‘Alī ibn Abī Ṭalīb dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda: Jangalah kalian menikahi wanita yang berkelakuan buruk, Apabila kalian menggaulinya maka itu bala’ dan anaknya akan menjadi sia-sia.

Dari Ibn ‘Abbās dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda: Tiada ada pernikahan kecuali dengan rasa senang dan jangan menikahi wanita yang menipu (menyembunyikan kecacatan)

e. Pola pemahaman hadis menggunakan bahasa.

Penerapan pola ini dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* sebagi berikut:

¹⁵⁵ Ibid.,44-45.

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ

مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ = الْمُسْتَدْرَكُ

(قَالَ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ) أَي هِيَ مَعَ خَسْتِهَا إِلَى فَنَاءٍ وَإِنَّمَا خَلَقَ مَا فِيهَا لِأَيْتِمَتِ بِهِ مَعَ حَقَارَتِهِ

أَمْدًا قَلِيلًا (وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) فَهِيَ أَطْيَبُ حَلَالٍ فِي الدُّنْيَا أَي لِأَنَّهُ تَعَالَى زَيْنُ الدُّنْيَا

بِسَبْعَةِ أَشْيَاءٍ وَأَعْظَمُهَا النِّسَاءُ¹⁵⁶

Dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah bersabda: Setiap kehidupan dunia adalah harta benda. Dan sebaik-baiknya harta benda dunia adalah wanita salehah.

(Qāla al-Dunyā Matā') Maksudnya kenikamatan dunia akan rusak dan sesungguhnya dunia diciptakan untuk bersenangan-senang dengan kehinaan yang sebentar (*Wa Khairu Matā'ihā al-Marah al-Ṣāliḥh*) artinya istri salehah adalah perakara halal dunia yang terbaik karena Allah menghiasi dunia dengan tujuh perkara dan yang paling utama adalah wanita.

Hadis menjelaskan bahwa dunia itu perhiasan. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa dari sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salehah karena wanita termasuk perhiasan terindah dari tujuh perhiasan dunia.

C. Persamaan

Kedua kitab ini jika ditinjau dari judulnya saja, sudah dapat diketahui persamannya yaitu kedua kitab ini berisi hadis-hadis bertema pernikahan. Hadis pada kedua kitab ini ditulis tidak secara lengkap dari segi sanad serta hadis tidak diperoleh dengan cara melakukan perjalanan mencari hadis tetapi hanya mengutip dari kitab hadis yang lain, maka kedua kitab tersebut disebut kitab hadis sekunder.

Persamaan lain dari kitab kedua ini adalah sebagian hadis dalam kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* maupun *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* disertai penjelasan hadis atau syarah. Syarah yang digunakan pada kedua ini menggunakan metode *ijmālī*.

Jika dilihat dari pengarangnya, kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* dikarang oleh ulama' yang memiliki ketertarikan

¹⁵⁶ Ibid.,12-13.

dan keahlian dibidang ilmu fikih. Keilmuan *Ibn Hajar al-Haitamī* pengarang kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dalam bidang fikih karena beliau pernah didoakan oleh *Shaikh Zakariyā al-Anṣārī* menjadi ulama’ fikih. Selain itu, beliau mampu menulis kitab fikih Mazhab Syafi’i dengan tebal 10 jilid berjudul *Tuhfat al-Muhtaj Sharḥ al-Minhāj*. Sementara Ahmand Yasin pengarang *Aḥādūth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* tertarik dalam ilmu fikih karena ilmu ini menurut beliau dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beliau juga mendirikan pondok yang lebih mengedepankan pelajaran-pelajaran dibidang ilmu fikih. Adapun rincian dari persamaan kedua kitab tersebut sebagai berikut:

1. Termasuk kitab hadis bertema karena hanya membahas satu tema saja.
2. Keduanya membahas mengenai hadis-hadis pernikahan.
3. Sebagian hadis disertai syarah
4. Menggunakan metode *ijmāli* dalam pensyarahan hadis.
5. Termasuk dalam kitab hadis sekunder.
6. Dikarang oleh ulama’ yang memiliki keahlian dibidang ilmu fikih.
7. Termasuk kitab yang muncul pada masa pen-takhri-an, pensyarahan dan pembahasan.

D. Perbedaan.

Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ dan Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* tentunya memiliki beberapa perbedaan. Dimulai dari pengarangnya, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dikarang oleh *Ibn Hajar al-Haitami* sementara kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* ditulis oleh KH. Ahmad Yasin. Perbedaan lain, *Ibn Hajar al-Haitamī* pada pembukaan mencantumkan alasan beliau dalam menulis kitabnya sementara KH Ahmad Yasin tidak mencantumkan latar belakang dalam mengapa beliau menulis kitab. Hadis dalam kitab *al-Ifṣāḥ* berjumlah seratus tiga puluh hadis sementara kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* berjumlah tiga puluh empat. Pada penutup kitab, *Ibn Hajar al-Haitamī* mencantumkan pesan penting atau rangkuman mengenai hak-hak pasangan suami-istri sementara Ahmad Yasin tidak mencantumkan.

Ahmad Yasin dalam menulis syarah pada kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* banyak mengutip dari kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*, namun terdapat beberapa perbedaan redaksi syarah antara kedua kitab tersebut. Perbedaan redaksi tersebut terjadi karena Ahmad Yasin menambahkan redaksi syarah yang menggunakan dengan menukil dari kitab lain seperti *Ibānat al-Aḥkam*, *Tuḥfah al-Hawadzi*, kitab *al-Taisir bi Sharḥ al-Jami’ al-Ṣaghīr lil Manāwi* dan *al-Iqāz al-Afhām fi Sharḥ ‘Umdah al-Aḥkām* dan *Muraqāḥ al-Mafātīḥ sharḥ Mushkāḥ al-Maṣābīḥ*. Pola penambahan syarah yang dilakukan oleh KH Ahmad Yasin cenderung pada aspek kebahasaan meskipun terdapat beberapa penambahan terkait hukum fikih. Adapun contoh penambahan dari aspek kebahasaan sebagai berikut:

Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*

الحديث الثالث عشر

. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنٌ مَنْ نَكَحَ التَّمَّاسَ الْعَفَافِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ

ولابن منيع عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه حق على الله عون من نكح يريد العفاف عما حرم الله. وللحارث بن أبي اسامة عن ابن عمر رضي الله عنهما من اذان فيهن ثم مات ولم يقض قضى الله عنه وذكر من يخاف على نفسه الفتنة في العزوبة فاستعف بدين. وللديلمى عن أبي أمامة وجابر ثلاثة حق على الله عونهم وذكر ومتزوج يستعف. وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة

ثلاثة حق على الله ان يعينهم وفي لفظ عونهم وذكر منهم الناكح ليستعف¹⁵⁷

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda: “Hak bagi Allah menolong orang yang menikah dengan tujuan menjaga dari sesuatu yang Allah haramkan.” Dan dari Munī’ dari Abī Hurairah: Hak bagi Allah untuk menolong orang yang menikah dengan tujuan menghindari dari sesuatu yang diharamkan.

¹⁵⁷ Ibn Hajar al-Haitamī, *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth...*,44-45.

Dan Riwayat *Ḥarīth ibn Abī Usāmah* dari *ibn ‘Umar* : Barang siapa berhutang untuk (menikahi) wanita kemudian mati dan belum membayar hutang maka Allah akan membayar hutang tersebut. Disebutkan barang siapa yang takut terhadap dirinya dari fitnah membujang maka menikahlah dengan berhutang. Dan riwayat *al-Dailami* dari *Abī Usāmah* dan *Jābir* Tiga hak bagi Allah untuk menolong dan disebutkan menikah untuk menjaga dari sesuatu yang haram. Dan riwayat *Ṣhīḥīn Ibn Ḥibbān* dan *al-Ḥākim* dari *Abī Hurairah* tiga hal hak bagi untuk menolong di dalam kata ‘*Aunihim* dan disebutkan sebagaimana riwayat *al-Nīkah liyasta‘if*

Kitab *Aḥādīth al-Nīkah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنٌ مَنْ نَكَحَ التَّمَّاسَ الْعَفَافِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ

وللحارث بن أبي اسامة عن ابن عمر رضي الله عنهما من اذان فيهن ثم مات ولم يقض قضي الله عنه وذكر من يخاف على نفسه الفتنة في العزوبة فاستعف بدين. وللديلمى عن أبي أمامة وجابر ثلاثة حق على الله عونهم وذكر ومتزوج يستعف. (النكاح الذي يريد العفاف) اي المتزوج بقصد عفه فرجه عن الزنا واللواط خص الثلاثة لأنها من الأمور الشاقة واشقها الثالث. التيسير بشرح

الجامع الصغير للمناوى. قال الطيبي أثر هذه الصيغة إيذاناً بأن هذه الأمور من الأمور الشاقة التي تفتح الأنسان وتقصم ظهره لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزه فيه هي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى ترفى إلى منزلة اللائكة وأعلى عليين. (تحفة الأحوذى). إن من اعتمد في سدها على سؤلهم لم تسد فاقتة أي لم تقض حاجته ولم تزل وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها ومن أنزلها بالله بأن اعتمد على مولاه أو شك الله أي أسر وعجل له بالغناء بفتح الغين والمد أي الكفاية. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)¹⁵⁸

Dari *Abu Hurairah* bahwa *Nabi Muhammad* bersabda: “*Hak bagi Allah menolong orang yang menikah dengan tujuan menjaga dari sesuatu yang Allah haramkan.*”.

¹⁵⁸ Ahmad Yasin, *Aḥādīth al-Nīkah...*,18-19.

Dan Riwayat *Ḥarīth ibn Abī Usāmah* dari *ibn ‘Umar* : Barang siapa berhutang untuk (menikahi) wanita kemudian mati dan belum membayar hutang maka Allah akan membayar hutang tersebut. Disebutkan barang siapa yang takut terhadap dirinya dari fitnah membujang maka menikahlah dengan berhutang. Dan riwayat *al-Dailami* dari *Abī Usāmah* dan *Jābir* Tiga hak bagi Allah untuk menolong dan disebutkan menikah untuk menjaga dari sesuatu yang haram.

(*al-Nikāḥ al-dhī Yurīdu al-‘Ifāh*) yaitu menikah dengan tujuan menjaga kemaluannya dari berzina. Mengkhususkan tiga perkara karena hal tersebut merupakan perkara berat terlebih urutan yang ketiga. Menurut *al-Ṭaiyibī* bahwa Rasulullah memilih lafadz hadis ini karena ingin menunjukkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang berat yang dapat merusak dan menghancurkan manusia. Namun apabila Allah telah memberi pertolongan maka perkara berat tersebut tidak akan terjadi. Perkara berat tersebut adalah menahan dari sesuatu yang haram (*syahwat*). Hal ini karena *syahwat* merupakan watak yang tertancap pada manusia dan merupakan sifat kebintangan yang rendah atau hina. Apabila seseorang mampu menahan *syahwat* dengan diiringi pertolongan Allah maka orang tersebut akan naik ke derajat malaikat serta mendapat derajat yang tinggi.

Pada hadis diatas, perbedaan pensyarahannya antara kitab *al-Ifṣāḥ* dan *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* terjadi karena pada kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*, KH Ahmad Yasin menambahkan teks dengan menukil kitab *Tuḥfah al-Hawadzī* dan kitab *al-Taisir bi Sharḥ al-Jami’ al-Ṣaghīr lil Manāwī* sehingga terdapat pendapat dari ulama’ dalam memahami hadis dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ*. Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* terkadang tidak menukil secara utuh atau meringkas dari kitab dari kitab *al-Ifṣāḥ*, Adapun contohnya sebagai berikut:

Kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ*

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ
 الْأُمَمِ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَزَوَّجْتُ قُلْتَ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِن
 خَيْرَ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نَسْلًا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. رُوي ان سُهَيْل
 بن الحنظلية الاوسي كَانَ لَا يُوَلد لَهُ فَكَانَ يَقُولُ لِأَن يَكُونَ لِي سَقَطٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ بِمَاءٍ
 طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Ibid.,15-16.

Dari Abī Amāmah dari Nabi SAW bersabda: menikahalah kalian karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak dan janganlah kalian seperti pendatannya kaum nasrani.

Dan dari Sa'īd berkata: berkata kepadaku Ibn 'Abbas Apakah kamu menikah. Aku menjawab tidak, Dia berkata: menikahlah karena sesungguhnya sebaik-baiknya umat adalah yang paling banyak keturunannya, Riwayat Ahmad ibn Munī' mursal dari 'Alī ibn 'Aṣim dan dia daif.

Diriwayatkan bahwa Suhail ibn al-Hanẓaliyah al-Ausī belum punya anak maka dia berkata: Bagiku gugur dalam keadaan Islam lebih aku sukai daripada aku melihat matahari terbit.

Kitab *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ*

الحديث الثامن

عَنْ أَبِي إمامة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
الْأُمَّمِ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ وَجْهِي أَنْتَزَجْتِ يَا
ابْنَ جُبَيْرٍ قُلْتِ لَا وَمَا أُرِيدُ ذَلِكَ يَوْمِي هَذَا قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيُخْرَجُ مَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنْ كَأَنَّ
مُسْتَوْدَعًا. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْتَزَجْتِ قُلْتِ لَا قَالَ فَتَزَوَّجِ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نَسْلًا رَوَاهُ

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رُوي ان سُهَيْل بن

الحنظلية الاوسي كَانَ لَا يُؤَلَدُ لَهُ فَكَانَ يَقُولُ لِأَنَّ يَكُونُ لِي سَقَطٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ

عَلَيْهِ الشَّمْسُ. وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ اللَّهَ لَا يُؤَخِّرُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَأَمَّا زِيَادَةُ الْعُمُرِ

دُرِّيَّةٌ صَالِحَةٌ يَرْزُقُهَا الْعَبْدُ فَيَدْعُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيُلْحِقُهُ دَعَاؤُهُمْ فِي قَبْرِهِ فَذَلِكَ زِيَادَةُ الْعُمُرِ¹⁶⁰

Dari Abī Amāmah dari Nabi SAW bersabda: menikahalah kalian karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak dan janganlah kalian seperti pendatannya kaum nasrani.

Dari Sa'īd ibn Jubair berkata ibn 'Abbās berkata kepadaku dan itu sebelum mengeluarkan wajahku Apakah kamu menikah wahai Ibn Jubair, Aku menjawab tidak, aku tidak menginginkan itu pada hariku ini Maka Ibn 'Abbas berkata Adapun sesungguhnya(jika kamu menikah) akan keluar da¹⁶¹ri tulang

¹⁶⁰ *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth...*,26-2

punggungmu anak yang akan mendoakan. Dan dari Sa'īd berkata: berkata kepadaku Ibn 'Abbas Apakah kamu menikah. Aku menjawab tidak, Dia berkata: menikahlah karena sesungguhnya sebaik-baiknya umat adalah yang paling banyak keturunannya, Riwayat Ahmad ibn Muni' mursal dari 'Alī ibn 'Aṣim dan dia daif. Dan diriwayatkan dari al-Bukhārī dari Ibn 'Abbās berkata Umat yang terbaik adalah yang paling banyak keturunannya yaitu umat Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa Suhail ibn al-Ḥanzaliyah al-Ausī belum punya anak maka dia berkata: Bagiku gugur dalam keadaan Islam lebih aku sukai daripada aku melihat matahari terbit. Adapun riwayat al-Ṭabarānī dari Abī al-Dardā': Sesungguhnya Allah tidak mengakhirkan umur apabila telah sampai pada ajalnya adapun tambahnya umur adalah keturunan yang saleh yang diberikan Allah kepada seorang hamba, dimana keturunan tersebut mendoakan setelah matinya hamba dan doa tersebut diantar ke kuburannya dan itu yang disebut tambahnya umur.

Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa penerjemahan dalam *Aḥādīth al-Nikāḥ* hanya mengutip dan meringkas *al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ* tanpa adanya penambahan dari referensi lain. Adapun tabel untuk mempermudah memahami perbedaan kedua kitab tersebut sebagai berikut:

NO	<i>al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ</i>	<i>Aḥādīth al-Nikāḥ</i>
1	<i>Ibn Hajar al-Haitamī</i>	KH Ahnad Yasin
2	130 Hadis	34 Hadis
3	Menggunakan urutan nomer	Menggunakan awalan matan hadis
4	Terdapat alasan atau latar belakang penulisan kitab	Tidak terdapat latar belakang penulisan kitab
5	Terdapat rangkuman atau pesan penting mengenai hak-hak suami istri	Tidak terdapat pesan penting mengenai hak-hak suami istri
6	Cenderung menggunakan pola memahami hadis dengan hadis lain.	Menggunakan pola yang sama seperti kitab <i>al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīth al-Nikāḥ</i> tetapi menambahkan referensi lain yang cenderung menggunakan aspek kebahasaan dan fikih.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

a. Biografi Penulis Kitab

Ibn Hajar al-Haitamī pengarang kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* memiliki nama lengkap *Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Haitamī*. Beliau lahir di Mesir pada tahun 909 H dan wafat pada 974 H di Makkah. *Ibn Hajar* pernah belajar dengan *Shaikh Zakariyā al-Anṣārī* di Universitas al-Azhar. Bidang yang ditekuni oleh Ibn Hajar adalah ilmu fikih.

Adapun KH Ahmad Yasin pengarang kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* merupakan ulama’ nusantara yang memiliki nama lengkap Ahmad Yasin bin KH Asymuni bin Fahri bin Ihsan bin Hakam. Beliau lahir pada tahun 1963 di dusun Pethuk Kediri Jawa Timur dan wafat pada tahun 2021. KH Ahmad Yasin merupakan santri pondok pesantren Lirboyo Kediri yang berhasil menulis lebih dari 200 kitab berbahasa arab. Beliau juga memiliki ketertarikan dalam ilmu fikih.

b. Metode Penulisan Kitab.

1. kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ*.

Penulisan Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan memaparkan seratus tiga puluh hadis mengenai pernikahan, dimana hadis disusun tanpa bab dan lima puluh lima dari hadis diberi syarah. Kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* ditutup dengan pesan-pesan penting dari penulis kitab mengenai hak-hak pasangan suami istri.

2. kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā*.

Metodologi penulisannya diawali pembukaan dan dilanjutkan dengan memaparkan sebanyak tiga puluh empat hadis yang membahas mengenai pernikahan. Hadis pada kitab ini disusun tanpa bab dan terdapat syarah pada dua puluh sembilan hadis. Penutup kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa*

Shurūḥuhā berisi bahwa kitab ini ditulis berkat pertolongan Allah dan doa dari pengarang kepada orang yang mempelajari kitab tersebut.

c. Persamaan dan perbedaan.

Persamaan kedua kitab ini merupakan kitab hadis bertama yang membahas tema pernikahan disertai syarah yang menggunakan metode *ijmāʿī*. selain itu, kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* dalam penulisan hadis dan pensyarahannya banyak mengutip kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* sehingga banyak redaksi hadis dan syarah yang sama.

Adapun perbedaannya pada penulisan kitab hadis yang ditulis lebih banyak yaitu seratus tiga puluh dan penulisan bab menggunakan nomer urut. Sementara dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* hanya memuat tiga puluh empat hadis dan penyusunan bab menggunakan redaksi awalan hadis. Pada *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* terdapat alasan penulisan kitab dalam pembukaan dan dalam penutup terdapat pesan-pesan penting mengenai hak-hak suami istri, sementara dalam kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ wa Shurūḥuhā* tidak terdapat. Syarah pada kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* cenderung menggunakan pola pemahaman hadis dengan hadis lain. Sementara dalam penulisan syarah pada kitab *Aḥādīth al-Nikāḥ* cenderung mengutip kitab *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* dan beberapa kitab syarah lain yang cenderung menggunakan pola aspek kebahasaan dan fikih.

B. Saran

KH Ahmad Yasin harusnya menjadi motivasi kita untuk terus produktif dalam berkarya. Selain itu, upaya beliau dalam meringkas kitab perlu kita ikuti agar kitab-kitab klasik karya ulama’ bisa populer diminati oleh semua kalangan terutama yang baru mempelajari hadis maupun keilmuan lainnya.

Pada penelitian ini terdapat banyak kekurangan terutama dalam menjelaskan karakteristik pensyarahannya dari kedua kitab. Untuk itu, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang membahas secara mendalam mengenai metodologi dan karakteristik pensyarahannya pada kedua kitab di atas

Daftar Pustaka

- Abu Zahwu, Muhammad. *al-Hadis wa Muhadditsun* Riyadh: al-Mamlakah al-Saudiyah al Arabiyah.
- ‘Ajjāj, Muḥammad. 1978. *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Azhar, Mushaf. 2010. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Jabal.
- al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ābū ‘Abdillāh. 1422. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Miṣurah: Dar Ṭuqo.
- al-Haitamī, Ibn Ḥajar. 1986. *al-Ifṣāḥ ‘an Aḥādīth al-Nikāḥ* . Dār ‘Ammār: ‘Ammān.
- Al-Munawwir, Warson *Kamus al-Munawwir*. 1984. Yogyakarta: PP al-Munawwir Krapyak.
- al-Tarmāsī*, Shaikh Muḥammad *Maḥfūz, Ḥaṣhiyyah*. 2011. Bairut: Dār al-Minhāj.
- Amin, Achmad Choirul, 2019. *Metodologi Penafsiran KH. Ahmad Yasin Asyuni* (Skripsi pada Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arifin, Zianul. 2013. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna.
- Fahmi Fatwa, Encep Abdul dan Maulana Rif’atul Wafy, Fikih Salat Gerhana Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Berkaitan*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2019).
- Farid, Akhmad. “Analisis Kritis Makna al-Syabab dan Istitha’ah Pada Hadis Anjuran Menikah,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.4.No.2.
- Ḥain, Ṭaḥar 2004. *Muḥāḍarāt fi al-Ḥadīth al-Taḥlīlī* Bairut: Dar Gharb al-Islāmī.
- Hanifah, Lika. “Penafsiran dalam Surat al-Ikhlās KH Ahmad Yasin Asyamuni” (Skripsi pada Fakultas Usuluddin dan Humaniora di UIN Walisongo Semarang, 2019).
- Ibn Ishāq, Abū Dāwud Sulaimān ibn Ash‘ab. Tth. *Sunan Abī Dāwud* (Bairut: Maktabah al-‘Aṣiriyyah.

- Idri. 2017. *Hadis dan Orientalis Prespektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi*. Depok: Kencana.
- Ismail, Syuhudi. 1995. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismil, Syuhudi, 1992. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jabar, Algifri Muq̄sit. “Membahas Kitab Hadis Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari dan Sunan al-Turmudzi*,” (Skripsi Pada Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Karto, Muhammad Miftah. *Hukum Mahar dalam Tajdidun Nikah* (Skripsi Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di UIN Walisongo, 2017).
- Mahdy, Fakhri Tajuddin. “*Metodologi Syarah Hadis Nabi Saw .*” (Tesis pada Progam Pascasarjana di UIN Alauddin Makasara, 2016).
- Meleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Muawanah, Arofatul. “Perkembangan Hadis pada Masa Sahabat”, *Jurnal Kaca Usuluddin STAI al-Fitroh*, Vol 9 Nol 2 (Agustus, 2019)
- Muḥammad ibn ‘Alawī al-Mālikī. Tth. *al-Qawā‘id al-Asāsiyyah Fī ‘Ilm Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* Surabaya: Maktab Markazi.
- Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Ququshairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dar al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi, tth).
- Nawawi, Syaifullah Ibnu. *KH A Yasin Asmuni, Pengasuh Pondok Pethuk Kediri Wafat*, <https://jatim.nu.or.id/kec-kediri-raya/kh-a-yasin-asmuni--pengasuh-pondok-pethuk-kediri-wafat-uwe9y>. Diakses pada tanggal 15 Mei pukul 15.00.\
- Nurhayati, Agustina. “Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran,” *Asas*, Vol.3.No.1.(t.b,2011)
- Nurhedi, Dadi. “Kitab Hadis Sekunder: Perkembangan, Epistimologi, dan Relevansinya di Indonesia,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol.18.No.2 (2017).

- Rokim, Mukhamad Nur. "Metode Syarah Hadis Salim bin al-idhali Analisis Kitab Bahjah Al-Nadhirin Syarh Riyadh Al-Salihin" (Skripsi pada Fakultas Usuluddin dan Humaniora di UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Sakinah, Fatihatus. "Studi Komparasi Syarah Hadis Bulūgh al-Marām karya Muḥammad Muḥājirīn Amsār dan Abdul Manān bin Abdul Manā," (Tesis Pada Program Pascasarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Salim, Peter Salim. 1991. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary Edisi keenam*, Jakarta: Modern English Press.
- Shamad, A. Berbagai Pendekatan dalam Memahami Hadis, *UIN Ar-Raniry: al-Mu'ashirah*, Vol. 13, No. 1, (Januari 2016).
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Penelitian Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asisa*, VOL. 9.No.2 (2005).
- TimSmcom, *Telaah Kitab: Kitab Petuk dan Tafsir Bi al-Mana ala Pesantren*, <https://www.suamerdeka.com/religi/pr-043165021/telaah-kitab-kitab-petuk-dan-tafsir-bi-al-mana-ala-pesantren>. Diakses pada tanggal 16 Mei pukul 08.00.
- Yasin, Ahmad. Tth. *Aḥādīth al-Nikaḥ wa Sharūḥuhā*. Kediri:Hidayatut Tullab.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta:PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Yuslem, Nawir. 2001. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Zain, Lukman. Sejarah Hadis pada Masa Permulaan dan Penghimpunan, IAIN Surakarta, *Dar al-Afkar* Vol,2 No.O1 Juni 2014.
- Zen, Ibnu. *Karamah Ibnu Hajar Al-Haitami Saat Dicereweti Istrinya*, <https://sanadmedia.com/post/karamah-ibnu-hajar-al-haitami-saat-dicereweti-istrinya>. Diakses pada tanggal 15 Mei pukul 14.00.
- Ziyyān, Ramḍān Ishāq. al-Ḥadīth al-Mauḍū'i, *Jurnal Islamiyah*, Vol.10 No.2, ttb,2002.
- Zuhri, Muhammad. 1997. *Hadis Nabi Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* Yogyakarta: Tiara Wacana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A